

SKRIPSI

**PENGUNAAN APLIKASI MICHAT SEBAGAI SARANA
KOMUNIKASI PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**SABRINA ANGGRAINI ALI
2120203874231011**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PENGUNAAN APLIKASI MICHAT SEBAGAI SARANA
KOMUNIKASI PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**SABRINA ANGGRAINI ALI
2120203874231011**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana
Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum
Pidana Islam di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Sabrina Anggraini Ali

NIM : 2120203874231011

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 711 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (.....)

NIP : 197907052023211015

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

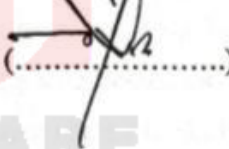
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai
Sarana Komunikasi Prostitusi Online
Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota
Parepare
Nama Mahasiswa : Sabrina Anggraini Ali
NIM : 2120203874231011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 594 Tahun 2025
Tanggal Kelulusan : 13 Maret 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Ketua) 

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota) 

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. (Anggota) 

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dessahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selawat dan salam Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah swt. menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi ini merupakan anugerah yang tak lepas dari doa, dukungan, serta cinta tanpa syarat dari orang-orang terkasih. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda H. Ali Methy dan Ibunda Hj. Hanisang Laddu, sosok luar biasa yang selalu menyelimuti langkah-langkah penulis dengan kasih sayang, nasihat bijak, perhatian tanpa henti, serta bimbingan penuh kesabaran. Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju. Mereka bukan hanya orang tua, tetapi cahaya penerang di setiap persimpangan, tempat bersandar di kala lelah, dan kekuatan terbesar dalam mengarungi perjalanan ini. Tiada balasan yang sebanding dengan cinta dan pengorbanan mereka, selain doa dan harapan agar Allah swt. senantiasa melimpahkan keberkahan serta kebahagiaan dalam hidup mereka.

Tak lupa, rasa syukur dan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada saudara tercinta, Muhammad Farhan Ali dan Muhammad Faathir Ali, serta seluruh keluarga besar. Kehadiran mereka menjadi penguat di saat lelah, penghibur di kala jenuh, dan sumber semangat untuk terus melangkah. Doa, perhatian, serta kasih sayang yang tulus dari mereka menjadi energi tak ternilai yang

mengiringi setiap proses hingga akhirnya perjalanan ini dapat dijalani dengan penuh makna

Penulis merasa sangat beruntung telah menerima bimbingan dan arahan berharga dari Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. selaku pembimbing utama. Dengan penuh kesabaran dan ketulusan, beliau senantiasa bersedia memberikan panduan, masukan, serta motivasi yang sangat berarti dalam setiap tahap penelitian ini. Atas segala ilmu, waktu, dan dukungan yang telah diberikan, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengungkapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan besar dalam proses penulisan hingga penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua program studi Hukum Pidana Islam, terima kasih atas kebaikan dan kemudahan yang diberikan.
4. Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. sebagai Pembimbing Akademik, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam setiap persoalan akademik. Terima kasih atas ilmu, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan, yang tidak hanya membantu dalam penyelesaian studi ini, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk masa depan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, serta Penguji Utama 1 Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. dan Penguji Utama 2 Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I., yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

6. Aparat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian dan para narasumber, yang telah mengizinkan pelaksanaan penelitian, serta berkontribusi dalam penyediaan informasi untuk penyusunan skripsi.
7. Terima kasih kepada Hj. Hanisang dan H. Muh Ali Methy, atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, dan semua pengorbanan yang tak pernah kalian ungkapkan. Apapun yang aku capai hari ini, tak lepas dari kasih sayang dan perjuangan kalian. Terima kasih telah menjadi rumah terhangat, pelindung terkuat, dan alasan terbesarku untuk terus melangkah. Segala langkahku adalah doa agar kalian selalu dalam lindungan Allah. Cintaku selamanya untuk kalian, Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih telah menjadi rumah terhangat, pelindung terkuat, dan alasan terbesarku untuk terus melangkah.
8. Terima kasih kepada dua orang tersayang penulis Wiwi Abdullah dan Hilman Van Ask yang telah menjadi sahabat sekaligus saudara dalam perjalanan penulis. Atas segala dukungan yang diberikan, penulis sangat menghargai peran dan kontribusinya dalam proses yang telah dilalui.
9. Penulis dengan hati yang penuh syukur menyampaikan terima kasih kepada Zea Fazila, malaikat kecil yang hadir membawa kedamaian, kebahagiaan, dan semangat baru dalam setiap langkah perjalanan hidup.
10. Terima kasih kepada teman-teman terdekat penulis: Juima Mahmud, Siti Nuraisyah, Rizal AM, Wahyu, Suci, Tenri, Pakih Hasan, Achmad Fuad dan Ale Miftahulhaer. Kebersamaan, dan dukungan kalian membuat setiap langkah dalam perjalanan ini lebih bermakna. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua.

Atas segala bantuan, kerja sama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada Penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya Skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan

memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah swt. *Aamiin*.

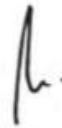
Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pelajaran bagi Penulis. Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. *Aamiin*.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Parepare, 05 Maret 2025

05 Ramadhan 1446 H

Penulis,



Sabrina Anggraini Ali
NIM. 2120203874231011



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

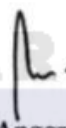
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrina Anggraini Ali
NIM : 2120203874231011
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 19 September 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Komunikasi
Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam
di Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Maret 2025
05 Ramadhan 1446 H

Penulis,


Sabrina Anggraini Ali
NIM. 2120203874231011

ABSTRAK

Sabrina Anggraini Ali (2120203874231011), “*Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota Parepare* (Dibimbing oleh Alfiansyah Anwar, selaku pembimbing utama)”.

Pokok permasalahan penelitian ini untuk medeskripsikan apa saja faktor yang mendorong individu menggunakan aplikasi MiChat, dan untuk menganalisis bagaimana upaya penegakan hukum terkait penyalahgunaan aplikasi MiChat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi MiChat sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami suatu fenomena sedang terjadi yang diamati oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di Kota Parepare dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong individu menggunakan aplikasi MiChat di Kota Parepare untuk tujuan prostitusi adalah kemudahan akses, fitur komunikasi yang cepat, serta faktor ekonomi yang menjadi latar belakangnya. Namun, penegakan hukum terkait prostitusi melalui aplikasi MiChat masih perlu diperkuat disebabkan oleh sulitnya pembuktian.

Kata Kunci; MiChat, Prostitusi Online, Hukum Pidana Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PENELITIAN.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori.....	12
1. <i>Teori Cyber Crime</i>	12
2. <i>Teori Saad al- Dzariah</i>	15
C. Kerangka Konseptual	17
D. Kerangka Pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
C. Fokus Penelitian	22
D. Jenis dan Sumber Data	22

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	23
F. Uji Keabsahan data.....	24
G. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Faktor yang Mendorong Individu Menggunakan Aplikasi MiChat di Kota Parepare.....	27
B. Upaya Penegakan Hukum Terkait Penggunaan Aplikasi MiChat	71
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	II
BIODATA PENULIS	XIV

DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	18
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 5	Instrumen Penelitian
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apo strof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	fathah dan ya'	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
... ا ... ا	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
... ي	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
... و	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h]

Contoh :

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : raudah al-atfa

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasyidid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyidid (ـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمَّ : *nu“ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٍّ : ‘*Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawalkata, tidak dilambangkan, karena dalam Arabi berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umumal-lafẓlābikhususal-sabab

Lafẓal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mad ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dinullah* بِاللّٰهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

اَللّٰهُ رَحْمَةً فِيْ هُمْ *hum fi rahmatillah*

i. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*) maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wahid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*

Abu al-Wahid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Wahid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid,ditulismenjadi *Abu Zaid,Nasr Hamid* (bukan *Zaid,Nasr Hamid Abu*)

j. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

swt.	= <i>subhānahu wa ta'āla</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = مكان بدون

صلعم = اللهم عليه وسلم صلى

ط = طبعة

دن = ناشر بدون

الخ = آخره إلى/آخرها إلى

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor . Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan di era digital saat ini. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga membuka peluang bagi berbagai jenis kejahatan baru, termasuk prostitusi online. Salah satu aplikasi yang kerap disalahgunakan untuk tujuan ini adalah aplikasi MiChat. Berdasarkan konteks ini, perlu adanya analisis mendalam terkait penyalahgunaan aplikasi tersebut dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Aplikasi MiChat adalah sebuah aplikasi pesan instan yang populer, sering digunakan untuk berkomunikasi serta berbagi dengan teman dan keluarga. Aplikasi MiChat pertama kali dipublikasikan pada bulan April tahun 2018 oleh PT Limited, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. Namun aplikasi MiChat jauh lebih populer di Indonesia daripada negara asalnya, Singapura.

Logo aplikasi MiChat terdiri dari dua elemen utama yaitu "Mi" dan "Chat." "Mi" dapat diinterpretasikan sebagai singkatan dari *Mobile Internet* atau, menunjukkan aspek personal pada aplikasi ini, sedangkan "Chat" jelas merujuk pada fungsi utama aplikasi ini sebagai alat komunikasi.

Simbol di sebelah kiri nama MiChat, terdapat sebuah simbol yang menyerupai burung merpati dengan desain yang sederhana dan modern. Burung merpati sering digunakan dalam simbol komunikasi, karena secara tradisional merpati digunakan untuk mengirim pesan. Warna hijau dalam logo aplikasi MiChat juga memberikan

kesan ramah, yang mungkin dimaksudkan untuk mencerminkan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan ramah.¹

Aplikasi MiChat menawarkan fitur seperti obrolan teks, panggilan suara, panggilan video, serta berbagai stiker dan emoji untuk memperkaya pengalaman pengguna. Meskipun dirancang untuk memfasilitasi komunikasi yang sehat, aplikasi ini seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan ini mencakup pemanfaatan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi dalam praktik prostitusi online.

Prostitusi online merujuk pada aktivitas prostitusi yang dilakukan melalui media internet. Praktik ini semakin marak dengan adanya berbagai platform digital yang memfasilitasi komunikasi dan transaksi secara anonim dan mudah. Prostitusi online memiliki berbagai dampak hukum, sosial, dan moral yang kompleks, terutama dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam.²

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah, adalah aspek dari syariat yang mengatur tentang kejahatan dan hukuman yang berlaku. Dalam kerangka hukum pidana Islam, prostitusi dikategorikan sebagai tindak pidana zina dan dikenakan hukuman yang berat.³ Pendekatan hukum pidana Islam terhadap prostitusi tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etika dalam masyarakat Muslim.

¹ S Nurusiyah, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pekerja Seks Koersial yang Menjual Diri dengan Menggunakan Simbol-Simbol Si Aplikasi Michat" (Universitas Pelita Harapan, 2024). h.101.

²Khoerul Fiqih dan Fery Dona, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online pada Aplikasi Michat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Sukoharjo)" (UIN Surakarta, 2024). h. 186.

³Nur Shofa Ulfiyati dan Akh Syamsul Muniri, "Perbedaan Sanksi bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, no. 2 (2022).

Penggunaan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi dalam prostitusi online menimbulkan pertanyaan penting terkait dengan regulasi dan pengawasan terhadap teknologi. Dalam banyak kasus, para pelaku prostitusi menggunakan fitur-fitur anonim dan geolokasi untuk mencari pelanggan dan melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap prostitusi online melalui aplikasi seperti MiChat menghadapi berbagai tantangan. Pertama, sulitnya melacak identitas pengguna yang memanfaatkan fitur anonim. Kedua, keterbatasan hukum yang ada dalam mengatur penggunaan teknologi baru. Ketiga, kebutuhan akan kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan aplikasi.⁴

Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa aplikasi MiChat kerap digunakan sebagai platform untuk kegiatan prostitusi online. Data empiris dari berbagai penegak hukum menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang melibatkan aplikasi ini. Studi-studi ini memberikan gambaran tentang modus para pelaku dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum. Mengatasi masalah ini diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif terhadap aplikasi perpesanan. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran pengguna, pembatasan fitur-fitur yang rawan disalahgunakan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Perspektif hukum pidana Islam terkait solusi terhadap penyalahgunaan aplikasi untuk prostitusi online harus mencakup pendekatan yang komprehensif.

⁴Agus Wibowo, "Hukum di Era Globalisasi Digital," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, (2023), h. 192.

Pendekatan ini mencakup penegakan hukum yang adil dan tegas, edukasi masyarakat tentang bahaya prostitusi online, serta penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi prostitusi online merupakan fenomena yang kompleks. Perspektif hukum pidana Islam memberikan kerangka kerja yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum tetapi juga pada aspek moral dan etika. Dengan demikian, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Menariknya aplikasi MiChat dikalangan remaja sudah menjadi rahasia umum, bahwa aplikasi tersebut digunakan untuk open BO (*Booking Out*) atau memesan prostitusi online.⁵ Faktanya aplikasi MiChat semakin hari semakin banyak digunakan dari berbagai kalangan bahkan anak di bawah umur, karena pemerintah kurang tegas menangani kasus tersebut, dikarenakan teknologi semakin berkembang pesat yang menimbulkan berbagai dampak, salah satunya dampak negatif yang membuat prostitusi ini menjadi hal yang mudah diakses.

Dalam perspektif Islam, prostitusi dianggap setara dengan perzinahan. Aktivitas ini dianggap sangat merusak nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat. Selain bertentangan dengan norma kesopanan, prostitusi juga dapat merusak kesucian pernikahan yang sah menurut agama dan hukum negara.

Pengguna aplikasi MiChat mayoritas adalah warga negara Indonesia, khususnya pada kalangan remaja, banyak terjadi kasus-kasus yang awal mulanya ada pada penyalahgunaan aplikasi MiChat, mulai dari kasus penipuan, pemerasan,

⁵Nyoman Gede Antaguna dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," *Kertha Wicaksana*, vol. 17, no. 2 (2023). h.46.

perdagangan orang, dan yang paling marak terjadi adalah prostitusi online. Prostitusi online menjadi fenomena yang paling mencolok dalam penyalahgunaan aplikasi MiChat. Sistem komunikasi yang memungkinkan interaksi langsung antara pelanggan dan penyedia jasa, praktik ini semakin sulit diberantas. Oleh karena itu, penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat, sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.⁶

Kasus baru-baru ini yang ditangkap Tim Jatanras Polrestabes Makassar, di Kabupaten Barru. Kasus ini terjadi pada 28 Januari 2024 yaitu Montir Bengkel yang ditangkap usai membunuh mahasiswa karena tertipu aplikasi MiChat. Korban atas nama Alwi Fadli berusia 25 tahun ditikam oleh pelaku atas nama Permana yang berusia 23 tahun. Pelaku menikam korban hingga tewas di perumahan Buka Mata, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Alasan penusukan itu karena Permana merasa Alwi telah menipunya. Alwi awalnya menjual pacarnya melalui aplikasi MiChat. Setelah itu, Permana mengirimkan chat melalui aplikasi MiChat. Dalam perbincangannya, Alwi awalnya menawarkan jasa seks komersial seharga Rp600.000, wanita yang ditawarkan Alwi berinisial S tak lain adalah pacarnya, kemudian Permana menawarkan hingga Rp200.000 dan bersedia bertemu, saat ditemui Permana, ternyata dia tidak dilayani sesuai kontrak. Permana menuntut uangnya kembali hingga terjadi pertengkaran yang berujung pada penikaman yang menewaskan Alwi. Faktor penyebab terjadinya prostitusi online melalui aplikasi MiChat di Kota Makassar yakni berdasar pada aplikasi MiChat yang mudah digunakan dan diakses.⁷

⁶ Uswatun Khasanah, "Perempuan Dalam Pusaran Prostitusi: Kajian Yuridis Normatif Dalam Fenomena Prostitusi Online di Indonesia," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, vol. 11, no. 1 (2020).

⁷ Irma Febrianti Chalid, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus pada Aplikasi Mi Chat)" (Universitas Muslim Indonesia, 2021).

Insiden yang sama juga terjadi di Kota Parepare. Dikutip dari detik sulsel. Seorang wanita berinisial R berusia 20 tahun dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ditangkap oleh pihak kepolisian. R diduga terlibat dalam penawaran seorang perempuan berinisial E asal Makassar melalui aplikasi MiChat. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan prostitusi online yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku menawarkan perempuan berinisial E kepada para lelaki melalui aplikasi MiChat dengan tarif mulai dari Rp300.000,00 per kencan. Berdasarkan keterangan tersangka R menetapkan tarif Rp300.000,00 per kencan untuk E melalui aplikasi MiChat. Berdasarkan aktivitasnya sebagai mucikari, R mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 dari setiap pelanggan yang memanfaatkan jasa prostitusi E. Pelaku ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di Kota Parepare. Polisi menyita dua unit handphone merek Vivo sebagai barang bukti. Handphone ini digunakan oleh tersangka untuk melakukan transaksi prostitusi online. Saat ada pesanan masuk, dia mengantarkan pelanggan ke perempuan E. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 296 KUHPidana atau Pasal 506 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun penjara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Edunews.id, puluhan pengguna aplikasi MiChat terjaring razia prostitusi online di Kota Parepare. Petugas Satpol PP Kota Parepare menahan sejumlah remaja dalam sebuah razia pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2024. Sebanyak 30 pasangan remaja telah diamankan di Kantor Satpol PP Parepare, 30 pasangan tersebut dicurigai terlibat dalam prostitusi online melalui aplikasi Michat. Ditemukan sekitar 14 laki-laki dan 14 perempuan yang bukan pasangan suami-istri, serta 2 waria. Total ada 30 orang yang diamankan oleh Satpol PP Parepare. Remaja-remaja tersebut kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kota

Parepare. Mereka akan didata oleh penyidik PPNS, dan Dinas Kesehatan akan melakukan *tracing* untuk mengetahui apakah mereka terinfeksi HIV/AIDS atau tidak. Dikutip dari Merposnews.com, Kota Parepare kini berada di posisi lima besar di Sulawesi Selatan untuk penyebaran HIV/AIDS dengan 26 kasus di provinsi tersebut pada tahun 2024, dari 649 kasus di Kota Parepare, 309 penderita meninggal dunia, dan 299 sedang menjalani pengobatan. Faktor pemicu munculnya HIV/AIDS di Kota Parepare dipengaruhi oleh status kota tersebut sebagai destinasi wisata dan pusat perlintasan yang meningkatkan risiko penyebaran HIV/AIDS.

Kota Parepare dikenal sebagai kota transit karena adanya pelabuhan. Kota Parepare adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Nama Parepare dalam bahasa Bugis berarti "kain hias," nama ini mencerminkan budaya lokal dan kekayaan tradisi masyarakat Bugis. Kota ini merupakan salah satu kota di Indonesia dengan populasi mayoritas Muslim, yang berperan signifikan dalam membentuk norma dan nilai-nilai sosial masyarakatnya.⁸

Kota Parepare rentan terjadi prostitusi online, karena ketersediaan teknologi dan akses internet yang memudahkan praktik tersebut. Kondisi sosial dan ekonomi yang rentan, kehadiran pariwisata yang memperkuat permintaan layanan seksual, serta ketidakseimbangan gender, dan kesenjangan sosial yang membuat perempuan rentan terhadap eksploitasi. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan praktik prostitusi online dapat berkembang.⁹

⁸ I Nyoman Siryayasa Et Al., "Strategi Pemulihan Usaha Pariwisata Mice di Kota Parepare," *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, vol.8, no. 1 (2023).

⁹ La ode Arwah Rahman, "Pengembangan Kota Parepare Sebagai Kota Destinasi Wisata Habibie Dengan Konsep Sustainable Smart Tourism," *Jurnal Pekommas* 6, (2021).

Pandangan hukum Islam prostitusi dikategorikan sebagai perzinahan. Perzinahan adalah tindakan hubungan seksual antara dua orang yang tidak terikat dalam ikatan dalam pernikahan yang sah, baik itu di luar pernikahan seseorang atau antara dua orang yang sama-sama belum menikah. Perzinahan dalam budaya dan agama dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma moral dan social. Zina adalah salah satu perbuatan yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah swt. Hal ini didasari sebagaimana QS. Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.¹⁰

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pernyataan yang telah penulis uraikan di atas, bagaimanakah analisis penggunaan aplikasi MiChat yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana komunikasi prostitusi dalam perspektif hukum pidana Islam di Kota Parepare. Mengenai judul yang akan diangkat penulis adalah “Penggunaan Aplikasi MiChat sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota Parepare”.

Penanganan kasus penyalahgunaan MiChat untuk praktik prostitusi online juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan dan respons masyarakat terhadap masalah ini.¹¹ Upaya pencegahan dan

¹⁰Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina Dalam Qs Al-Isra ‘/17: 32 (Analisis Kajian Tahlili),” *El-Maqra’: Tafsir, Hadis dan Teologi*, vol. 2, no. 1, (2022).

¹¹ Roygers Samusamu, Jhon Dirk Pasalbessy, dan Sherly Adam, “Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Media Sosial,” *Pattimura Legal Journal*, vol. 2, no. 2, (2023).

penegakan hukum yang efektif harus dilakukan dengan melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, otoritas agama, dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mendorong individu menggunakan aplikasi MiChat di Kota Parepare?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terkait penyalahgunaan aplikasi MiChat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang mendorong individu menggunakan aplikasi MiChat di Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis upaya penegakan hukum terkait penyalahgunaan aplikasi MiChat.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis merujuk pada manfaat atau kontribusi yang diberikan oleh suatu teori dalam memperkaya pengetahuan atau pemahaman dalam suatu bidang ilmu tertentu. Kegunaan ini berfokus pada bagaimana teori tersebut dapat memperluas atau memperdalam pemahaman tentang fenomena atau masalah yang sedang diteliti, serta memberikan dasar atau perspektif baru untuk pengembangan teori-teori selanjutnya.

Secara Teoritis, penelitian proposal skripsi ini dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep-konsep hukum pidana Islam dan aplikasinya dalam konteks digital. Melalui analisis teoritis, peneliti dapat mengeksplorasi landasan hukum yang relevan, seperti konsep zina, hukuman, dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.¹² Kemudian dapat diterapkan dalam mengevaluasi keberadaan dan penyalahgunaan aplikasi MiChat dalam praktek prostitusi online.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merujuk pada manfaat langsung yang dapat diperoleh dari penerapan suatu teori, konsep, atau temuan dalam situasi atau konteks kehidupan nyata. Kegunaan praktis lebih menekankan pada bagaimana hasil dari penelitian atau teori yang ada dapat digunakan untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, atau memberikan solusi konkret.

Kegunaan praktis dari penelitian proposal skripsi ini sangat signifikan dalam memberikan panduan bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Melalui temuan praktis, peneliti dapat mengidentifikasi pola perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari praktik tersebut.¹³

¹² Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022) h. 33–46.

¹³ Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, dan Bunyamin Maftuh, "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023).

BAB II

TINJAUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi keterkaitan antara isu yang diteliti dan studi-studi sebelumnya, guna menghindari pengulangan penelitian yang telah ada. Melalui telaah literatur mengenai "Penggunaan Aplikasi MiChat sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota Parepare," ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Arvin Dian Ardiansyah dan Ahmad Mahyani yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Prostitusi Online,” dari penelitian penulis sama-sama mengkaji terkait prostitusi online melalui sarana aplikasi MiChat. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait perspektif hukum pidana Islam terhadap penyalahgunaan aplikasi MiChat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arvin Dian Ardiansyah dan Ahmad Mahyani membahas bagaimana pertanggungjawaban pemilik aplikasi MiChat dalam hukum pidana, sebagai sarana komunikasi untuk melakukan prostitusi.¹⁴

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fatma Azahra dan Wedra Aprison yang berjudul “Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan”, dari penelitian diatas penulis sama-sama mengkaji terkait

¹⁴Arvin Dian Ardiansyah dan Ahmad Mahyani, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 1, (2023). h. 90.

aplikasi MiChat sebagai media prostitusi online. Perbedaannya adalah penulis mengkaji dari sudut pandang hukum pidana Islam tentang penggunaan aplikasi MiChat sebagai media komunikasi untuk melakukan prostitusi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatma Azahra dan Wedra Aprision membahas dampak aplikasi MiChat terhadap pendidikan sebagai media prostitusi online.¹⁵

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nurhalisa, Deassy, dan Reimon yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat”, persamaan dari penelitian di atas dengan penulis yakni tindakan prostitusi online lagi-lagi melalui aplikasi MiChat. Perbedaannya adalah penulis mengkaji penggunaan aplikasi MiChat perspektif hukum pidana Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhalisa, Deassy, dan Reimon membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online melalui aplikasi MiChat.¹⁶

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Cybercrime*

Cybercrime atau kejahatan siber merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet. Kejahatan ini telah menjadi ancaman serius di era digital, mengingat ketergantungan masyarakat pada teknologi informasi yang semakin meningkat. *Cybercrime* secara umum dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melibatkan penggunaan teknologi komputer untuk melakukan

¹⁵Fatma Azahra dan Wedra Aprision, “Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan,” *Author: Education And Learning Journal*, vol. 1, no. 6. (2022).

¹⁶Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon Supusepa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat,” *Pattimura Legal Journal*, vol. 1, no. 1, (2022). h. 14.

kejahatan. Menurut *International Telecommunication Union* (ITU), *cybercrime* mencakup berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan di dunia maya, termasuk *hacking*, *phishing*, penipuan online, dan penyalahgunaan data.¹⁷

Cybercrime dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan modus operandi diantaranya sebagai berikut:

- a. *Cyber-Dependent Crime*: Kejahatan yang hanya dapat terjadi melalui penggunaan teknologi komputer dan internet, seperti *hacking* dan penyebaran malware.
- b. *Cyber-Enabled Crime*: Kejahatan tradisional yang menjadi lebih luas skalanya atau lebih mudah dilakukan melalui penggunaan teknologi, seperti penipuan online dan perdagangan narkoba di darknet.
- c. *Content-Related Crime*: Kejahatan yang berkaitan dengan konten ilegal atau berbahaya di internet, seperti pornografi anak dan ujaran kebencian.

Modus operandi *cyber crime* terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Beberapa metode yang umum digunakan oleh pelaku *cybercrime* meliputi:

- a. *Phishing*: Mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit melalui email atau situs web palsu.¹⁸
- b. *Malware*: Program jahat yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem komputer tanpa izin.

¹⁷Paul Lundu Bakara, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Identitas Digital Dalam Kejahatan Cybercrime," 2024.

¹⁸Naufal Mahira Dewantoro dan Dian Alan Setiawan S.H., M.H., "Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Phising dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 3, (2023) h. 892.

- c. *Ransomware*: Jenis malware yang mengunci data pengguna dan meminta tebusan untuk membuka kunci tersebut.
- d. *DDoS Attacks (Distributed Denial of Service)*: Membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas internet untuk membuatnya tidak dapat diakses.

Cybercrime memiliki dampak luas baik secara individual maupun sosial: diantaranya sebagai berikut: 1. Ekonomi: kerugian finansial yang signifikan akibat penipuan online dan pencurian identitas. 2. Psikologis: dampak traumatis pada korban, termasuk stres dan kecemasan. Sosial: Merusak reputasi dan kepercayaan terhadap teknologi dan sistem informasi.¹⁹ Penegakan hukum terhadap *cybercrime* memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional karena sifatnya yang lintas batas dan kompleks. Beberapa strategi yang efektif meliputi:

- a) Kolaborasi internasional: Kerjasama antarnegara melalui perjanjian seperti Konvensi Budapest tentang *Cybercrime* untuk menangani kejahatan siber yang melintasi yurisdiksi.
- b) Peningkatan kapasitas teknologi: Investasi dalam teknologi canggih untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani kejahatan siber.
- c) Edukasi dan kesadaran publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko *cyber crime* dan cara melindungi diri.

Banyak negara telah mengembangkan kebijakan dan regulasi untuk menangani *cybercrime*. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Informasi dan

¹⁹Nurbaiti Ma'rufah, Rahmat Hayatul Khairul, dan Widana Dewa Ketut Kerta, "Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millennial di Indonesia," *Tahun 7*, no. 1 (2020) h. 191.

Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk sanksi bagi pelaku kejahatan siber.²⁰

Cybercrime merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis yang memerlukan pendekatan multidisiplin untuk memahaminya. Dengan menggunakan teori-teori kriminologi, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang motivasi dan modus operandi pelaku *cybercrime*. Penegakan hukum yang efektif, regulasi yang memadai, dan peningkatan kesadaran publik adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadirkan oleh kejahatan siber di era digital ini.²¹

2. Teori *Sadd al-Dzariah*

Teori *Sadd al-Dzari'ah* adalah prinsip dalam hukum Islam yang berfokus pada penutupan jalan atau pintu yang dapat menyebabkan kerusakan atau perbuatan yang haram, meskipun tindakan tersebut tidak dilarang oleh syariat. Secara harfiah, istilah ini berarti menutup pintu-pintu menuju kerusakan. Prinsip ini berakar dari tujuan utama syariat Islam yang disebut *maqasid al-shariah*, yaitu untuk melindungi dan menjaga lima hal penting dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam praktiknya, *Sadd al-Dzari'ah* sering diterapkan pada tindakan yang tampaknya tidak berdosa atau sah, namun dapat membuka jalan menuju perbuatan yang diharamkan.²² Misalnya, kegiatan yang bisa memperkenalkan seseorang pada zina, seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan, dapat

²⁰Tanbela Zein Vitadiar et al., "Etika dan Hukum Cyber," 2021, h. 229.

²¹ Alfiansyah Anwar dan Ahmad Abbas, "Media Siber Sebagai Sarana Komunikasi dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, vol. 9, no. 2. (2023). h. 84.

dilarang meskipun tindakan tersebut tidak langsung merupakan perbuatan zina. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan terhadap sesuatu yang bisa mengarah pada kerusakan jauh lebih penting daripada menunggu perbuatan haram terjadi.

Teori *Sadd al-Dzari'ah* dapat diterapkan untuk menanggapi fenomena penyalahgunaan aplikasi komunikasi seperti aplikasi MiChat yang digunakan untuk prostitusi online. Aplikasi seperti MiChat, yang seharusnya digunakan untuk tujuan komunikasi sosial yang sah, telah disalahgunakan oleh sebagian individu untuk melakukan transaksi atau promosi kegiatan prostitusi.²³ Meskipun secara langsung aplikasi tersebut tidak dilarang dalam hukum Islam, penerapannya dalam konteks ini dapat merusak moral dan tatanan sosial, yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga kehormatan dan kebersihan masyarakat.

Dalam konteks ini, *Sadd al-Dzari'ah* berperan untuk menutup pintu-pintu yang bisa membuka peluang bagi perbuatan haram, seperti prostitusi. Meskipun perbuatan prostitusi tidak selalu terjadi secara langsung dalam aplikasi tersebut, keberadaan aplikasi sebagai sarana komunikasi untuk kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai jalan yang bisa mengarah pada kerusakan sosial dan moral yang lebih besar.²⁴ Oleh karena itu, dengan menerapkan teori *Sadd al-Dzari'ah*, pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi atau mengatur penggunaan aplikasi tersebut, guna mencegah perbuatan yang merusak.²⁵

²³ A Latif, "Fiqh, Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 1 (2022).

²⁴ Hanif Aidhil Alwana, "Aliran Pemikiran Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 19, no. 2, (2020), h. 62.

²⁵ Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, Garis-Garis Besar Fikih* (Kencana, 2023).

Penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, seperti penyebaran praktik prostitusi online yang merusak nilai moral dan memperburuk kondisi sosial.²⁶ Melalui penutupan akses atau pembatasan penggunaan aplikasi untuk kegiatan ilegal, seperti prostitusi, teori ini berusaha menjaga masyarakat dari perbuatan yang dapat merusak akhlak, menghancurkan keluarga, dan meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual.²⁷ Penerapan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan kebebasan individu yang sah, tetapi lebih menekankan pada pencegahan terhadap kerusakan sosial.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Aplikasi MiChat

Aplikasi adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu, yang dapat digunakan pada berbagai perangkat seperti komputer, ponsel pintar, atau tablet. Aplikasi dapat mencakup berbagai kategori, seperti aplikasi perpesanan, media sosial, hiburan, atau produktivitas, yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas pengguna sehari-hari.

Aplikasi MiChat adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mudah melalui teks, suara, dan video. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur seperti chatting pribadi, panggilan suara dan video, serta berbagi gambar dan file. Salah satu fitur unggulan aplikasi MiChat adalah *Nearby*, yang memungkinkan pengguna untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang baru di

²⁶ Abu Yazid, *Logika Ushul Fiqh* (IRCiSoD, 2020),

²⁷ Nadiyah Mu'adzah, "Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, dan Islamic Jurisprudence: A Review," *Journal of Islamic Economics Literatures*, vol. 3, no. 2, (2022).

sekitar mereka tanpa memerlukan nomor telepon. Fitur ini membuat aplikasi MiChat populer di kalangan pengguna yang ingin memperluas jaringan sosial mereka, baik di dalam negeri maupun internasional.

Aplikasi MiChat juga menyediakan fitur *MiChat Moments*, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi status dan foto dengan teman-teman mereka, mirip dengan fitur yang ada di platform media sosial lainnya. Aplikasi MiChat pertama kali dipublikasikan pada bulan April tahun 2018 oleh PT Limited, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. Namun aplikasi MiChat jauh lebih populer di Indonesia daripada negara asalnya, Singapura. Aplikasi MiChat terus berinovasi dengan menambah fitur-fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

2. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi online merujuk pada praktik prostitusi yang dilakukan melalui platform internet, seperti situs web, aplikasi, atau media sosial. Dalam prostitusi online, individu yang menawarkan layanan seksual dapat berkomunikasi dengan calon klien secara virtual, dan transaksi dilakukan melalui berbagai metode pembayaran digital. Proses ini menghapuskan interaksi fisik secara langsung pada awalnya, tetapi tetap melibatkan pertukaran uang untuk layanan seksual. Prostitusi online dapat mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari percakapan seksual daring, pemuotretan pribadi, hingga transaksi yang lebih eksplisit.

Perkembangan teknologi dan internet telah mempermudah akses terhadap prostitusi online. Banyak individu yang terlibat dalam prostitusi online menggunakan platform seperti media sosial, aplikasi pesan, atau situs web khusus yang dirancang untuk memfasilitasi pencarian klien dan layanan. Hal ini menyebabkan prostitusi

menjadi lebih tersembunyi dan sulit untuk diawasi oleh pihak berwenang, meskipun praktik ini tetap melibatkan risiko tinggi bagi pelaku dan klien, seperti potensi penipuan, penyalahgunaan, atau kekerasan.

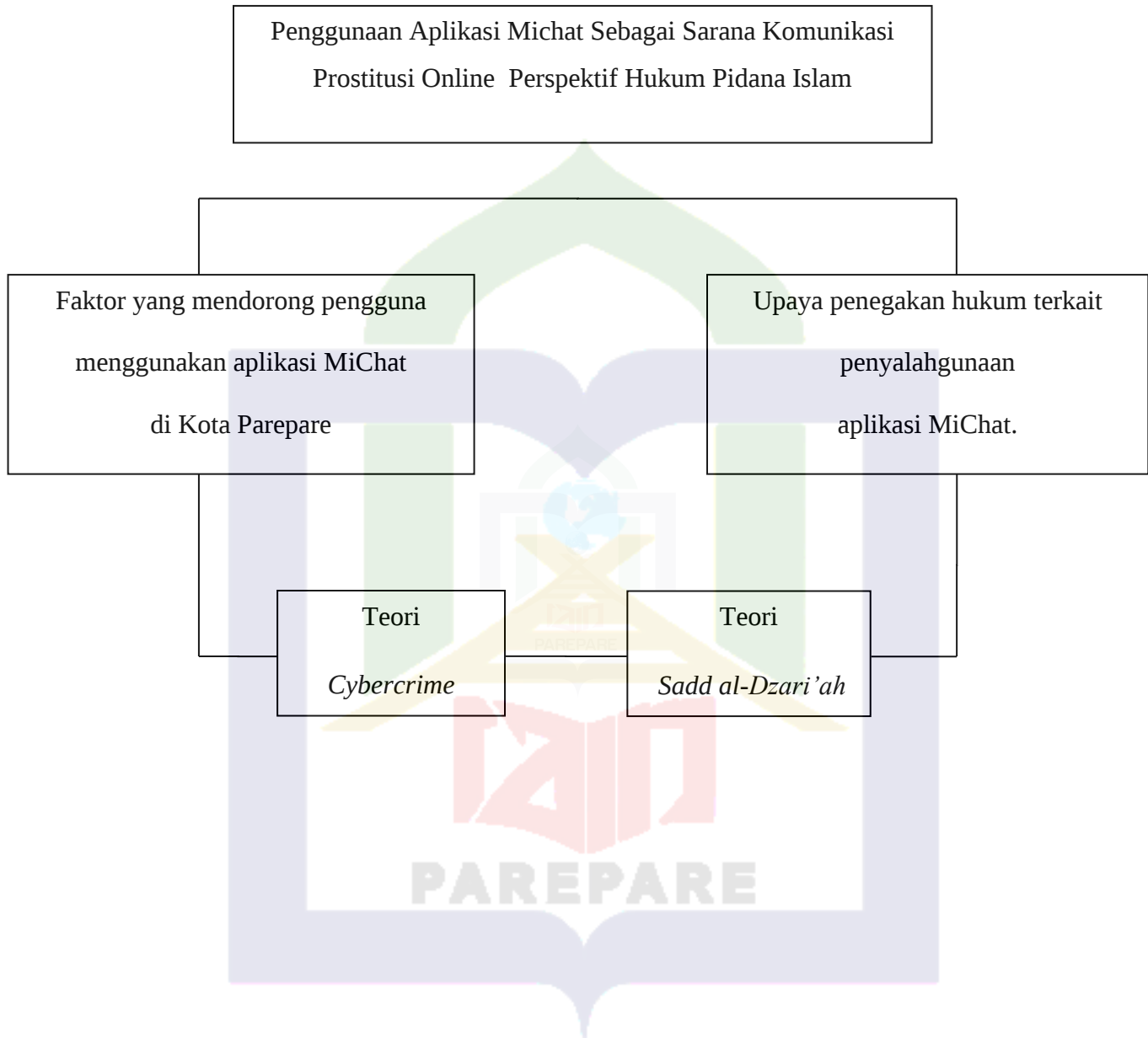
Meskipun prostitusi online seringkali dianggap sebagai fenomena yang lebih aman dibandingkan prostitusi tradisional karena mengurangi kontak fisik langsung, hal ini tetap menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum. Di banyak negara, prostitusi online dianggap ilegal dan dapat dihukum, baik bagi mereka yang terlibat sebagai penyedia layanan maupun konsumen. Selain itu, banyak ahli juga mengkhawatirkan dampak psikologis dan sosial yang dapat ditimbulkan oleh prostitusi online, seperti eksploitasi terhadap individu yang rentan atau terjebak dalam perdagangan manusia.

3. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam, atau yang sering disebut dengan *fiqh jinayah*, adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang tindak pidana dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Hukum ini berlandaskan pada sumber-sumber utama dalam agama Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

Tujuan utama hukum pidana Islam adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan keadilan. Hukum pidana Islam juga mengandung prinsip keadilan yang meliputi perlakuan setimpal terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis dan beratnya kejahatan yang dilakukan.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau *field research*, metode ini melibatkan interaksi langsung dengan objek penelitian di lingkungan atau konteks aslinya. Dalam konteks penelitian tentang pengguna yang menyalahgunakan aplikasi MiChat untuk praktik prostitusi online, penulis akan secara langsung mengumpulkan data dari pengguna aplikasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perilaku dan konteks pengguna dalam menggunakan aplikasi untuk tujuan prostitusi.

Penelitian lapangan sering melibatkan pengamatan langsung, wawancara mendalam, atau bahkan partisipasi peneliti dalam kegiatan yang diamati. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan akurat tentang bagaimana aplikasi MiChat digunakan dalam konteks prostitusi online, serta faktor-faktor ekonomi, sosial dan psikologis yang mempengaruhi praktik ini. Analisis data dari penelitian lapangan ini dapat memberikan wawasan yang kaya dan mendalam untuk memahami dinamika serta dampak dari penggunaan aplikasi teknologi dalam konteks sosial yang kompleks seperti prostitusi online.

Penelitian ini meneliti tentang “Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota Parepare”. Disamping itu tidak terlepas dengan mengedepankan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku dan jurnal.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Parepare pada rentang waktu kurang lebih satu bulan lamanya untuk menginvestigasi penggunaan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi prostitusi online perspektif hukum pidana Islam di Kota Parepare.

C. Fokus Penelitian

Proposal skripsi yang akan diteliti oleh penulis akan berfokus pada Penggunaan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi prostitusi online perspektif hukum pidana Islam di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Data mencakup berbagai bentuk ekspresi, seperti kata-kata, angka, simbol, dan elemen lainnya yang memiliki makna, dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan jenis data yang dibutuhkan. Data yang dimaksud termasuk bahan-bahan baik yang bersifat primer maupun sekunder.

1. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih jelas dan akurat. Metode untuk menentukan jumlah narasumber melibatkan penetapan jumlah individu yang akan diwawancarai untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini melibatkan wawancara dengan empat narasumber, terdiri dari tiga individu yang merupakan pengguna aplikasi MiChat di Kota Parepare dan satu aparat penegak hukum. Pemilihan narasumber dilakukan dengan tujuan memperoleh data primer yang lebih jelas dan akurat mengenai penggunaan aplikasi MiChat serta perspektif hukum terkait penggunaannya.

2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan, diproses, dan dipublikasikan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti itu sendiri. Sumber data ini meliputi buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Menggunakan data sekunder dapat menghemat waktu dan biaya, karena peneliti tidak perlu mengumpulkan data baru. Namun, penting untuk menilai relevansi dan keakuratan data sekunder serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang diterapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini sangat penting karena kualitas data yang diperoleh akan berdampak besar pada validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Peneliti dapat memilih dari berbagai teknik pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang diperlukan, tujuan penelitian, dan konteks studi. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pemantauan langsung terhadap perilaku, peristiwa, atau fenomena dalam lingkungan alami atau konteks tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana sesuatu berlangsung secara alami, tanpa campur tangan yang signifikan dari peneliti. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tanpa keterlibatan peneliti, dan menggunakan catatan atau pedoman untuk memastikan data yang terkumpul sistematis dan relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini membantu peneliti memperoleh informasi yang tidak hanya berdasarkan

pada persepsi atau laporan subjektif, tetapi juga berdasarkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, opini, atau pengalaman terkait topik penelitian. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden dan mendengarkan tanggapan mereka dengan seksama, sering kali memungkinkan eksplorasi mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif subjek. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti tatap muka, melalui telepon, atau secara daring, sesuai dengan kebutuhan dan konteks penelitian. Metode ini sering dipilih dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dan kontekstual.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis literatur atau karya-karya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami perkembangan terbaru dalam bidang studi tersebut, mengidentifikasi pengetahuan yang ada, dan menyusun kerangka teoritis yang mendukung penelitian. Proses ini melibatkan pencarian artikel ilmiah, buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan, serta evaluasi informasi yang diperoleh untuk memperkuat argumen penelitian. Metode ini sangat penting untuk membangun dasar teoritis yang kuat.

F. Uji Keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data terutama diuji melalui aspek reliabilitas. Data atau temuan dianggap sah jika laporan peneliti sesuai dengan kondisi nyata objek yang diteliti. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi data, dengan menggabungkan hasil dari wawancara mendalam dengan pengguna aplikasi MiChat yang terlibat dalam praktik prostitusi online, observasi partisipatif terhadap aktivitas dalam aplikasi tersebut. Pendekatan ini akan memastikan validitas hasil penelitian melalui konfirmasi dari berbagai sumber data yang saling melengkapi dan menguatkan temuan yang diperoleh."

Pengumpulan data yang dilakukan melalui survei dan wawancara mendalam dengan pengguna aplikasi MiChat serta pihak yang terlibat dalam penegakan hukum pidana Islam dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai alat komunikasi dalam praktik prostitusi online, serta mengkonfirmasi relevansi dan urgensi penelitian ini dalam kerangka hukum pidana Islam.

G. Teknik Analisis Data

Wawancara mendalam dengan pengguna aplikasi MiChat yang terlibat dalam praktik prostitusi online dan observasi partisipatif akan direkam dan ditranskripsi. Data yang terkumpul akan dilabeli sesuai dengan tema-tema utama yang muncul, seperti pola komunikasi, motif pengguna, dan pemahaman terhadap hukum pidana Islam.

Data yang telah dilabeli akan dianalisis secara tematik. Ini melibatkan pengidentifikasian pola-pola tematik atau pola-pola yang muncul dalam data, seperti peran aplikasi MiChat dalam praktik prostitusi online, persepsi pengguna terhadap risiko hukum. Temuan-temuan dari analisis tematik akan diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut untuk memahami implikasi dan konsekuensi dari penyalahgunaan aplikasi MiChat dalam konteks hukum pidana Islam di Kota Parepare. Hal ini akan membantu dalam membangun pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena ini dari perspektif hukum dan sosial.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini akan divalidasi melalui proses triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas, keandalan, serta kredibilitas hasil analisis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mendorong Individu Menggunakan Aplikasi MiChat Di Kota Parepare

1. Prostitusi online dan konsep *Sadd al-Dzariah* dalam hukum Islam

Perkembangan teknologi digital membawa berbagai dampak dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aspek sosial dan moral. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah munculnya praktik prostitusi online, yang semakin sulit dikendalikan karena sifatnya yang tersembunyi dan sulit dilacak. Prostitusi online memungkinkan individu untuk menawarkan dan mencari layanan seksual melalui aplikasi perpesanan, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap moralitas masyarakat, khususnya dalam konteks Islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari perbuatan zina.²⁸

Dalam hukum Islam, zina adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan hukuman berat, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk aktivitas yang dapat mendekatkan seseorang pada zina. Hal ini sejalan dengan konsep *Sadd al-Dzari'ah*, yang dalam hukum Islam digunakan sebagai prinsip pencegahan untuk menghindari kemungkinan timbulnya dosa atau tindakan yang dilarang. Zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara. Dalam Islam, perzinahan termasuk

²⁸Ulfyati dan Muniri, "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2022, h.186.

dalam dosa besar dan memiliki hukuman berat berdasarkan syariat, seperti rajam bagi yang sudah menikah dan cambuk bagi yang belum menikah. Secara umum, perzinahan berbeda dengan zina dalam konteks agama, karena dalam hukum positif perbuatan ini harus memenuhi unsur pengaduan agar bisa diproses secara hukum.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengharamkan zina, tetapi juga melarang segala sesuatu yang berpotensi membawa seseorang kepada perbuatan zina. Prostitusi online, yang sering kali dimulai dengan interaksi digital sebelum berlanjut ke pertemuan fisik, termasuk dalam kategori aktivitas yang membuka jalan menuju zina.²⁹

Dalam hukum pidana Islam, zina dikategorikan sebagai jarimah hudud, yaitu kejahatan yang memiliki hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat. Bagi pelaku zina yang sudah menikah, hukumannya adalah rajam sampai mati, sedangkan bagi yang belum menikah, hukumannya adalah cambuk 100 kali. Namun, karena prostitusi online sering kali sulit dibuktikan secara langsung, maka lebih penting untuk mencegah praktik ini sejak awal sebelum berkembang lebih luas.³⁰

²⁹ Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana An, “Penafsiran” La Taqrabu Al-Zina” Dalam QS. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab),” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, vol. 1, no. 1 (2022). h. 77.

³⁰Wiranto dan Akib, “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlili) *El Maqra*, (2022).

Konsep *Sadd al-Dzari'ah* merupakan salah satu prinsip hukum Islam yang menekankan pada pencegahan suatu perbuatan sebelum menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Dalam konteks prostitusi online, konsep ini sangat relevan karena teknologi digital telah mempermudah akses menuju perilaku menyimpang. Jika tidak ada langkah pencegahan yang serius, maka praktik ini akan semakin meluas dan sulit dikendalikan.

Sadd al-Dzari'ah dalam hukum Islam berarti menutup segala celah yang dapat mengarah kepada sesuatu yang dilarang, termasuk zina. Dalam hal ini, berbagai aktivitas digital yang mendukung prostitusi online, seperti aplikasi perpesanan anonim, media sosial yang memfasilitasi perdagangan tubuh, dan situs-situs yang mengiklankan layanan seksual, harus dicegah dan ditindak tegas oleh pemerintah serta otoritas keagamaan.³¹

Prinsip *Sadd al-Dzari'ah* ini juga menekankan bahwa lebih baik mencegah daripada menghukum, sebab ketika zina sudah terjadi, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan secara sistematis daripada hanya memberikan hukuman setelah perbuatan dosa terjadi.

Ada beberapa faktor yang mendorong maraknya prostitusi online, antara lain:

1. Kemajuan teknologi digital, yang memungkinkan individu untuk bertransaksi secara anonim tanpa harus bertemu langsung.

³¹Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf Yusuf, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, vol. 4, no. 1 (2021) h. 104.

2. Kemudahan akses terhadap internet, yang memungkinkan siapa saja untuk mencari atau menawarkan layanan prostitusi melalui berbagai platform digital.
3. Faktor ekonomi, di mana sebagian individu terpaksa menjual diri karena alasan finansial.
4. Rendahnya pemahaman agama, yang menyebabkan sebagian masyarakat menganggap prostitusi online sebagai sesuatu yang biasa dan bukan dosa besar.
5. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja, yang membuat mereka rentan terjerumus dalam praktik yang menyimpang.³²

Dampak dari prostitusi online sangat luas dan berbahaya, baik dari segi moral, sosial, kesehatan, maupun hukum. Prostitusi online dapat menyebabkan meningkatnya angka perzinaan, merusak nilai-nilai keluarga, menyebarkan penyakit menular seksual, dan menciptakan lingkungan sosial yang semakin permisif terhadap dosa.³³

Kemajuan teknologi telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi di sisi lain, juga menimbulkan berbagai tantangan moral dan sosial. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah semakin mudahnya akses terhadap pergaulan bebas, prostitusi online, dan perilaku menyimpang lainnya melalui

³²Henny Saida Flora, "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online," *Journal Justiciabelen (JJ)*. vol. 2, no. 2 (2022). h. 38.

³³Amir, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019). 2021.

berbagai aplikasi digital. Salah satu aplikasi yang sering dikaitkan dengan aktivitas semacam ini adalah aplikasi MiChat, yang pada awalnya dikembangkan sebagai aplikasi perpesanan tetapi dalam praktiknya sering disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam.³⁴

Semua hal dalam Islam yang berpotensi mengarah pada kerusakan moral dan maksiat harus dihindari. Hal ini sejalan dengan prinsip *Sadd al-Dzara'i* yang berarti mencegah sesuatu sebelum menjadi jalan menuju keburukan. Jika suatu teknologi lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat, maka Islam mengajarkan untuk menghindarinya demi menjaga kesucian diri dan masyarakat.³⁵

Aplikasi MiChat memiliki fitur yang memungkinkan penggunanya berkomunikasi dengan orang asing tanpa harus mengenal mereka sebelumnya. Fitur ini sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mencari kenalan untuk kepentingan pergaulan bebas, prostitusi online, atau bahkan tindakan kriminal lainnya. Banyak laporan menunjukkan bahwa aplikasi ini telah menjadi sarana utama dalam praktik prostitusi online, individu dapat menawarkan dan mencari layanan seksual secara anonim. Ini menunjukkan bahwa aplikasi MiChat lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, dibandingkan manfaat yang nyata bagi penggunanya.³⁶

Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala sesuatu yang

³⁴Taufiqurrahman Harahap, "Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

³⁵Kawakib, Syuhud, dan Yusuf, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadist*, (2021)

³⁶Aprilia Vitaloka Buloto, "Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 1 (2024). h. 61.

mendekatkan seseorang kepada zina, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32. Ayat ini menunjukkan bahwa bukan hanya zina yang dilarang, tetapi juga segala bentuk aktivitas yang membuka peluang terjadinya zina, termasuk menggunakan teknologi yang bisa menjadi sarana perzinahan. Dalam hukum Islam, *Sadd al-Dzara'i* adalah prinsip yang digunakan untuk mencegah hal-hal yang bisa mengarah pada kemaksiatan dan dosa besar. Jika suatu aktivitas memiliki potensi besar untuk mengarah kepada keharaman, maka Islam melarangnya demi menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Penggunaan aplikasi MiChat, meskipun tidak secara langsung haram, tetapi karena lebih banyak digunakan untuk perbuatan yang mendekati zina dan membuka peluang maksiat, maka berdasarkan prinsip *Sadd al-Dzara'i*, aplikasi ini sebaiknya dihindari. Jika ada alternatif lain yang lebih aman dan tidak membuka peluang bagi kemaksiatan, maka umat Islam lebih dianjurkan untuk menggunakan teknologi yang lebih baik. Ini adalah bagian dari upaya menutup jalan menuju keburukan sebelum dosa itu terjadi.

Dampak negatif aplikasi MiChat terhadap moralitas individu dan masyarakat antara lain:

1. Meningkatkan resiko pergaulan bebas. Aplikasi ini memungkinkan individu untuk bertemu dengan orang asing dengan mudah, yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang tidak sehat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
2. Membuka peluang prostitusi online. Banyak kasus menunjukkan bahwa MiChat digunakan sebagai media transaksi prostitusi, yang

bertentangan dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku di banyak negara.

3. Merusak ketahanan rumah tangga. Aplikasi MiChat sering kali menjadi sarana perselingkuhan, karena memungkinkan seseorang mencari pasangan lain secara anonim tanpa diketahui pasangannya.
4. Meningkatkan ketagihan terhadap gaya hidup bebas. Sebagian pengguna Aplikasi MiChat mengalami kecanduan dalam mencari kenalan baru, yang membuat mereka terbiasa dengan gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai Islam.
5. Mengurangi ketakwaan kepada Allah swt. Penggunaan aplikasi ini bisa membuat seseorang terbiasa dengan interaksi yang tidak sehat, sehingga secara perlahan mengikis nilai keimanan dan ketakwaan dalam dirinya.³⁷

Dalam Islam, terdapat konsep *ihhtiyat*, yaitu sikap kehati-hatian dalam beragama agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. *Ihtiyat* berarti menjauhi segala sesuatu yang dapat membawa kepada keburukan, meskipun pada awalnya tampak tidak berbahaya. Prinsip ini sangat penting dalam menjalankan ajaran Islam karena manusia sering kali dihadapkan pada hal-hal yang bersifat *syubhat* atau meragukan, yang bisa menjadi jalan menuju maksiat dan dosa.

³⁷Azahra dan Aprison, "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *Learning Journal*, vol. 1, no. 6 (2022). h. 184.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.³⁸ :

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat (meragukan), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits ini, umat Islam sebaiknya menjauhi hal-hal yang tidak jelas manfaatnya, apalagi yang lebih banyak mudaratnya seperti aplikasi MiChat. Menghindari aplikasi ini adalah bagian dari menjaga agama, kehormatan, dan kesucian diri. Sebagai alternatif, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan aplikasi komunikasi yang lebih aman dan tidak membuka peluang bagi penyalahgunaan. Banyak aplikasi lain yang lebih jelas manfaatnya tanpa harus berisiko tergelincir dalam pergaulan bebas. Selain itu, pengawasan orang tua dan lingkungan juga sangat penting, terutama bagi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh tren digital yang dapat merusak moral mereka.

Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membawa kepada dosa, termasuk penggunaan aplikasi yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Aplikasi MiChat telah terbukti menjadi salah satu platform yang sering disalahgunakan untuk perbuatan maksiat, sehingga menjauhinya adalah bagian dari sikap kehati-hatian dalam beragama.

Teori *Sadd al-Dzara'i* mengajarkan bahwa lebih baik mencegah daripada menanggung akibat dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, menghindari aplikasi MiChat adalah tindakan preventif agar tidak tergelincir dalam pergaulan bebas atau

³⁸Syaiful Anam, “Urgensi Ikhtiyat Dalam Berfatwa di Era Millenial,” *Jurnal Keislaman Terateks*, vol. 6, no. 1, (2021), h. 103.

dosa lainnya. Sebagai Muslim yang ingin menjaga diri dari maksiat, kita harus memilih teknologi yang membawa manfaat dan menjauhi yang mendekatkan kepada keburukan. Dengan begitu, kita dapat menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari dampak negatif teknologi yang disalahgunakan.³⁹

Langkah-langkah pencegahan prostitusi online sejalan dengan *maqashid al-shari'ah*, yaitu tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prostitusi online merusak *hifz al-nasl* karena membuka pintu bagi perzinaan yang dapat menghancurkan tatanan sosial dan keluarga.⁴⁰

Maqashid Shari'ah terdiri dari lima prinsip utama, yaitu:

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Menjaga agama berarti melindungi nilai-nilai Islam dan memastikan bahwa ajaran Islam tetap diterapkan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Syariat Islam menetapkan aturan-aturan yang melarang perbuatan yang dapat merusak keyakinan, seperti kemusyrikan, bid'ah, atau tindakan yang menjauhkan seseorang dari ibadah dan ketakwaan. Prostitusi online dapat merusak aspek ini karena mendorong perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti zina dan eksploitasi seksual.⁴¹

³⁹Kawakib, Syuhud, dan Yusuf, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadist*, (2021)"

⁴⁰Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, "The Childfree Phenomenon In The Perspective Of Human Rights And Maqashid Al-Shari'ah," In *International Conference On Community Empowerment And Engagement (ICCEE 2021)* (Atlantis Press, 2022). h. 31.

⁴¹Gunawan Widjaja, "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech," *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, vol. 5, no. 1, (2024), h. 36.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Islam sangat menekankan perlindungan terhadap jiwa manusia. Segala bentuk ancaman terhadap nyawa, seperti pembunuhan, penyiksaan, dan tindakan yang membahayakan diri sendiri, dilarang dalam syariat. Prostitusi online dapat membahayakan individu yang terlibat, baik dari segi kesehatan, keamanan, maupun psikologis. Penyakit menular seksual, eksploitasi, serta dampak mental akibat aktivitas ini dapat merusak kesejahteraan jiwa seseorang.⁴²

3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu, Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti narkoba, alkohol, dan pemikiran yang menyimpang. Prostitusi online dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang, terutama jika sudah menjadi kebiasaan, sehingga menormalisasi perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan moral Islam. Hal ini dapat mengarah pada degradasi moral dalam masyarakat.⁴³

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan berarti memastikan keberlanjutan generasi dengan cara yang sah dan bermartabat. Islam mengatur pernikahan

⁴²Muhammad Mustaqim Roslan dan Anwar Osman Zainuri, "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan: The Theory Of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah: Argumentation Analysis," *Journal Of Muwafaqat*, vol. 6, no. 1, (2023), h. 13.

⁴³Rusdi Kasman dan Muhammad Azhar, "Hukum Mempelajari Psikologi Islam dan Relevansinya Dengan Ilmu Pendidikan Jiwa Islam," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 3, (2023), h. 203.

sebagai institusi yang sah untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang stabil. Prostitusi online bertentangan dengan prinsip ini karena membuka pintu bagi perzinaan, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab, anak yang lahir di luar pernikahan, serta kehancuran nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.⁴⁴

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Harta dalam Islam harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal dan bermanfaat. Islam melarang praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, korupsi, dan perjudian. Prostitusi online sering kali dikaitkan dengan eksploitasi ekonomi, perdagangan manusia, serta penggunaan harta dalam aktivitas yang tidak berkah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakberkahan dalam rezeki serta merusak keseimbangan ekonomi individu maupun masyarakat.⁴⁵

Prostitusi online secara langsung bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Nasl* karena merusak tatanan keluarga dan masyarakat dengan menyuburkan perzinaan. Selain itu, dampaknya juga meluas ke prinsip lainnya, seperti merusak agama, membahayakan jiwa, mempengaruhi akal, dan mengarah pada pemanfaatan harta secara tidak halal. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, praktik ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga merusak struktur sosial secara keseluruhan. Prostitusi online merusak *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) karena menyuburkan perzinaan, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab. Hal ini

⁴⁴Sy Imanuddin, “Hadhanah dalam Tinjauan Teori Hifz Al-Nasl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi,” *Jurnal Waqfeya*, vol. 1, no. 1, (2023).

⁴⁵Fikri Fikri, Budiman Budiman, dan Sunuwati Sunuwati, “Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) .

berdampak pada meningkatnya jumlah anak tanpa status hukum yang jelas serta melemahkan institusi pernikahan yang seharusnya menjadi jalan sah dalam menjaga keturunan. Selain itu, perzinahan juga dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti tingginya angka perceraian dan kehancuran rumah tangga.

Dari aspek *Hifz al-Din* (menjaga agama), prostitusi online bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga moralitas dan kesucian dalam hubungan antar manusia. Praktik ini merupakan bentuk maksiat yang dapat mengikis nilai-nilai keimanan dan mengarah pada kemunduran spiritual serta degradasi moral di masyarakat. Prostitusi online juga membahayakan *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) karena dapat meningkatkan risiko eksploitasi, perdagangan manusia, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Selain itu, ancaman terhadap kesehatan fisik akibat penyakit menular seksual juga menjadi risiko yang serius bagi individu yang terlibat. Akibatnya, kesejahteraan fisik dan mental seseorang bisa terganggu, bahkan berujung pada kehancuran hidup.⁴⁶

Dari segi *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), keterlibatan dalam prostitusi, baik sebagai pelaku maupun pengguna layanan, dapat menyebabkan ketergantungan terhadap perilaku amoral, kecanduan seksual, dan penyalahgunaan narkoba yang sering dikaitkan dengan dunia prostitusi. Hal ini merusak akal sehat seseorang dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek pekerjaan, keluarga, dan hubungan sosial. Selain itu, prostitusi online juga melanggar *Hifz al-Mal* (menjaga harta) karena sering kali melibatkan transaksi yang tidak halal, seperti penipuan, eksploitasi ekonomi, hingga penggunaan uang dari

⁴⁶Iendy Zelvian Adhari et al., *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*, Cv Widina Media Utama (Penerbit Widina, 2021).

sumber yang tidak sah. Dalam Islam, harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan baik, sementara prostitusi justru mendorong pemanfaatan harta dalam bentuk yang tidak diridhai oleh Allah.⁴⁷

Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, prostitusi online bukan hanya sekadar masalah individu, tetapi juga merusak struktur sosial secara keseluruhan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, ulama, dan masyarakat guna mengedukasi, mencegah, serta memberantas praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan ini. Prostitusi online adalah salah satu bentuk modern dari perzinahan yang sangat berbahaya bagi moralitas masyarakat Muslim. Dalam hukum Islam, zina adalah dosa besar yang diancam dengan hukuman berat. Namun, Islam tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga mencegah segala sesuatu yang bisa mengarah pada perbuatan zina.⁴⁸

Jika prostitusi online dibiarkan berkembang tanpa pengawasan, maka dampaknya tidak hanya akan merusak individu yang terlibat, tetapi juga akan melemahkan moralitas masyarakat secara luas. Oleh karena itu, umat Islam memiliki tanggung jawab bersama untuk mencegah praktik ini dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, mencegah prostitusi online adalah bagian dari kewajiban menjaga kesucian umat Islam, sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

⁴⁷M S I Asep Maulana Rohimat, *Ushul Fiqh Kontemporer, Koridor Dalam Memahami Kontraksi Hukum Islam* (Asep Maulana Rohimat, 2021). h. 237.

⁴⁸Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 2022"

2. Korelasi penggunaan aplikasi MiChat dengan prostitusi Online di Kota Parepare

Korelasi antara aplikasi MiChat dan prostitusi online di Kota Parepare menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ini memiliki hubungan erat dengan meningkatnya praktik prostitusi daring. Walaupun aplikasi MiChat bukan penyebab utama, tetapi fitur-fiturnya mempermudah transaksi dan komunikasi antara pihak yang terlibat dalam prostitusi online. Dalam Islam, segala sesuatu yang berpotensi menjadi jalan menuju dosa sebaiknya dihindari, sehingga penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak terjerumus dalam praktik yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.⁴⁹

Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara individu berinteraksi dan bertransaksi. Salah satu dampak negatif yang muncul dari kemajuan ini adalah maraknya prostitusi online, yang kini semakin sulit dikendalikan karena penggunaan aplikasi perpesanan instan. MiChat adalah aplikasi perpesanan yang dapat diunduh melalui *Google Play Store* atau *App Store* dengan mencari nama aplikasinya dan menginstalnya di perangkat. Setelah terpasang, pengguna perlu mendaftar menggunakan nomor telepon untuk menerima kode verifikasi. Setelah akun dibuat, pengguna dapat melengkapi profil dengan foto dan informasi pribadi. Aplikasi ini memiliki fitur orang terdekat, yang memanfaatkan teknologi geolokasi untuk mendeteksi dan menampilkan daftar pengguna lain di sekitar berdasarkan lokasi GPS perangkat. Fitur ini bekerja dengan mengakses izin lokasi pengguna dan memperbarui daftar orang yang berada dalam

⁴⁹Rahman, "Pengembangan Kota Parepare Sebagai Kota Destinasi Wisata Habibie Dengan Konsep Sustainable Smart Tourism, *Jurnal Pekommas Special Issue* (2021). h. 33.

radius tertentu. Dengan fitur ini, pengguna dapat dengan mudah menemukan dan berinteraksi dengan orang lain yang berada di sekitar mereka melalui pesan teks, gambar, atau suara.⁵⁰

Fenomena di Kota Parepare menjadi perhatian serius karena keberadaan aplikasi MiChat kerap dikaitkan dengan peningkatan aktivitas prostitusi online. Kota Parepare sebagai kota transit dengan mobilitas tinggi membuka peluang bagi praktik ini untuk berkembang tanpa terdeteksi dengan mudah oleh aparat penegak hukum, banyak laporan menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam prostitusi online memanfaatkan aplikasi MiChat sebagai sarana utama untuk menawarkan jasa, bernegosiasi, hingga menentukan lokasi pertemuan dengan pelanggan.⁵¹

Dalam perspektif Islam, keterkaitan antara penggunaan teknologi dengan perbuatan maksiat harus disikapi dengan bijak. Teknologi pada dasarnya merupakan alat yang netral dan dapat digunakan untuk tujuan yang baik maupun buruk. Namun, jika suatu teknologi lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka penggunaannya harus dievaluasi secara kritis agar tidak menjadi sarana yang merusak moral dan tatanan sosial. Salah satu konsep dalam Islam yang relevan dalam membahas hal ini adalah Teori *Sadd al-Dzara'i*, yang menekankan pencegahan terhadap segala sesuatu yang dapat menjadi perantara menuju perbuatan dosa. Konsep ini berfungsi sebagai tindakan preventif dalam menjaga masyarakat dari kemaksiatan yang dapat muncul akibat pemanfaatan teknologi secara tidak bertanggung jawab. Jika suatu sarana atau media lebih banyak menimbulkan mudarat

⁵⁰Aris Rauf dan Muhammad Sabir, "Transformasi Hukum Islam Dalam Bentuk Al Uqubah," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (2020). h. 62.

⁵¹Rahman, "Pengembangan Kota Parepare Sebagai Kota Destinasi Wisata Habibie Dengan Konsep Sustainable Smart Tourism. *Jurnal Pekommas Special Issue* (2021) h. 33.

daripada manfaat, maka Islam menganjurkan untuk menjauhinya guna menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah yang lebih tegas dalam mengatasi penyalahgunaan teknologi untuk praktik maksiat.

Aplikasi MiChat, sebagai salah satu platform pesan instan, telah berkembang pesat termasuk di Kota Parepare. Penggunaan aplikasi ini telah menarik perhatian banyak pengguna karena fitur-fiturnya yang memudahkan komunikasi, serta kemudahan akses dan keterjangkauannya. Namun, seiring dengan populernya aplikasi ini, ada beberapa penyalahgunaan yang terjadi, salah satunya adalah penggunaan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi untuk prostitusi online.⁵²

Aplikasi MiChat telah menjadi salah satu platform komunikasi yang cukup populer di berbagai daerah, termasuk di Kota Parepare. Awalnya, aplikasi ini dikembangkan sebagai layanan pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitar mereka. Namun seiring waktu, persepsi masyarakat terhadap aplikasi MiChat mengalami pergeseran. Banyak orang kini mengaitkannya dengan hal-hal yang lebih kontroversial, meskipun ada juga yang tetap menggunakannya sesuai dengan fungsi aslinya.⁵³

Sebagian masyarakat memandang aplikasi MiChat sebagai aplikasi perpesanan yang sama seperti WhatsApp atau Telegram, yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Bagi mereka aplikasi MiChat adalah alat untuk menjalin pertemanan baru, berkenalan dengan orang-orang di sekitar, atau sekadar berbincang

⁵²Tahara Fitri Nadya, “Strategi End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism di Indonesia” (Universitas Andalas, 2024).

⁵³Zakaria Efendi, “Analisis Komunikasi Pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, vol. 4, no. 2 (2021). h. 107.

santai dengan pengguna lain. Fitur seperti *People Nearby* memungkinkan interaksi yang lebih luas, sehingga pengguna bisa menemukan orang-orang dengan minat yang sama di lokasi. Penggunaannya dimulai dengan mengunduh aplikasi melalui Play Store atau App Store, kemudian pengguna harus mendaftar menggunakan nomor telepon aktif. Setelah mendaftar, pengguna dapat membuat profil dengan foto dan nama, lalu mulai mencari teman di sekitar menggunakan fitur *People Nearby* atau bergabung dalam obrolan grup lokal. Pengguna bisa mengirim pesan teks, suara, gambar, bahkan melakukan panggilan suara. Interaksi di aplikasi ini sering berlanjut ke komunikasi pribadi atau pertemuan langsung, tergantung pada kesepakatan antar pengguna.⁵⁴

Namun, tidak sedikit yang memiliki persepsi negatif terhadap aplikasi MiChat., banyak orang menganggap aplikasi ini sebagai tempat untuk praktik yang kurang etis, seperti prostitusi daring atau aktivitas ilegal lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya laporan dan pengalaman dari pengguna yang menemukan akun-akun dengan tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan norma sosial. Akibatnya, aplikasi ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang tabu dalam masyarakat.

Stigma negatif terhadap aplikasi MiChat juga diperkuat oleh berita-berita yang beredar di media dan pengalaman pribadi beberapa individu. Banyak orang yang beranggapan bahwa pengguna aplikasi MiChat memiliki niat yang kurang baik, terutama jika mereka aktif mencari orang baru melalui aplikasi tersebut. Hal ini membuat sebagian masyarakat cenderung menghindari penggunaan aplikasi MiChat atau bahkan memandang rendah mereka yang menggunakannya.

⁵⁴Syed Lamsah Syed Chear dan Muhammad Yusoff Mohd Nor, "Intervensi Pembelajaran di Portal e Pembelajaran Melalui Aplikasi Whatsapp dan Telegram Berdasarkan Model Lima Fasa Needham," *Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia*, 2020.

Di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang bersikap lebih netral dan objektif dalam menilai aplikasi MiChat. Mereka berpendapat bahwa setiap aplikasi memiliki potensi untuk digunakan secara positif maupun negatif, tergantung pada niat penggunanya. Mereka menekankan bahwa aplikasi MiChat hanyalah sebuah alat komunikasi, dan penyalahgunaannya lebih bergantung pada individu yang menggunakannya, bukan pada aplikasinya sendiri.⁵⁵

Bagi kalangan muda, khususnya mereka yang senang mencoba berbagai aplikasi sosial, aplikasi MiChat sering kali dianggap sebagai sarana hiburan semata. Mereka menggunakannya untuk mengisi waktu luang, mencari teman baru, atau sekadar mengikuti tren. Beberapa di antara mereka bahkan tidak terlalu mempedulikan stigma yang melekat pada aplikasi ini, selama mereka merasa aman dan nyaman menggunakannya.⁵⁶

Sementara itu, bagi masyarakat yang lebih konservatif, keberadaan aplikasi MiChat dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai sosial dan moral. Mereka khawatir bahwa aplikasi ini dapat merusak norma yang telah lama dijaga, terutama jika digunakan oleh remaja atau orang-orang yang rentan terhadap pengaruh negatif. Oleh karena itu, ada desakan dari beberapa pihak agar ada regulasi yang lebih ketat dalam penggunaan aplikasi ini.

Selain itu, pandangan masyarakat terhadap aplikasi MiChat juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan budaya. Daerah yang lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi dan sosial, aplikasi MiChat mungkin dianggap sebagai aplikasi biasa yang

⁵⁵Efendi, "Analisis Komunikasi Pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 4, no. 2. (2021)

⁵⁶Andihar Andihar, "Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

tidak perlu mendapat stigma berlebihan. Sebaliknya, di lingkungan yang lebih ketat dalam hal moral dan etika, aplikasi ini lebih sering dikaitkan dengan aspek negatif.⁵⁷

Dengan adanya berbagai persepsi ini, penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menilai dan menggunakan aplikasi seperti aplikasi MiChat. Edukasi tentang penggunaan internet yang aman serta kesadaran akan risiko dalam berinteraksi secara daring perlu terus ditingkatkan. Selain itu, regulasi dari pihak berwenang juga bisa membantu memastikan bahwa aplikasi ini digunakan sesuai dengan tujuan yang positif.

Pada akhirnya persepsi terhadap aplikasi MiChat sangat bergantung pada pengalaman masing-masing individu serta bagaimana media dan lingkungan sosial membentuk opini tentang aplikasi ini. Sebagian orang melihatnya sebagai peluang untuk bersosialisasi, sementara yang lain melihatnya sebagai ancaman. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih seimbang dalam memahami fenomena ini diperlukan agar masyarakat tidak hanya terjebak dalam stigma, tetapi juga bisa melihat manfaat dan risikonya secara objektif.⁵⁸

Untuk memahami lebih dalam bagaimana masyarakat Kota Parepare memandang dan menggunakan aplikasi MiChat, penulis mewawancarai tiga pengguna dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Wawancara ini, mengungkap bahwa alasan penggunaan aplikasi MiChat sangat bervariasi, mulai dari kebutuhan sosial hingga kepentingan ekonomi. Meskipun aplikasi ini sering dikaitkan

⁵⁷Aprilia Vitaloka Buloto, “Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 1 (2024). h. 61.

⁵⁸Efendi, “Analisis Komunikasi Pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 4, No, 2. (2021)

dengan stigma negatif, beberapa pengguna tetap memanfaatkannya untuk tujuan yang lebih positif.⁵⁹

Sebagai bagian dari penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa pengguna aplikasi MiChat di Kota Parepare untuk memahami bagaimana aplikasi ini digunakan serta apakah benar terdapat kaitan antara penggunaannya dengan praktik prostitusi online. Wawancara dilakukan secara anonim untuk menjaga privasi narasumber, yang terdiri dari pengguna biasa, individu yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi daring, serta pihak lain yang memiliki pengalaman menggunakan aplikasi ini.

Berikut adalah tiga hasil wawancara dengan pengguna aplikasi MiChat di Kota Parepare yang mengaku memanfaatkan aplikasi ini untuk praktik prostitusi online. Wawancara ini dilakukan secara anonim untuk menjaga privasi narasumber.

- Narasumber A, seorang pengguna berinisial MA (24 Tahun)
 “Saya pertama kali tahu MiChat dari teman yang sudah lebih dulu menggunakannya untuk cari pelanggan. Awalnya saya ragu, tapi setelah mencoba, ternyata memang lebih mudah dibandingkan harus mangkal di jalan atau di tempat tertentu. Di MiChat, saya bisa pilih pelanggan, atur harga sendiri, dan transaksi lebih aman karena komunikasi bisa dilakukan lewat chat sebelum bertemu langsung. Saya biasanya memakai fitur ‘People Nearby’ untuk mencari pelanggan yang ada di sekitar Parepare. Saya dapat pelanggan tanpa harus keluar rumah menunggu.”

⁵⁹Catur Nugroho, S Sos, dan M I Kom, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi* (Prenada Media, 2020).

Kesimpulan: Narasumber A mengakui bahwa aplikasi MiChat mempermudah transaksi prostitusi online karena sifatnya yang lebih aman dan fleksibel dibandingkan prostitusi konvensional (praktik prostitusi secara langsung).

- Narasumber B, seorang pengguna berinisial AK (18 tahun):

"Saya awalnya hanya iseng menggunakan MiChat untuk chat-chat dengan orang baru. Saya penasaran karena banyak teman yang membicarakan aplikasi ini. Memang ada banyak akun yang menawarkan jasa tertentu, dan mereka biasanya memasang status. Saya pernah mencoba mengobrol dengan beberapa dari mereka, menanyakan harga, dan melihat bagaimana sistemnya bekerja, tetapi akhirnya saya tidak pernah benar-benar melakukan pertemuan. Buat saya, ini hanya sebatas iseng dan ingin tahu saja."

Kesimpulan: Narasumber B menunjukkan bahwa tidak semua pengguna MiChat benar-benar melakukan transaksi, sebagian hanya sekedar iseng untuk mengobrol atau mencari pengalaman baru. Meskipun begitu, kemudahan akses dan fitur pencarian berdasarkan lokasi tetap memungkinkan seseorang untuk dengan cepat menemukan layanan yang ditawarkan, sehingga aplikasi ini tetap menjadi sarana potensial bagi mereka yang ingin mencoba atau sekedar mencari tau.

- Narasumber C, seorang pengguna berinisial MJ (26 Tahun)

"Saya sering menggunakan MiChat saat merasa bosan, tetapi sebenarnya saya malu mengakuinya. Di aplikasi ini, sangat mudah menemukan orang terdekat yang menawarkan jasa dengan harga terjangkau. Saya hanya perlu menghubungi mereka melalui chat, menanyakan tarif, lalu menentukan tempat untuk bertemu. MiChat jauh lebih banyak digunakan karena tidak mudah dideteksi dan tidak seketat aplikasi lain. Namun, setelah mencobanya sekali,

saya menyadari bahwa stigma negatif terhadap aplikasi ini sangat kuat. karena memungkinkan saya menemukan orang di sekitar jangkauan dengan cepat dan mudah."

Kesimpulan: Narasumber C mengungkapkan bahwa aplikasi MiChat mempermudah akses terhadap layanan tertentu karena memungkinkan pengguna menemukan orang terdekat dengan cepat dan praktis. Kemudahan dalam komunikasi, fitur pencarian berdasarkan lokasi, serta anonimitas yang ditawarkan menjadikan aplikasi ini sebagai sarana utama bagi pengguna yang mencari layanan tersebut. Selain itu, harga yang ditawarkan juga fleksibel dan dapat dinegosiasikan, sehingga semakin menarik bagi pelanggan yang menginginkan kemudahan dan pilihan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan tiga narasumber yang menggunakan aplikasi MiChat di Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini telah menjadi sarana utama dalam praktik prostitusi online. Faktor utama yang membuat aplikasi MiChat begitu populer dalam konteks ini adalah kemudahan akses, anonimitas, serta fitur pencarian lokasi yang memungkinkan pengguna menemukan pelanggan atau penyedia jasa dengan cepat. Dibandingkan dengan prostitusi konvensional, aplikasi MiChat menawarkan fleksibilitas lebih besar karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung hingga ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Narasumber A dan C secara terbuka mengakui bahwa mereka menggunakan MiChat untuk mencari layanan prostitusi. Menurut narasumber A, aplikasi ini memberikan keuntungan berupa kebebasan dalam memilih pelanggan, menentukan harga sendiri, dan mengatur pertemuan dengan lebih aman dibandingkan harus mangkal di tempat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi MiChat tidak hanya

menjadi alat untuk menghubungkan pengguna, tetapi juga mempermudah mereka dalam melakukan transaksi secara lebih efisien. Sementara itu, narasumber C menyoroti bahwa aplikasi MiChat lebih banyak digunakan dibandingkan aplikasi lain karena tidak mudah terdeteksi dan memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi dengan calon pelanggan.

Selain itu, fitur *People Nearby* menjadi faktor utama yang membuat aplikasi MiChat begitu efektif sebagai media prostitusi online, dengan fitur ini pengguna dapat dengan mudah menemukan orang-orang terdekat yang menawarkan layanan tertentu. Anonimitas yang ditawarkan oleh aplikasi juga memberi rasa aman bagi pengguna, baik bagi penyedia jasa maupun pelanggan, karena komunikasi dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pertemuan terjadi. Hal ini meminimalkan risiko dan memungkinkan kedua belah pihak untuk bernegosiasi tanpa tekanan.⁶⁰

Namun, tidak semua pengguna aplikasi MiChat terlibat langsung dalam praktik prostitusi. Narasumber B, misalnya, mengaku bahwa awalnya ia hanya menggunakan aplikasi ini karena rasa penasaran setelah mendengar banyak teman membicarakannya. Meskipun ia menemukan bahwa banyak akun menawarkan jasa tertentu, ia sendiri tidak benar-benar melakukan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi MiChat memiliki stigma sebagai aplikasi yang digunakan untuk prostitusi, ada juga pengguna yang hanya menggunakannya untuk bersosialisasi atau mencari pengalaman baru.

Meskipun memberikan berbagai kemudahan, aplikasi MiChat tetap memiliki stigma negatif yang cukup kuat. Hal ini diakui oleh narasumber C, yang merasa malu

⁶⁰Azahra dan Aprison, "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *Education and Learning Journal*, vol. 1, no. 6. (2022). h. 103.

mengakui bahwa ia pernah menggunakan aplikasi ini. Stigma ini muncul karena banyaknya akun yang secara terang-terangan menawarkan jasa, sehingga aplikasi MiChat sering kali dianggap sebagai platform yang mendukung prostitusi online. Namun, bagi pengguna yang mencari layanan tertentu, aplikasi MiChat tetap menjadi pilihan utama karena fleksibilitasnya dalam menentukan harga, kemudahan komunikasi, dan akses cepat terhadap orang-orang di sekitar.

Secara keseluruhan, wawancara dengan ketiga narasumber menunjukkan bahwa aplikasi MiChat memainkan peran penting dalam memfasilitasi praktik prostitusi online di Kota Parepare. Kemudahan akses, fitur pencarian lokasi, serta anonimitas yang diberikan menjadikannya platform yang efektif untuk transaksi semacam ini. Meskipun tidak semua pengguna terlibat dalam prostitusi, keberadaan fitur-fitur tersebut tetap membuka peluang besar bagi mereka yang ingin mencari atau menawarkan layanan tersebut.⁶¹

Stigma negatif terhadap aplikasi MiChat masih ada, aplikasi ini tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan transaksi yang lebih aman, fleksibel, dan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki sisi positif dan negatif, tergantung pada bagaimana dan untuk tujuan apa seseorang menggunakannya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi agar tetap mendapatkan manfaat yang maksimal tanpa terjebak dalam potensi risiko yang ada.⁶²

⁶¹Dzaky Muhammad Baihaqi dan Qisthy Rabathy, "Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online di Kota Bandung," *Komversal*, vol. 5, no. 2 (2023). h. 15.

⁶²Nor Annisa et al., "Dampak Gadget Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 09 (2022). h. 49.

Aplikasi MiChat telah menjadi topik yang kontroversial di berbagai kalangan, terutama karena lebih banyak dikaitkan dengan dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Meskipun awalnya diciptakan sebagai aplikasi perpesanan untuk memperluas pergaulan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa platform ini sering disalahgunakan untuk berbagai aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Mulai dari eksploitasi seksual, prostitusi daring, hingga penipuan berbasis daring, aplikasi MiChat semakin mendapatkan citra buruk di mata masyarakat.⁶³

Dalam konteks ini, teori *Sadd al-Dzari'ah*, yang menekankan prinsip kehati-hatian dengan menghindari sesuatu yang berpotensi membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan, menjadi relevan. Berdasarkan teori ini, akan lebih bijak bagi masyarakat untuk menjauhi penggunaan aplikasi MiChat demi menghindari dampak negatif yang lebih besar.⁶⁴

Jika dilihat dari sudut pandang teori *Sadd al-Dzari'ah*, penggunaan aplikasi MiChat tidak hanya memberikan risiko bagi individu, tetapi juga bagi tatanan sosial secara keseluruhan. Aplikasi ini sering kali menjadi sarana bagi individu dengan niat tidak baik untuk menjalankan aktivitas yang melanggar hukum, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan aplikasi ini terus bermunculan, membuktikan bahwa resikonya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Berdasarkan prinsip pencegahan dalam teori ini, masyarakat sebaiknya

⁶³Diasty Annisa, "Proses Komunikasi Yang Terjadi Pada Aplikasi Michat Dalam Tindak Kegiatan Seksual Prostitusi Online," *Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (Konaspol)* 1 (2023).

⁶⁴Julia Jasmine, *Metode Mengajar Multiple Intelligences* (Nuansa Cendekia, 2024). h.67.

menghindari penggunaan aplikasi MiChat agar tidak terjebak dalam lingkungan yang berpotensi merugikan secara moral, sosial, dan hukum.⁶⁵

Selain itu, maraknya penyalahgunaan aplikasi MiChat juga berhubungan erat dengan kejahatan *cybercrime*, di mana aplikasi ini sering dimanfaatkan untuk tindakan ilegal seperti penipuan, pemerasan, dan penyebaran konten yang tidak pantas. Banyak pengguna yang menjadi korban kejahatan siber akibat kurangnya regulasi dalam aplikasi ini. Anonimitas yang ditawarkan oleh aplikasi MiChat membuat pelaku kejahatan lebih mudah melakukan aksinya tanpa takut teridentifikasi. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa aplikasi ini memiliki lebih banyak dampak buruk dibandingkan manfaatnya, sehingga lebih baik dihindari demi menjaga keamanan digital dan privasi pengguna.⁶⁶

Keamanan siber menjadi salah satu tantangan utama dalam penggunaan aplikasi seperti aplikasi MiChat. Minimnya verifikasi identitas membuat siapa pun bisa membuat akun palsu dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Hal ini meningkatkan risiko bagi pengguna, terutama mereka yang tidak memahami ancaman siber secara mendalam.⁶⁷ Kejahatan seperti *grooming*, di mana predator daring memanfaatkan aplikasi ini untuk mencari korban, semakin memperjelas bahwa aplikasi MiChat memiliki lebih banyak aspek negatif dibandingkan positifnya. Jika

⁶⁵Dzaky Muhammad Baihaqi dan Qisthy Rabathy, "Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online di Kota Bandung," *Komversal*, vol. 5, no. 2 (2023). h. 15.

⁶⁶Vitadiar et al., "Etika Dan Hukum Cyber. *Education and Learning Journal*, vol. 1, no. 6, 2022.

⁶⁷Buloto, "Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2020."

dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat, aplikasi ini dapat menjadi ancaman bagi individu dan masyarakat secara luas.

Dengan mempertimbangkan teori *Sadd al-Dzari'ah* dan maraknya kejahatan *cybercrime*, maka pilihan terbaik adalah menghindari penggunaan aplikasi MiChat. Risiko yang ditimbulkan oleh aplikasi ini jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh, baik dari aspek moral, sosial, maupun keamanan digital. Dalam era digital yang semakin berkembang, masyarakat harus lebih selektif dalam memilih aplikasi yang digunakan agar tidak terjerumus dalam lingkungan yang berisiko. Oleh karena itu, langkah penting dengan menghindari aplikasi MiChat adalah keputusan yang lebih bijak guna mengurangi potensi dampak negatif yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain.⁶⁸

Aplikasi MiChat menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan cara yang cepat dan praktis. Berikut adalah beberapa fitur utama di aplikasi MiChat beserta kegunaannya:⁶⁹

⁶⁸ Majid Yar dan Kevin F Steinmetz, "Cybercrime and Society," 2023. h. 83.

⁶⁹ Muhammad Rajab, dan Mohammad Ricky Ramadhan Rasyid, "Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Michat Sebagai Media Komunikasi Efektif Melalui Fitur People Nearby," *Kongga: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 2 (2023). h. 80.

Fitur	Kegunaan
Chat Pribadi	Pengguna dapat mengirim pesan teks secara pribadi kepada kontak mereka atau orang lain yang terdaftar di aplikasi, baik dalam bentuk percakapan individu atau grup.
Grup Chat	Aplikasi MiChat memungkinkan pengguna untuk membuat grup obrolan dengan teman atau anggota lainnya. Grup ini dapat digunakan untuk komunikasi dalam jumlah besar atau diskusi kelompok
<i>Voice Messages</i>	Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan suara, yang lebih cepat dan personal daripada mengetik pesan teks.
<i>Video Calls</i>	MiChat mendukung panggilan video, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara visual dengan teman atau kontak mereka, baik secara pribadi atau dalam grup.
<i>Voice Calls</i>	Pengguna dapat melakukan panggilan suara gratis kepada pengguna MiChat lainnya menggunakan koneksi internet, tanpa perlu menggunakan pulsa.
MiChat Moments	Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membagikan pembaruan status atau foto yang dapat dilihat oleh kontak mereka. Ini mirip dengan fitur <i>stories</i> yang ada di aplikasi lain.
<i>People Nearby</i>	Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di dekat mereka berdasarkan lokasi geografis. Ini sangat berguna untuk bertemu orang baru di sekitar area tempat tinggal atau perjalanan.
<i>Shake</i>	Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk menggoyangkan ponsel mereka dan mencari pengguna aplikasi MiChat lainnya secara acak di seluruh dunia, memungkinkan pertemuan dengan orang baru.

<i>Anonymous Chat</i>	Pengguna dapat berkomunikasi secara anonim dengan orang lain, menjaga privasi mereka dengan tidak mengungkapkan identitas pribadi.
<i>Send Location</i>	Pengguna dapat mengirimkan lokasi mereka secara <i>real time</i> kepada kontak lain, berguna saat ingin bertemu atau membagikan lokasi mereka.
<i>Search</i>	Pengguna dapat mencari orang lain menggunakan nomor telepon, ID, atau nama pengguna untuk menemukan teman atau orang baru.
Sticker dan Emoji	MiChat menyediakan berbagai stiker, emoji, dan GIF untuk menambah ekspresi dan nuansa dalam percakapan
<i>Invite Friends</i>	Pengguna dapat mengundang teman-teman mereka untuk bergabung dengan MiChat melalui berbagai platform, seperti SMS atau media sosial.

3. Aspek-aspek yang melatarbelakangi penggunaan aplikasi MiChat oleh pengguna di Kota Parepare

Aplikasi MiChat telah menjadi salah satu aplikasi yang cukup populer di kalangan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya digunakan untuk keperluan komunikasi biasa, tetapi juga untuk berbagai kepentingan lainnya yang berkembang seiring dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, seperti pencarian teman di sekitar, layanan obrolan anonim, serta kemungkinan untuk menjalin relasi baru tanpa batasan geografis yang signifikan.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi MiChat, muncul berbagai perspektif mengenai fungsi dan dampaknya dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada

yang menggunakannya untuk sekadar bersosialisasi dan memperluas jaringan pertemanan, namun ada pula yang memanfaatkan aplikasi ini untuk keperluan yang lebih spesifik. Fenomena ini menimbulkan berbagai perbincangan di tengah masyarakat, baik dari sudut pandang sosial, ekonomi, maupun hukum.⁷⁰

Dalam konteks Kota Parepare, penggunaan aplikasi MiChat menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Kota yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan sosial di Sulawesi Selatan ini memiliki karakteristik tersendiri dalam penggunaan teknologi digital, termasuk aplikasi pesan instan.⁷¹ Dinamika sosial yang berkembang di kota ini menjadi faktor penting dalam memahami bagaimana dan mengapa aplikasi seperti aplikasi MiChat begitu diminati oleh masyarakat setempat.⁷²

Fenomena penggunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Faktor sosial, ekonomi, budaya, hingga teknologi turut berkontribusi dalam membentuk pola penggunaan aplikasi ini di kalangan masyarakat. Beberapa pengguna mungkin tertarik dengan fitur-fitur unik yang ditawarkan, sementara yang lain melihatnya sebagai peluang dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara positif maupun negatif.

Perubahan dalam pola komunikasi masyarakat akibat perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi popularitas aplikasi MiChat. Dahulu, komunikasi lebih banyak dilakukan secara langsung atau melalui media konvensional seperti pesan

⁷⁰Daniello Rudolf Laukon et al., “Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial,” *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 3, no. 2 (2024). h. 58.

⁷¹Rahman, “Pengembangan Kota Parepare Sebagai Kota Destinasi Wisata Habibie Dengan Konsep Sustainable Smart Tourism, *Jurnal Pekommas Special Issue* (2021). h. 33

⁷²Rahman, “Pengembangan Kota Parepare Sebagai Kota Destinasi Wisata Habibie Dengan Konsep Sustainable Smart Tourism, *Jurnal Pekommas Special Issue* (2021). h. 33

singkat (SMS) dan telepon. Namun, dengan hadirnya aplikasi berbasis internet seperti aplikasi MiChat, interaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel.⁷³

Popularitas aplikasi MiChat juga memunculkan berbagai tantangan. Beberapa pihak menyoroti aspek negatif dari penggunaannya, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan yang dapat terjadi dalam platform ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dan pihak berwenang mengenai dampak yang mungkin timbul dari penggunaan aplikasi ini, baik dari segi keamanan, etika, maupun hukum. Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mendasari penggunaan aplikasi MiChat oleh masyarakat di Kota Parepare. Dengan memahami aspek-aspek yang melatarbelakanginya, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika sosial yang terbentuk di sekitar penggunaan aplikasi ini.⁷⁴

Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendorong masyarakat di Kota Parepare dalam menggunakan aplikasi MiChat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana teknologi komunikasi modern memengaruhi perilaku sosial masyarakat, serta bagaimana aplikasi ini berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan mereka.

Sebelum membahas aspek-aspek yang melatarbelakangi penggunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare, penting untuk melihat terlebih dahulu bagaimana

⁷³Nauval Ramadhani dan Ridwan Nur Pangestu, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budaya: Ras, Perkembangan Teknologi dan Lingkungan Geografis (Literature Review Perilaku Konsumen)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, vol. 3, no. 5 (2022). h. 28.

⁷⁴Fiqih dan Dona, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi Michat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", (2023). h. 134.

perkembangan aplikasi ini di Indonesia secara umum. Aplikasi MiChat bukanlah satu-satunya aplikasi pesan instan yang tersedia, namun memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya menarik. Kehadiran fitur pencarian teman di sekitar dan kemungkinan untuk berinteraksi dengan orang yang belum dikenal menjadi daya tarik tersendiri yang membedakannya dari aplikasi serupa.

Lebih jauh, perubahan dalam tren komunikasi digital juga turut mendukung meningkatnya penggunaan aplikasi MiChat. Dengan semakin luasnya akses internet dan meningkatnya penetrasi smartphone, masyarakat semakin bergantung pada aplikasi berbasis daring untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Hal ini menciptakan ekosistem digital yang semakin kompleks, di mana individu memiliki kebebasan untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.⁷⁵

Sebagai salah satu kota yang terus berkembang, Kota Parepare mengalami dinamika sosial yang cukup pesat. Digitalisasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia luar. Dalam konteks ini, aplikasi MiChat hadir sebagai salah satu alat komunikasi yang mendukung perubahan tersebut, baik dari sisi positif maupun negatif. Selain faktor teknologi, aspek budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk pola penggunaan aplikasi MiChat di Parepare.⁷⁶

Dalam beberapa kasus, aplikasi ini digunakan sebagai sarana untuk mencari peluang ekonomi, baik dalam bentuk perdagangan daring, jasa, maupun aktivitas lainnya yang berbasis digital. Aplikasi MiChat tidak hanya berfungsi sebagai alat

⁷⁵Fiqih dan Dona, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi Michat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", (2023). h. 134.

⁷⁶Rahman, "Pengembangan Kota Parepare Sebagai Kota Destinasi Wisata Habibie dengan Konsep Sustainable Smart Tourism, *Jurnal Pekommas Special Issue* (2021).

komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital yang berkembang di Parepare. Dengan memahami berbagai dinamika yang terjadi, kita dapat melihat bahwa penggunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare bukanlah sekadar fenomena biasa, tetapi merupakan bagian dari perubahan sosial yang lebih luas. Perubahan ini mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan bagaimana mereka memanfaatkannya untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengingat berbagai faktor yang memengaruhi penggunaan aplikasi MiChat, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang melatarbelakanginya. Pemahaman yang lebih komprehensif akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat, baik dari sisi regulasi, edukasi, maupun pengelolaan teknologi dalam masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan berikutnya akan secara khusus mengupas aspek-aspek yang melatarbelakangi penggunaan aplikasi MiChat oleh pengguna di Kota Parepare. Melalui analisis yang lebih mendalam, kita akan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mendorong individu untuk menggunakan aplikasi ini serta implikasi yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial mereka. Dalam pembahasan skripsi ini, kami akan mengkaji faktor-faktor yang mendorong individu di Kota Parepare untuk menggunakan aplikasi MiChat, baik untuk tujuan yang sah maupun untuk tujuan yang tidak sesuai dengan norma, seperti prostitusi online⁷⁷, diantaranya sebagai berikut:

a. Kemudahan akses dan anonimitas pengguna

⁷⁷Fiqih dan Dona, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online pada Aplikasi Michat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 2024.

Salah satu faktor utama yang membuat aplikasi MiChat menarik bagi banyak orang adalah kemudahan akses dan kemampuan untuk berkomunikasi secara *anonim*.⁷⁸ Fitur-fitur seperti *Find People* dan *Shake* memungkinkan pengguna untuk menemukan orang baru tanpa harus memberikan informasi pribadi secara langsung. Keanoniman ini, meskipun menguntungkan bagi mereka yang ingin menjaga privasi, juga dapat disalahgunakan oleh individu yang berniat untuk melakukan transaksi ilegal, seperti prostitusi online. Dengan komunikasi yang tidak terdeteksi oleh pihak ketiga, aplikasi ini memberi celah bagi para pengguna untuk melakukan praktik yang tidak sah tanpa khawatir identitas mereka terungkap.⁷⁹

b. Fitur interaktif yang memfasilitasi komunikasi tanpa batas

Aplikasi MiChat menawarkan berbagai fitur interaktif yang menarik bagi pengguna, seperti kemampuan untuk mengirim pesan teks, berbagi gambar dan video, serta membuat grup percakapan. Fitur-fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja. Namun, kebebasan yang diberikan oleh aplikasi ini juga menciptakan ruang yang dapat disalahgunakan. Dalam konteks prostitusi online, individu dapat memanfaatkan grup percakapan atau fitur pesan pribadi untuk

⁷⁸Catur Nugroho, S Sos, dan M I Kom, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi* (Prenada Media, 2020).

⁷⁹Farhan Hamid, Dayan Djamali, dan Andi Ahriani, “Fenomena Prostitusi dengan Menggunakan Aplikasi MiChat di Kota Sorong,” *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol. 3, no. 2 (2024). h. 82.

melakukan transaksi secara langsung, baik itu dalam bentuk tawaran layanan seksual atau pertemuan secara fisik.⁸⁰

c. Pengaruh kurangnya pengawasan dan regulasi

Aplikasi MiChat, seperti banyak aplikasi pesan instan lainnya, cenderung memiliki pengawasan yang terbatas terhadap konten percakapan atau interaksi antar penggunanya. Meskipun ada mekanisme untuk melaporkan pengguna atau konten yang melanggar kebijakan, pengawasan ini masih sering kali tidak dapat menjangkau semua aktivitas pengguna, terutama yang terjadi dalam percakapan pribadi atau grup yang bersifat tertutup. Ketika pengawasan kurang ketat, individu yang terlibat dalam praktik prostitusi online bisa merasa aman untuk beroperasi tanpa terdeteksi, menggunakan aplikasi MiChat sebagai saluran untuk transaksi ilegal.⁸¹

d. Privasi dan keamanan yang menjadi pedang bermata dua.

Faktor lainnya adalah privasi dan pengaturan keamanan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur siapa saja yang bisa melihat profil mereka, serta mengontrol siapa yang dapat menghubungi mereka. Meskipun fitur ini memberi rasa aman bagi banyak pengguna, hal tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas ilegal. Prostitusi

⁸⁰ Arum Hidayah dan Fahmi Fachri, “Analisis Bukti Digital Terhadap Kasus Prostitusi Online pada Aplikasi Michat Menggunakan Metode Acpo,” *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 9, no. 1 (2025).

⁸¹ Aprilia Vitaloka Buloto, “Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 1 (2024) h. 61.

online seringkali melibatkan komunikasi yang sangat pribadi dan tersembunyi, dan aplikasi MiChat memberikan ruang untuk ini dengan mengurangi kemungkinan pengawasan oleh pihak luar.⁸²

e. Fasilitas untuk mencari teman baru

Fitur *Find People* dalam aplikasi MiChat memungkinkan pengguna untuk mencari teman baru secara acak, yang dapat menjadi salah satu alasan mengapa aplikasi ini disalahgunakan. Meskipun fitur ini dirancang untuk membantu orang menemukan teman baru atau berkenalan dengan sesama pengguna, kenyataannya, fitur ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari pelanggan untuk prostitusi online. Dengan mencari orang yang tertarik dengan tawaran yang diberikan, individu yang terlibat dalam prostitusi dapat dengan mudah berkomunikasi dengan calon pelanggan mereka melalui aplikasi MiChat.⁸³

f. Pengaruh sosial dan lingkungan terhadap penggunaan aplikasi

Penggunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare, sebagai kota persinggahan, juga memiliki dampak negatif, terutama terkait dengan penyalahgunaan aplikasi untuk aktivitas ilegal seperti prostitusi. Dengan banyaknya pendatang yang datang dan pergi, aplikasi MiChat menjadi salah satu platform yang digunakan untuk mencari atau

⁸²Galuh Prasetyaningrum, Finda Nurmayanti, dan Fallya Azahra, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Sistem Informasi: Moral, Isu Sosial Dan Etika Masyarakat (Literature Review Sim)," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 2 (2022). h. 402.

⁸³ Al Zuhri et al., "Aplikasi Pesan Instan Accessible di Era Komunikasi Kontemporer Tahun 2022 Bagi Digital Natives Indonesia," *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, vol. 14, no. 2 (2022) h. 89.

menawarkan layanan seksual, karena fitur anonim dan kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang asing. Kota Parepare, yang merupakan titik transit bagi banyak orang, memfasilitasi interaksi yang sering kali tidak terpantau dan tidak terkontrol, sehingga memudahkan penyebaran aktivitas prostitusi.⁸⁴

g. Keterbatasan edukasi tentang penggunaan teknologi yang aman

Kurangnya edukasi dan pemahaman tentang penggunaan teknologi yang aman juga bisa menjadi faktor yang mendorong penyalahgunaan aplikasi MiChat. Pengguna yang tidak sepenuhnya memahami risiko penggunaan aplikasi secara sembarangan, seperti risiko penipuan atau pelanggaran hukum, mungkin tidak menyadari bahwa mereka berisiko terlibat dalam aktivitas ilegal. Hal ini lebih sering terjadi pada pengguna yang lebih muda atau yang baru pertama kali menggunakan aplikasi pesan instan, yang mungkin kurang mengerti potensi bahaya yang bisa timbul dari penyalahgunaan aplikasi tersebut.⁸⁵

h. Pengaruh masalah sosial dan ekonomi

Masalah sosial dan ekonomi yang dialami sebagian individu di Kota Parepare juga dapat menjadi faktor pendorong dalam penyalahgunaan aplikasi MiChat untuk prostitusi online. Ketika

⁸⁴Khoirunnisya Khoirunnisya dan Herry Liyus, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 5, no. 2 (2024) h. 21.

⁸⁵Zunan Setiawan Et Al., *Pendidikan Multimedia: Konsep dan Aplikasi pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Society 5.0* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

kondisi ekonomi mempengaruhi kehidupan seseorang, mereka mungkin merasa terpaksa mencari sumber penghasilan tambahan melalui cara-cara yang tidak sah. Prostitusi online menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh sebagian individu yang merasa tidak memiliki pilihan lain. Dalam hal ini, aplikasi MiChat menyediakan sarana yang mudah dan efisien untuk berkomunikasi dan menawarkan layanan tersebut kepada orang lain.⁸⁶

i. Minimnya kontrol sosial dan penegakan hukum

Aplikasi MiChat sendiri meskipun menyediakan beberapa mekanisme untuk melaporkan penyalahgunaan, tidak sepenuhnya diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang. Di Kota Parepare, jika tidak ada kontrol sosial yang memadai dan jika penegakan hukum tidak efektif, maka aplikasi seperti aplikasi MiChat dapat dengan mudah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan ilegal, termasuk prostitusi online. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas di dunia maya menjadikan aplikasi ini rentan untuk penyalahgunaan.⁸⁷

j. Kemudahan dalam melakukan transaksi dan komunikasi.

Aplikasi MiChat memfasilitasi komunikasi yang cepat dan mudah tanpa memerlukan identitas yang jelas dari kedua belah pihak.

⁸⁶ Prasetyaningrum, Nurmayanti, dan Azahra, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etika Sistem Informasi: Moral, Isu Sosial dan Etika Masyarakat *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, (2022). h. 105.

⁸⁷ Taufiqurrahman Harahap, “Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

Ini menjadi celah bagi individu yang ingin bertransaksi secara ilegal, seperti dalam prostitusi online. Tanpa identifikasi yang jelas atau verifikasi identitas yang ketat, pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dan melakukan kesepakatan yang bersifat ilegal tanpa khawatir akan terdeteksi atau dilacak.⁸⁸

Penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi untuk prostitusi online di Kota Parepare dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor yang saling berinteraksi. Kemudahan akses, anonimitas, serta kurangnya pengawasan dan regulasi ketat terhadap penggunaan aplikasi ini membuka peluang bagi individu untuk melakukan transaksi ilegal. Meski aplikasi ini memiliki banyak manfaat sebagai sarana komunikasi yang sah, pengelola aplikasi MiChat dan pihak berwenang diharapkan untuk lebih memperhatikan potensi penyalahgunaan tersebut, dengan meningkatkan pengawasan, memperketat kebijakan keamanan, dan memberikan edukasi kepada pengguna tentang risiko penggunaan aplikasi secara tidak sah.⁸⁹

Teknologi komunikasi pada era digital mengalami perkembangan pesat, memungkinkan individu untuk tetap terhubung dengan orang lain melalui berbagai platform perpesanan. Salah satu aplikasi yang cukup populer di kalangan pengguna adalah aplikasi MiChat, yang menawarkan fitur komunikasi unik dan kemudahan dalam interaksi sosial. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, aplikasi ini semakin banyak digunakan oleh berbagai kalangan dengan beragam motivasi yang mendorong mereka untuk menggunakannya.

⁸⁸ Mesra Betty Yel dan Mahyuddin K M Nasution, "Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial," *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, vol. 6, no. 1 (2022). h.101.

⁸⁹ Azahra dan Aprison, "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *Education and Learning Journal*, vol. 1, no. 6. (2022). h. 103."

Salah satu faktor utama yang mendorong individu menggunakan aplikasi MiChat adalah kemudahan akses dan penggunaannya. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis, memiliki proses pendaftaran yang sederhana, dan tidak memerlukan informasi pribadi yang terlalu detail, menjadikannya lebih praktis dibandingkan dengan platform perpesanan lainnya.⁹⁰

Selain kemudahan akses, fitur-fitur unik yang disediakan oleh aplikasi MiChat juga menjadi daya tarik tersendiri bagi penggunanya. Salah satu fitur yang paling populer adalah *People Nearby* yang memungkinkan pengguna menemukan dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka tanpa harus bertukar nomor telepon. Fitur ini memberikan pengalaman sosial yang lebih spontan dan fleksibel, memungkinkan individu untuk memperluas jaringan sosial mereka dengan cara yang lebih mudah. Hal ini sangat menarik bagi mereka yang ingin berkenalan dengan orang baru atau menjalin komunikasi tanpa batasan geografis yang ketat. Selain itu, anonimitas dalam penggunaan aplikasi MiChat menjadi salah satu alasan utama mengapa individu tertarik menggunakan aplikasi ini. Tidak seperti media sosial yang mengharuskan penggunanya mengungkapkan banyak informasi pribadi, MiChat memungkinkan interaksi dengan identitas yang lebih tertutup.⁹¹

Anonimitas ini memberikan rasa aman dan kebebasan bagi pengguna untuk mengekspresikan diri mereka tanpa khawatir akan konsekuensi sosial yang mungkin timbul dalam interaksi digital. Hal ini terutama menarik bagi mereka yang ingin

⁹⁰ Buloto, "Anonimitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2020."

⁹¹ Kevin Lukas dan Abdul Rasyid Umaternate, "Prostitusi Online di Kota Bitung Menggunakan Michat (Sebuah Studi Fenomenologi)," *Discourse: Indonesian Journal Of Social Studies And Education*, vol. 1, no. 1, (2023). h. 25.

berkomunikasi secara lebih privat. Faktor sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan jumlah pengguna aplikasi MiChat. Banyak individu yang pertama kali mencoba aplikasi ini karena rekomendasi teman atau tren yang berkembang di lingkungan sosial mereka.⁹²

Selain sebagai sarana komunikasi, aplikasi MiChat juga sering digunakan untuk tujuan hiburan. Beberapa individu menggunakannya untuk bergabung dalam grup diskusi, berbagi informasi, atau sekadar mencari hiburan melalui percakapan online dengan orang baru. Pengguna juga sering kali mencari pengalaman yang lebih dinamis dalam berkomunikasi. Aplikasi MiChat menawarkan komunikasi yang lebih cepat dan interaktif, memungkinkan penggunaannya untuk menemukan teman bicara secara instan tanpa perlu menunggu respon dalam waktu lama.

Kebebasan dalam memilih dengan siapa ingin berbicara juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna aplikasi MiChat. Tidak ada batasan yang ketat dalam berinteraksi, sehingga individu dapat menjelajahi berbagai percakapan yang menarik minat mereka. Di sisi lain, perubahan pola komunikasi akibat digitalisasi juga menjadi faktor utama yang membuat aplikasi MiChat semakin diminati. Orang-orang saat ini lebih terbiasa dengan komunikasi berbasis aplikasi daripada pertemuan langsung.

Aplikasi ini juga menarik perhatian individu yang ingin memperluas jaringan sosialnya tanpa harus keluar rumah. Dengan hanya beberapa klik, pengguna dapat terhubung dengan orang baru dan berinteraksi dengan lebih mudah. Banyak individu menggunakan aplikasi MiChat karena mereka ingin mengatasi kesepian atau mengisi

⁹² Buloto, "Anomitas Michat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi Michat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2020."

waktu luang. Dalam kehidupan yang serba sibuk, orang sering kali kesulitan untuk bersosialisasi secara langsung, sehingga aplikasi MiChat menjadi alternatif bagi mereka yang ingin tetap terhubung dengan orang lain.⁹³

Beberapa pengguna juga melihat aplikasi MiChat sebagai sarana untuk mencari teman atau bahkan pasangan. Dengan fitur-fitur yang mendukung pencarian teman baru, aplikasi ini memberikan kesempatan bagi individu untuk membangun hubungan sosial yang lebih luas. Selain aspek sosial, faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama dalam penggunaan aplikasi MiChat. Beberapa individu memanfaatkan aplikasi ini untuk tujuan bisnis, seperti menawarkan produk atau layanan tertentu kepada calon pelanggan.⁹⁴

Dalam konteks ini, aplikasi MiChat bukan hanya sekadar aplikasi perpesanan, tetapi juga berfungsi sebagai platform pemasaran bagi usaha kecil dan menengah. Kemampuan untuk terhubung dengan banyak orang dalam waktu singkat menjadikannya alat yang efektif untuk promosi. Selain itu, aplikasi MiChat juga menawarkan pengalaman komunikasi yang lebih sederhana dan tidak terlalu kompleks dibandingkan aplikasi media sosial lainnya. Bagi sebagian pengguna, platform ini lebih nyaman digunakan karena tidak banyak fitur tambahan yang dapat mengganggu pengalaman komunikasi.⁹⁵

⁹³Bangsawan Pasaribu, Ayu Efritadewi, dan Piter Boy Situmorang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat," *Samudera Hukum*, vol. 1, no. 1 (2022). h. 67.

⁹⁴ Iba, Rajab, dan Rasyid, "Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Michat Sebagai Media Komunikasi Efektif Melalui Fitur People Nearby. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2023. h. 95.

⁹⁵ Pasaribu, Efritadewi, dan Situmorang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat *Samudera Hukum*, 2022.

Dalam beberapa kasus, rasa ingin tahu dan dorongan psikologis juga menjadi faktor yang membuat seseorang mencoba aplikasi MiChat. Mereka mungkin tertarik untuk mengetahui bagaimana aplikasi ini bekerja atau ingin melihat apakah mereka dapat menemukan orang-orang yang menarik di dalamnya. Perasaan bosan juga menjadi alasan mengapa banyak orang mengunduh dan menggunakan aplikasi MiChat. Ketika seseorang merasa tidak memiliki aktivitas menarik, mereka dapat membuka aplikasi ini dan mulai mengobrol dengan orang baru untuk mengisi waktu luang.

Sebagian pengguna juga merasa bahwa aplikasi MiChat memberikan pengalaman yang lebih bebas dan tanpa tekanan dibandingkan aplikasi media sosial yang lebih formal dan terstruktur. Mereka dapat berbicara dengan siapa saja tanpa perlu mempertahankan citra tertentu. Tren penggunaan aplikasi perpesanan seperti aplikasi MiChat juga tidak bisa dilepaskan dari budaya digital yang berkembang. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi, semakin banyak individu yang memilih komunikasi berbasis aplikasi dibandingkan metode tradisional.⁹⁶

Aplikasi MiChat juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tanpa batasan geografis, memungkinkan mereka untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan daerah. Dalam beberapa kasus, individu juga menggunakan aplikasi MiChat untuk membangun komunitas atau menemukan kelompok dengan minat yang sama. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam percakapan yang lebih bermakna dan relevan dengan minat pribadi mereka.

⁹⁶ Irma Febrianti Chalid, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Aplikasi Mi Chat)" (Universitas Muslim Indonesia, 2021), h.94.

Selain itu, beberapa individu memilih aplikasi MiChat karena mereka ingin memiliki alternatif dari aplikasi perpesanan lain yang mungkin sudah terlalu umum digunakan. Mereka mencari pengalaman yang lebih unik dan berbeda dari yang biasa mereka gunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi, aplikasi seperti aplikasi MiChat akan terus berkembang dengan fitur-fitur baru yang semakin menarik. Ini akan semakin meningkatkan jumlah pengguna yang terdorong untuk mencoba dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁷

Banyak pengguna yang menganggap aplikasi MiChat sebagai aplikasi yang bisa memberikan kepuasan instan, baik dalam hal komunikasi, hiburan, atau bahkan mendapatkan pengakuan sosial dari orang lain. Karena fleksibilitasnya, aplikasi MiChat menarik bagi berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa, yang memiliki motivasi berbeda-beda dalam penggunaannya. Peningkatan jumlah pengguna juga didorong oleh kemudahan dalam menjangkau orang-orang terdekat, tanpa harus memiliki informasi kontak mereka sebelumnya. Selain itu, perkembangan jaringan internet yang semakin luas dan terjangkau juga mendukung peningkatan penggunaan aplikasi perpesanan seperti aplikasi MiChat di berbagai wilayah.

Banyak pengguna yang menganggap bahwa menggunakan aplikasi MiChat adalah cara yang efektif untuk menjalin hubungan sosial tanpa perlu keterikatan yang terlalu dalam. Dengan adanya berbagai faktor yang mendorong individu untuk menggunakan aplikasi MiChat, penting untuk memahami bagaimana aplikasi ini mempengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial di era digital. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi implikasi

⁹⁷Azahra dan Aprison, "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *Education and Learning Journal*, vol. 1, no. 6. (2022), h. 103.

sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif, dari penggunaan aplikasi MiChat di masyarakat. Dengan demikian, aplikasi MiChat tidak hanya sekadar aplikasi perpesanan, tetapi juga menjadi bagian dari fenomena sosial yang lebih luas yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan budaya digital.⁹⁸

B. Upaya Penegakan Hukum Terkait Penggunaan Aplikasi MiChat

1. Landasan hukum yang mengatur penggunaan aplikasi MiChat

Teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, termasuk dengan hadirnya berbagai aplikasi pesan instan. Aplikasi MiChat adalah salah satu aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia, terutama karena fitur-fiturnya yang memungkinkan komunikasi secara luas dan anonim.⁹⁹ Namun, seiring dengan meningkatnya popularitasnya, muncul berbagai permasalahan hukum terkait penyalahgunaan aplikasi ini. Banyak laporan yang mengindikasikan bahwa MiChat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti prostitusi online. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan yang terjadi di dunia digital. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan langkah penegakan hukum yang tegas sangat dibutuhkan untuk mengontrol penggunaan aplikasi ini.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi untuk mengatasi penyalahgunaan aplikasi digital, termasuk aplikasi MiChat. Salah satu instrumen hukum yang sering digunakan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur segala bentuk aktivitas digital, termasuk

⁹⁸ Pasaribu, Efritadewi, dan Situmorang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasangan dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat *Samudera Hukum*, 2022.

⁹⁹ Siti Arbaina Juliana et al., "Tantangan Sosial di Era Digital Pada Interaksi Manusia," *Significant: Journal Of Research And Multidisciplinary*, vol. 2, no. 02 (2023), h. 61.

penyebaran konten bermuatan kesusilaan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki peran dalam menindak aktivitas ilegal yang terjadi melalui aplikasi ini, seperti prostitusi dan penipuan. Selain dua regulasi tersebut. Dengan adanya regulasi ini, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak terhadap pelaku kejahatan digital.¹⁰⁰

Meskipun sudah ada landasan hukum yang jelas, penerapan regulasi terhadap penyalahgunaan aplikasi MiChat masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah anonimitas pengguna, di mana pelaku kejahatan dapat dengan mudah membuat akun palsu atau menggunakan identitas yang sulit dilacak. Selain itu, keterbatasan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pengembang aplikasi MiChat juga menjadi hambatan dalam investigasi kasus-kasus yang terjadi. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan sering kali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum, perusahaan teknologi, serta masyarakat untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif.¹⁰¹

Selain tindakan hukum, langkah-langkah preventif juga sangat penting dalam mengurangi penyalahgunaan aplikasi MiChat. Edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan bahaya dari penggunaan aplikasi secara sembarangan harus terus dilakukan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk melakukan kampanye kesadaran digital yang menekankan pentingnya keamanan siber. Selain itu, pengembang aplikasi MiChat juga perlu meningkatkan

¹⁰⁰ Befri Antono Sitio dan Aturkian Laia, "Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital," *Jurnal Panah Keadilan*, vol. 3, no. 2 (2024).

¹⁰¹ Astri Aprilianti dan Sahat Maruli Tua Situmeang, "Perlindungan Hukum Korban Prostitusi Anak Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Res Nullius Law Journal*, vol. 6, no. 1 (2024), h. 104.

sistem keamanannya, seperti menerapkan verifikasi identitas yang lebih ketat bagi pengguna baru. Dengan adanya sistem keamanan yang lebih baik, maka risiko penyalahgunaan aplikasi ini dapat diminimalkan, dan penggunaannya bisa lebih sesuai dengan tujuan awalnya sebagai alat komunikasi yang aman dan nyaman.

Kasus penyalahgunaan aplikasi MiChat juga menunjukkan bahwa ada celah dalam regulasi yang mengatur aktivitas digital di Indonesia. Saat ini, banyak peraturan yang belum secara spesifik mengatur tentang aplikasi perpesanan yang digunakan untuk kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat regulasi baru yang lebih detail dalam mengawasi penggunaan aplikasi digital. Salah satu contohnya adalah dengan memperketat mekanisme pengawasan serta memberikan sanksi yang lebih berat bagi platform yang gagal mencegah penyalahgunaan layanan mereka. Selain itu, penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mendeteksi aktivitas ilegal di dalam aplikasi juga bisa menjadi solusi dalam memperketat pengawasan terhadap platform digital.¹⁰²

Penting untuk diingat bahwa tidak semua pengguna aplikasi MiChat memanfaatkan aplikasi ini untuk kegiatan ilegal. Ada beberapa pengguna yang benar-benar menggunakan aplikasi ini sesuai dengan tujuannya sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat tidak boleh serta-merta menghambat kebebasan individu dalam menggunakan teknologi. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara kebebasan digital dan keamanan publik, sehingga regulasi yang diterapkan tetap melindungi hak-hak masyarakat tanpa mengorbankan aspek keamanan. Dengan kata lain, pendekatan yang digunakan harus

¹⁰² Budi Raharjo, "Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI)," Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.

lebih fokus pada pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan, bukan sekadar membatasi akses aplikasi bagi semua pengguna.¹⁰³

Pemerintah juga dapat mendorong inovasi di sektor keamanan siber agar regulasi yang diterapkan lebih efektif dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengembangkan sistem pemantauan berbasis AI yang mampu mendeteksi pola kejahatan di dalam aplikasi perpesanan. Teknologi ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, penguatan kapasitas aparat dalam menangani kasus kejahatan digital juga harus menjadi prioritas, agar mereka dapat lebih sigap dalam menindak berbagai pelanggaran hukum yang terjadi melalui platform digital seperti aplikasi MiChat.¹⁰⁴

Kesimpulannya, penyalahgunaan aplikasi MiChat telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Regulasi yang ada saat ini, seperti UU ITE dan KUHP, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani kasus-kasus yang terjadi melalui aplikasi ini. Namun, tantangan dalam implementasi regulasi masih cukup besar, terutama dalam hal identifikasi pelaku dan kerja sama dengan penyedia layanan digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, kerja sama lintas sektor, serta edukasi masyarakat mengenai keamanan digital. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, diharapkan

¹⁰³ Amir, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019). 2021.

¹⁰⁴ Maryani Farwati et al., "Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (AI) Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jursima*, vol. 11, no. 1 (2023).

penyalahgunaan aplikasi MiChat dapat ditekan, sehingga aplikasi ini bisa kembali berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya sebagai alat komunikasi yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰⁵

Upaya penegakan hukum terkait penggunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare menghadapi sejumlah tantangan, namun beberapa langkah perlu diambil untuk mengatasi penyalahgunaan aplikasi ini, terutama dalam konteks prostitusi online. Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah peningkatan pengawasan terhadap aktivitas yang terjadi di aplikasi MiChat. Pengawasan ini harus melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola aplikasi itu sendiri. Dengan adanya kerjasama yang baik, pihak berwenang dapat memantau interaksi pengguna yang mencurigakan, seperti percakapan atau transaksi ilegal yang terjadi di dalam aplikasi, serta memastikan bahwa ada mekanisme pelaporan yang efektif untuk melaporkan penyalahgunaan.¹⁰⁶

Di Indonesia, penggunaan aplikasi digital seperti aplikasi MiChat diatur oleh beberapa peraturan dan undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU ini mengatur berbagai hal terkait transaksi elektronik dan informasi di dunia maya, termasuk di dalamnya tindak pidana siber seperti penyebaran konten negatif, penipuan daring, dan eksploitasi seksual online. UU ITE memberikan dasar hukum bagi pihak berwenang untuk menindak segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk di platform perpesanan

¹⁰⁵ Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola, “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Info Singkat*, vol. 12, no. 16 (2020).

¹⁰⁶ Kevin Lukas dan Abdul Rasyid Umaternate, “Prostitusi Online di Kota Bitung Menggunakan Michat (Sebuah Studi Fenomenologi),” *Discourse: Indonesian Journal Of Social Studies And Education*, vol. 1, no. 1 (2023). h. 25.

seperti MiChat. Salah satu pasal yang sering diterapkan adalah Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.¹⁰⁷

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE:¹⁰⁸

1. Melarang penyebaran konten bermuatan kesusilaan, yang mencakup hal-hal yang melanggar norma kesopanan dan etika, seperti pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual melalui media elektronik.
2. Berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebarluaskan, mengunggah, atau membagikan konten yang bersifat tidak senonoh di platform digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan termasuk aplikasi MiChat dan situs web.

¹⁰⁷Bangsawan Pasaribu, Ayu Efridadewi, dan Piter Boy Situmorang, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat,” *Samudera Hukum*, vol. 1, no. 1 (2022). h. 76.

¹⁰⁸ Dody Eko Wijayanto, “Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial Diinjau Dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Telah Diperbarui Di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Independent*, vol. 5, no. 2 (2020).

3. Bisa digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan aplikasi digital, misalnya mereka yang mempromosikan layanan prostitusi online atau menyebarkan konten tidak senonoh melalui internet.
4. Ancaman hukuman bagi pelanggar pasal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Pasal ini sering dijadikan dasar hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan aplikasi digital untuk aktivitas yang melanggar kesusilaan, termasuk yang terjadi di aplikasi MiChat. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur larangan terhadap penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui media elektronik. Pasal ini secara khusus melarang pendistribusian, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan, seperti pornografi atau prostitusi online.¹⁰⁹

Aplikasi MiChat pada dasarnya adalah platform perpesanan yang dirancang untuk komunikasi antarpengguna. Namun, dalam praktiknya, aplikasi ini sering disalahgunakan untuk aktivitas prostitusi online, di mana pengguna menggunakan fitur *People Nearby* atau teman sekitar untuk menawarkan layanan ilegal yang berkaitan dengan perdagangan seks.

¹⁰⁹ Demar Bunga Kinanti, Hufon Hufon, dan Syofyan Hadi, “Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 3, no. 2 (2022).

Aplikasi MiChat dapat disalahgunakan sebagai penyebaran konten kesusilaan, banyak oknum menggunakan aplikasi MiChat untuk memasarkan jasa prostitusi dengan menyebarkan foto atau informasi yang mengandung unsur kesusilaan. Mereka seringkali menggunakan kata-kata kode atau istilah tertentu untuk menawarkan jasa tanpa secara eksplisit menyebutkan praktik ilegal tersebut.¹¹⁰

Aplikasi MiChat sebagai sarana transmisi informasi kesusilaan. Fitur yang memungkinkan komunikasi anonim mempermudah penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, termasuk promosi prostitusi. Beberapa pengguna juga mengunggah foto atau pesan yang mengandung unsur pornografi atau eksploitasi seksual, yang termasuk dalam kategori pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Pelanggaran dan potensi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, individu yang dengan sengaja menggunakan aplikasi MiChat untuk mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan dapat dipidana. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Meski sudah ada dasar hukum yang jelas, penindakan terhadap penyalahgunaan aplikasi MiChat masih menghadapi berbagai kendala, seperti. Anonimitas pengguna, yang menyulitkan aparat dalam melacak identitas pelaku. Minimnya kerja sama dari pihak pengembang aplikasi, yang berbasis di luar negeri dan tidak selalu kooperatif dalam membantu penyelidikan. Pola komunikasi terselubung, di mana pelaku menggunakan kode atau istilah khusus untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum.

¹¹⁰ Putu Eva Ditayani Antari, "Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat The Liability of Prostitute On Michat," *Jurnal Selat*, vol. 9, no. 2 (2022). h. 127.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam menindak pelaku yang menyebarkan konten bermuatan kesusilaan di aplikasi MiChat. Namun, agar penegakan hukum lebih efektif, perlu ada penguatan pengawasan digital, kerja sama dengan penyedia aplikasi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan aplikasi tersebut.

Terkait dengan penegakan hukum di Kota Parepare, kepolisian setempat berperan aktif dalam menangani laporan kejahatan yang melibatkan aplikasi MiChat. Penegakan hukum di bidang kejahatan dunia maya, khususnya yang berhubungan dengan aplikasi MiChat, tidaklah mudah, mengingat banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi ini secara anonim. Kejahatan yang kerap terjadi di platform ini antara lain penipuan daring, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia, yang semakin marak dengan berkembangnya teknologi.¹¹¹

Dalam penanganan kasus yang melibatkan aplikasi MiChat, pihak kepolisian tidak hanya menangani laporan kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga berusaha mencegah kejahatan-kejahatan siber dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Beberapa tindakan yang dilakukan antara lain memberikan edukasi kepada masyarakat tentang potensi bahaya yang bisa timbul dari penggunaan aplikasi ini, terutama dalam konteks penyalahgunaan identitas, penipuan, atau perundungan daring.¹¹²

¹¹¹Khoirunnisa dan Liyus, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi. *Journal of Criminal Law*, vol. 5, no. 2, 2024

¹¹²Kadek Hary Harmawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online yang Melibatkan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Tabanan)," *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 4, no. 3 (2023). h. 81.

Namun, meskipun sudah ada beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan, tantangan terbesar dalam menangani kejahatan yang melibatkan aplikasi seperti aplikasi MiChat adalah anonimnya pengguna dan kurangnya regulasi yang mengikat bagi penyedia platform digital. Oleh karena itu, selain penegakan hukum oleh aparat kepolisian, dibutuhkan juga kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, penyedia layanan aplikasi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Perlunya revisi dan penguatan regulasi untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi langkah penting agar penegakan hukum dapat lebih efektif dalam menangani kejahatan siber yang terjadi di platform seperti MiChat.¹¹³

2. Fenomena penyalahgunaan teknologi dan kejahatan digital di Aplikasi MiChat

Teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, memperoleh informasi, serta melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih efisien. Inovasi di bidang digital memungkinkan masyarakat untuk terhubung tanpa batasan geografis, mempercepat arus informasi, serta meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga layanan kesehatan. Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkan, teknologi juga memiliki sisi gelap yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan teknologi semakin marak, terutama dalam dunia digital, di mana berbagai kejahatan seperti penipuan daring, penyebaran informasi palsu (hoaks), peretasan data, serta eksploitasi seksual dan perdagangan

¹¹³Wibowo, "Hukum di Era Globalisasi Digital (Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik), 2023. h. 178.

manusia semakin sering terjadi. Teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk kemajuan malah bisa menjadi ancaman jika digunakan dengan cara yang tidak bertanggung jawab.¹¹⁴

Salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan teknologi adalah penggunaan aplikasi komunikasi untuk aktivitas ilegal. Aplikasi yang awalnya dirancang untuk mempererat hubungan sosial sering kali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk tindakan yang merugikan, seperti penipuan berbasis digital, perdagangan ilegal, hingga eksploitasi privasi. Kejahatan siber pun semakin berkembang, dengan modus yang semakin canggih, membuat banyak orang tanpa sadar menjadi korban.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami risiko yang ada dalam penggunaan teknologi. Kesadaran digital harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak tanpa terjerumus dalam penyalahgunaannya. Dengan literasi digital yang baik, pengguna dapat lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, lebih kritis terhadap informasi yang beredar, serta lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan di dunia maya. Pada akhirnya, teknologi adalah alat yang bisa memberikan manfaat besar jika digunakan dengan benar, tetapi juga dapat menjadi ancaman jika disalahgunakan. Oleh karena itu, sikap bijak, tanggung jawab, serta kesadaran akan risiko digital menjadi kunci utama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Penyalahgunaan teknologi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kejahatan siber, eksploitasi data pribadi, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan. Fenomena ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya

¹¹⁴Demar Bunga Kinanti, Hufron Hufron, dan Syofyan Hadi, "Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 3, no. 2 (2022).

ketergantungan manusia pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat, kemajuan teknologi dapat berujung pada dampak negatif yang signifikan. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang marak terjadi adalah kejahatan siber. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan ilegal yang dilakukan melalui perangkat digital, seperti pencurian identitas, peretasan data, dan penyebaran perangkat lunak berbahaya. Pelaku kejahatan siber memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain.¹¹⁵

Selain kejahatan siber, penyalahgunaan teknologi juga sering terjadi dalam bentuk eksploitasi privasi. Banyak platform digital yang mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi pengguna tanpa izin yang jelas. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk kepentingan bisnis, manipulasi opini publik, atau bahkan tindakan kriminal seperti penipuan dan pemerasan.¹¹⁶

Penyalahgunaan teknologi dalam bentuk penyebaran berita palsu atau hoaks telah menjadi ancaman serius di era digital. Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi melalui media sosial serta platform digital lainnya memungkinkan berita yang belum terverifikasi dengan cepat menyebar luas. Hal ini dapat menimbulkan disinformasi yang merugikan masyarakat, menyebabkan kepanikan, serta memicu perpecahan sosial. Banyak individu atau kelompok dengan kepentingan tertentu sengaja menyebarkan hoaks untuk memanipulasi opini publik, menciptakan keresahan, atau bahkan mengganggu stabilitas politik dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, literasi digital sangat penting agar masyarakat mampu

¹¹⁵Maryani Farwati et al., “Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Sehari-hari,” *Jursima*, vol. 11, no. 1 (2023).

¹¹⁶Adam Wildan Alfikri, “Peran Pendidikan Karakter Generasi Z dalam Menghadapi Tantangan di Era Society,” in *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, vol. 6, 2023, h. 25.

memilah informasi yang valid dari sumber terpercaya dan tidak mudah termakan berita palsu.¹¹⁷

Selain itu, dunia keuangan juga menjadi sektor yang rentan terhadap penyalahgunaan teknologi. Seiring meningkatnya transaksi digital dan penggunaan layanan perbankan daring, kejahatan siber seperti *skimming*, *phishing*, dan pencurian data kartu kredit semakin marak terjadi. Skimming dilakukan dengan mencuri informasi kartu melalui alat pemindai yang dipasang di mesin ATM atau tempat transaksi lainnya, sementara phishing memanfaatkan trik manipulatif untuk mengelabui korban agar memberikan data pribadi mereka, seperti nomor kartu kredit atau kata sandi perbankan. Dengan mengakses informasi keuangan korban, pelaku dapat melakukan transaksi ilegal yang merugikan korban secara finansial.

Para pelaku kejahatan siber terus mencari celah dalam sistem keamanan untuk mengeksploitasi kelemahan teknologi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial. Pengguna layanan digital harus lebih waspada dengan tidak mudah membagikan informasi sensitif, menggunakan sistem keamanan yang kuat seperti autentikasi dua faktor, serta selalu memastikan bahwa mereka bertransaksi pada platform yang aman dan terpercaya. Dengan meningkatnya ancaman penyalahgunaan teknologi, kesadaran dan kehati-hatian dalam menggunakan layanan digital harus terus ditingkatkan. Masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi, memahami risiko transaksi digital, dan selalu mengedepankan keamanan

¹¹⁷Nur Cahyo Ari Prasetyo, “Penanganan Berita Bohong (Hoax) Yang Mengandung Ujaran Kebencian Ditinjau Dari Hukum Pidana dan Hukum Islam” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

dalam beraktivitas di dunia maya. Hanya dengan sikap yang bijak, teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan.¹¹⁸

Selain keuangan, sektor pendidikan juga tidak luput dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi. Plagiarisme digital, kecurangan akademik, dan penyebaran konten edukatif yang menyesatkan merupakan beberapa contoh kasus yang sering ditemukan dalam dunia pendidikan modern. Tanpa kontrol yang ketat, teknologi dapat menghambat perkembangan intelektual generasi muda.

Penyalahgunaan teknologi juga menjadi ancaman yang serius. Perusahaan dapat menjadi korban serangan siber, pencurian data pelanggan, atau sabotase digital yang dilakukan oleh kompetitor atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerugian yang ditimbulkan akibat serangan ini bisa mencapai miliaran rupiah dan merusak reputasi perusahaan.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) juga membawa tantangan baru terkait penyalahgunaan teknologi. *Deepfake*, teknologi yang memungkinkan manipulasi wajah dan suara dalam video, telah digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, merusak reputasi individu, dan bahkan melakukan penipuan finansial. Tanpa regulasi yang memadai, teknologi ini dapat menjadi alat yang berbahaya.¹¹⁹

Salah satu tantangan terbesar dalam mengatasi penyalahgunaan teknologi adalah kesulitan dalam melacak dan menangkap pelaku kejahatan digital. Banyak dari mereka beroperasi secara anonim dengan menggunakan teknik canggih dan jaringan

¹¹⁸Adam Wildan Alfikri, "Peran Pendidikan Karakter Generasi Z dalam Menghadapi Tantangan di Era Society" in *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, vol. 6, 2023. h. 25.

¹¹⁹Maryani Farwati et al., "Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jursima*, vol. 11, no. 1 (2023)

tersembunyi, seperti *dark web*. Hal ini membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan membutuhkan teknologi yang lebih canggih.¹²⁰

Regulasi yang ketat menjadi salah satu solusi utama dalam menangani penyalahgunaan teknologi. Pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas terkait keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kontrol terhadap penyebaran informasi digital. Selain itu, kerja sama antara negara juga diperlukan untuk menghadapi ancaman global yang timbul akibat kejahatan teknologi. Kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam mengurangi penyalahgunaan teknologi. Edukasi mengenai keamanan digital, cara mengenali penipuan online, serta pentingnya menjaga privasi data dapat membantu masyarakat menjadi lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban kejahatan teknologi. Tanpa kesadaran yang cukup, ancaman dari penyalahgunaan teknologi akan semakin besar.¹²¹

Penggunaan teknologi dengan bijak harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara positif dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Dengan demikian, teknologi dapat tetap menjadi alat yang bermanfaat bagi kemajuan manusia tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan.¹²²

Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam mengatasi fenomena penyalahgunaan teknologi. Dengan adanya regulasi yang kuat, edukasi yang memadai, serta penerapan teknologi

¹²⁰Adam Wildan Alfikri, “Peran Pendidikan Karakter Generasi Z Dalam Menghadapi Tantangan di Era Society” in *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, vol. 6, 2023. h. 25.

¹²¹ Antari, “Pembedaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat The Liability of Prostitute On Michat. *Jurnal Selat*. (2022). h, 192.

¹²² Meiliyah Ariani et al., *Penerapan Media Pembelajaran Era Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

keamanan yang canggih, ancaman dari penyalahgunaan teknologi dapat diminimalisir. Masa depan teknologi yang lebih aman dan bermanfaat hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama semua pihak.¹²³

Dalam menghadapi fenomena ini, inovasi dalam bidang keamanan siber juga harus terus dikembangkan. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan AI dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan data dan mencegah akses ilegal terhadap informasi pribadi. Dengan pendekatan yang proaktif, dunia digital dapat menjadi tempat yang lebih aman dan terpercaya. Dengan berkembangnya era digital, penyalahgunaan teknologi tidak dapat dihindari sepenuhnya. Namun, dengan strategi yang tepat dan upaya yang berkelanjutan, dampak negatif dari fenomena ini dapat ditekan. Masa depan yang lebih baik dalam penggunaan teknologi bergantung pada bagaimana kita mengelola dan mengatasi tantangan yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi.

Kejahatan digital, atau yang sering disebut kejahatan *cybercrime*, adalah segala bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui sistem komputer, jaringan internet, maupun perangkat digital lainnya. Kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas ilegal yang memanfaatkan teknologi untuk merugikan individu, kelompok, atau lembaga, baik dalam bentuk pencurian data, penipuan online, peretasan, maupun penyebaran konten ilegal.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan digital semakin beragam dan kompleks. Para pelaku kejahatan siber sering memanfaatkan celah keamanan dalam sistem digital untuk melancarkan aksinya. Kejahatan ini tidak

¹²³ Ardiansyah dan Mahyani, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online. *Bureaucracy Journal*, vol. 3, no. 1. (2023). h. 87.

hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional.¹²⁴

Kejahatan digital dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti: Pencurian data dan identitas, pelaku mencuri informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, akun perbankan, atau identitas pengguna untuk kepentingan ilegal. Peretasan *hacking* yaitu akses ilegal terhadap sistem atau jaringan komputer untuk mencuri data, merusak sistem, atau mengubah informasi.¹²⁵

Penipuan online merupakan teknik manipulasi yang digunakan untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi atau mentransfer uang. Penyebaran virus yaitu program berbahaya yang dirancang untuk menginfeksi perangkat korban dengan tujuan mencuri data atau meminta tebusan. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian juga merupakan kejahatan digital, distribusi informasi palsu untuk menyesatkan publik atau menciptakan konflik sosial. Kejahatan digital tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dapat menjadi pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kemudahan, di sisi lain menjadi sarana kejahatan yang sulit diberantas.

Dalam perspektif hukum, kejahatan digital menjadi tantangan bagi banyak negara karena sifatnya yang lintas batas. Pelaku dapat beroperasi dari negara lain tanpa harus hadir secara fisik di lokasi kejadian. Hal ini menuntut kerja sama

¹²⁴Fara Anindita Salsabila dan Andi Aina Ilmih, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, vol. 2, no. 4 (2024). h. 81.

¹²⁵Dinda Destianti dan Moh Nurjaman, “Analisis Sistem Penipuan Rekayasa Sosial Dengan Kode Otp (Kasus, Peretasan Media Sosial),” in *Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Manajemen Informatika Universitas Nusa Putra*, vol. 1, 2021.

internasional dalam menangani kejahatan siber agar pelaku dapat diadili sesuai hukum yang berlaku. Dari sudut pandang sosial, maraknya kejahatan digital juga mengindikasikan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital. Banyak individu yang masih mudah tertipu oleh modus penipuan online atau lalai dalam melindungi data pribadi mereka. Oleh karena itu, edukasi tentang keamanan siber menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan digital masyarakat.

Dalam dunia bisnis, kejahatan digital dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Perusahaan yang menjadi korban serangan siber dapat kehilangan data penting, mengalami kebocoran informasi pelanggan, atau bahkan kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, investasi dalam sistem keamanan siber menjadi langkah strategis untuk melindungi aset digital perusahaan.

Secara keseluruhan, kejahatan digital adalah tantangan nyata di era modern yang membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, penegak hukum, perusahaan, maupun individu. Meskipun teknologi terus berkembang, kesadaran, regulasi, dan langkah preventif harus diperkuat agar dunia digital tetap menjadi tempat yang aman bagi semua orang.¹²⁶

Teknologi digital semakin berkembang pesat, berbagai aplikasi perpesanan dan media sosial semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, mencari hiburan, hingga berbisnis. Kemudahan akses dan fitur yang ditawarkan oleh aplikasi-aplikasi ini memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari mempercepat arus informasi, mendukung interaksi sosial, hingga

¹²⁶Bakara, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Identitas Digital Dalam Kejahatan Cybercrime. (2024). h. 73.

meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, muncul pula dampak negatif akibat penyalahgunaan teknologi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.¹²⁷

Salah satu fenomena yang menjadi perhatian di tengah masyarakat saat ini adalah penyalahgunaan aplikasi perpesanan dan media sosial untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma hukum dan moral, seperti praktik prostitusi online dan penyebaran konten tidak senonoh. Beberapa aplikasi yang kerap dikaitkan dengan aktivitas ini adalah aplikasi MiChat yang pada dasarnya merupakan platform komunikasi tetapi sering disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar etika dan hukum. Dalam berbagai laporan, ditemukan bahwa aplikasi tersebut sering dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu sebagai sarana untuk menawarkan jasa ilegal secara terselubung, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.¹²⁸

Dikutip oleh Pijarnews.com., Sebagai respon terhadap fenomena ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan MiChat dan Bigo Live menjadi haram apabila digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial, terutama yang berkaitan dengan praktik prostitusi online. Fatwa tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada 25 Desember 2022. Dalam edaran tersebut, MUI Parepare menekankan bahwa penggunaan teknologi harus diarahkan untuk hal-

¹²⁷ Siti Arbaina Juliana et al., “Tantangan Sosial di Era Digital pada Interaksi Manusia,” *Significant: Journal Of Research and Multidisciplinary*, vol. 2, no. 2 (2023). h. 61.

¹²⁸ Siti Arbaina Juliana et al., “Tantangan Sosial di Era Digital Pada Interaksi Manusia,” *Significant: Journal Of Research And Multidisciplinary*, vol. 2, no. 02 (2023). h. 61.

hal yang positif dan tidak boleh menjadi sarana untuk merusak moral individu maupun masyarakat secara luas.¹²⁹

Namun, hingga saat ini, belum ditemukan fatwa resmi dari MUI Pusat atau cabang lainnya yang secara eksplisit melarang penggunaan aplikasi MiChat dan Bigo Live secara keseluruhan. Larangan ini lebih bersifat lokal dan kontekstual, disesuaikan dengan dinamika sosial di Kota Parepare yang melihat adanya peningkatan penyalahgunaan aplikasi tersebut dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi terhadap penggunaan teknologi digital masih menjadi tantangan besar, karena meskipun suatu aplikasi memiliki fungsi yang netral, cara penggunaannya dapat bervariasi tergantung pada niat dan tujuan penggunaannya.¹³⁰

Keputusan MUI Parepare dalam mengeluarkan fatwa ini mencerminkan pentingnya kesadaran moral dan etika dalam memanfaatkan teknologi. Regulasi semata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ini, tetapi diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, pemilik platform digital, serta masyarakat itu sendiri. Selain itu, literasi digital menjadi faktor penting dalam menangkal dampak negatif teknologi. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai bagaimana menggunakan aplikasi digital secara bijak serta menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar aturan.¹³¹

¹²⁹Media Online Pijar News.com., "MUI Parepare Keluarkan Tausiah dan Maklumat Terkait Aplikasi MiChat, Bigo, Live, Hingga Eksploitasi Pengemis", PT.Pijar Media Global.(2023).

¹³⁰Anindita Salsabila dan Andi Aina Ilmih, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, vol. 2, no. 4 (2024). h. 81.

¹³¹Khoirunnisa dan Liyus, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi, *Journal of Criminal Law*, vol. 5, no. 2, (2024).

Fenomena penyalahgunaan aplikasi digital ini juga menyoroti perlunya penguatan regulasi dan pengawasan lebih ketat dari pemerintah serta perusahaan penyedia aplikasi. Jika suatu platform terbukti banyak digunakan untuk aktivitas ilegal, maka tindakan seperti pemblokiran fitur tertentu, peningkatan kebijakan keamanan, hingga pelarangan total bisa menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu lebih aktif dalam melakukan patroli siber dan menindak pelaku kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan ilegal. Dengan adanya fatwa dari MUI Parepare, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan yang dapat berdampak buruk bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi seharusnya diarahkan untuk hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan, bukan justru menjadi sarana yang merusak moral dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹³²

Aplikasi perpesanan dan media sosial seperti aplikasi MiChat menawarkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mudah, bahkan dengan orang yang tidak dikenal sekalipun. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena penyalahgunaan aplikasi untuk aktivitas ilegal, termasuk prostitusi online yang dilakukan secara terselubung. Untuk menghindari deteksi dari pihak berwenang maupun sistem moderasi aplikasi, oknum yang terlibat dalam praktik ini sering menggunakan kode atau istilah terselubung dalam menawarkan jasa ilegal mereka. Istilah-istilah ini dirancang sedemikian rupa agar hanya dipahami oleh orang-

¹³²Media Online Pijar News.com., "MUI Parepare Keluarkan Tausiah dan Maklumat Terkait Aplikasi MiChat, Bigo, Live, Hingga Eksloitasi Pengemis", PT.Pijar Media Global.(2023)

orang yang sudah familiar dengan dunia tersebut, sementara bagi orang awam, kata-kata tersebut tampak biasa dan tidak mencurigakan.¹³³

Fenomena ini menjadi tantangan bagi penegakan hukum, karena semakin canggih teknik penyamaran yang digunakan, semakin sulit pula bagi aparat untuk mengidentifikasi dan memberantas praktik tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola komunikasi yang digunakan dalam transaksi ilegal ini menjadi sangat penting bagi aparat, peneliti, maupun masyarakat yang peduli terhadap bahaya penyalahgunaan teknologi.¹³⁴

Dalam praktiknya, oknum yang menawarkan jasa ilegal di aplikasi MiChat atau platform serupa sering menggunakan kata-kata kode atau istilah terselubung untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum dan sistem moderasi aplikasi. Berikut beberapa contoh yang sering digunakan:

1. Istilah yang Mengacu pada Layanan

- *Open BO* → Open Booking Out, yang berarti menawarkan jasa prostitusi.
- *Japri aja* → Mengarahkan calon pelanggan untuk menghubungi secara pribadi agar tidak terdeteksi.
- *Ready di area X* → Menunjukkan ketersediaan jasa di lokasi tertentu.
- *Jamu* → Istilah yang digunakan untuk mengindikasikan layanan pijat plus-plus atau prostitusi.

¹³³Anindita Salsabila dan Andi Aina Ilmih, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” *Aladallah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, vol. 2, no. 4 (2024). h. 81.

¹³⁴Ramadhani dan Pangestu, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budaya: Ras, Perkembangan Teknologi dan Lingkungan Geografis (Literature Review Perilaku Konsumen). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2022.

- *Spa eksklusif* → Terkadang digunakan untuk menyamarkan layanan yang sebenarnya mengarah ke prostitusi.
- *Kopi susu/ Teh hangat* → Bisa berarti layanan tertentu yang berkaitan dengan penampilan atau tindakan seksual.

2. Kode dalam Bentuk Angka atau Simbol

- *Short time (ST)* → Mengindikasikan layanan dengan durasi singkat.
- *LT (Long Time)* → Layanan dengan durasi lebih lama.
- *200/500/1jt* → Kode harga dalam ribuan atau jutaan rupiah yang menunjukkan tarif layanan.
- *36D, 34B, 40E* → Sering mengacu pada ukuran tubuh untuk menarik pelanggan.

3. Istilah yang Menyembunyikan Identitas dan Jenis Layanan

- *Newbie only* → Menawarkan jasa hanya untuk pelanggan baru.
- *No PHP* → Mengindikasikan tidak menerima pelanggan yang hanya sekadar bertanya tanpa jadi transaksi.
- *VCS (Video Call Sex)* → Menawarkan layanan seksual secara daring melalui video call.
- *Paket hemat / Menu lengkap* → Mengacu pada berbagai jenis layanan dalam satu kali pemesanan.
- *Pure pijat* → Bisa berarti layanan pijat biasa atau pijat yang disertai dengan layanan tambahan.

Kode-kode ini sering berubah seiring dengan meningkatnya pengawasan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami pola komunikasi

ini dalam konteks penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi MiChat dan platform digital lainnya.

Aplikasi MiChat merupakan salah satu aplikasi perpesanan instan yang semakin populer di kalangan pengguna smartphone. Aplikasi ini menawarkan fitur pencarian teman di sekitar, yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan orang asing dengan mudah. Namun, di balik kemudahan dan fitur menarik yang ditawarkan, terdapat berbagai risiko dan bahaya yang perlu diwaspadai oleh para penggunanya. Salah satu bahaya utama dari penggunaan aplikasi MiChat adalah potensi terjadinya eksploitasi dan tindak kejahatan siber. Karena aplikasi ini memungkinkan siapa saja untuk terhubung tanpa verifikasi yang ketat, banyak pengguna yang menyalahgunakannya untuk tujuan yang tidak baik. Banyak kasus pelecehan, penipuan, hingga perdagangan manusia yang bermula dari interaksi di aplikasi MiChat.¹³⁵

Selain itu, aplikasi MiChat sering kali dikaitkan dengan praktik prostitusi daring. Beberapa pengguna menggunakan fitur pencarian teman di sekitar sebagai sarana untuk menawarkan layanan ilegal. Hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat membahayakan pengguna, baik dari segi kesehatan maupun keamanan pribadi. Privasi dan keamanan data pribadi juga menjadi perhatian serius dalam penggunaan aplikasi MiChat. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi lokasi mereka secara *real time*, yang dapat disalahgunakan oleh

¹³⁵Khoirunnisya dan Liyus, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi, *Journal of Criminal Law*, vol. 5, no. 2, (2024).

orang-orang dengan niat buruk. Selain itu, risiko pencurian data dan peretasan akun juga meningkat karena lemahnya perlindungan keamanan di aplikasi ini.¹³⁶

Penyebaran konten yang tidak pantas juga menjadi salah satu ancaman yang sering terjadi di aplikasi MiChat. Banyak pengguna yang memanfaatkan aplikasi ini untuk menyebarkan foto atau video yang melanggar norma sosial dan hukum. Hal ini dapat berakibat pada dampak psikologis bagi pengguna, terutama bagi mereka yang masih berusia muda dan rentan terhadap pengaruh negatif. Dari sisi psikologis, penggunaan aplikasi MiChat secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mental penggunanya. Interaksi dengan orang asing yang tidak dikenal, risiko penipuan, dan paparan terhadap konten negatif dapat menyebabkan kecemasan, stres, bahkan depresi. Pengguna juga rentan mengalami ketergantungan terhadap aplikasi ini, yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan produktivitas mereka.¹³⁷

Aplikasi MiChat juga menjadi lahan subur bagi berbagai modus penipuan daring. Penipuan berbasis asmara atau yang dikenal dengan *romance scam* sering terjadi di platform ini. Pelaku berpura-pura menjalin hubungan emosional dengan korban untuk kemudian meminta uang atau informasi pribadi yang dapat digunakan untuk tindakan kriminal lainnya. *Romance scam* atau penipuan asmara adalah salah satu modus kejahatan yang sering terjadi di aplikasi perpesanan seperti aplikasi MiChat. Modus ini dilakukan oleh pelaku dengan berpura-pura menjalin hubungan romantis untuk mendapatkan keuntungan finansial dari korban. Biasanya, pelaku

¹³⁶Bangsawan Pasaribu, Ayu Efridadewi, dan Piter Boy Situmorang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat," *Samudera Hukum*, vol. 1, no. 1 (2022). h. 67

¹³⁷Khoirunnisya dan Liyus, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi," *Journal of Criminal Law*, vol. 5, no. 2, (2024).

akan membangun kedekatan emosional, memberikan perhatian berlebihan, dan memainkan perasaan korban hingga akhirnya meminta uang atau bantuan dalam bentuk lain.

Salah satu alasan mengapa *romance scam* marak terjadi di aplikasi MiChat adalah karena aplikasi ini memungkinkan interaksi dengan orang asing secara mudah dan anonim. Pelaku biasanya menggunakan foto profil menarik dan identitas palsu untuk meyakinkan korban bahwa mereka adalah sosok yang dapat dipercaya. Dengan kata-kata manis dan janji-janji palsu, mereka membuat korban merasa spesial dan terikat secara emosional. Seiring berjalannya waktu, pelaku akan mulai memanfaatkan kedekatan tersebut untuk meminta bantuan finansial. Alasan yang digunakan beragam, mulai dari keperluan mendesak, biaya perjalanan untuk bertemu korban, hingga investasi bisnis. Beberapa pelaku bahkan berpura-pura sedang mengalami kesulitan dan meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang sebagai bentuk bukti cinta.¹³⁸

Korban *romance scam* biasanya mengalami dampak yang cukup besar, baik secara finansial maupun emosional. Tidak hanya kehilangan uang dalam jumlah besar, tetapi juga merasa tertipu dan dikhianati. Rasa malu dan trauma akibat ditipu sering kali membuat korban sulit melaporkan kejadian ini atau meminta bantuan kepada pihak berwenang. Untuk menghindari *romance scam*, penting bagi pengguna aplikasi MiChat untuk selalu waspada terhadap orang asing yang tiba-tiba ingin menjalin hubungan dekat. Jangan mudah percaya dengan cerita dramatis atau janji-janji manis yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selain itu, hindari

¹³⁸Nindi Bimantari, Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Fifi Dwi Purwaningtyas, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, vol. 1, no. 2 (2023). h. 173.

berbagi informasi pribadi atau keuangan dengan seseorang yang baru dikenal secara daring. Jika menemukan indikasi penipuan, segera hentikan komunikasi dan laporkan akun pelaku ke pihak berwenang atau ke platform aplikasi. Kesadaran dan kehati-hatian dalam berinteraksi di dunia maya sangat penting untuk menghindari menjadi korban romance scam yang dapat merugikan secara finansial dan emosional.¹³⁹

Selain itu, penggunaan aplikasi MiChat tanpa kontrol dapat menjadi ancaman bagi anak-anak dan remaja. Tanpa pengawasan orang tua, mereka dapat dengan mudah terpapar oleh konten dan interaksi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Kurangnya fitur kontrol orang tua dalam aplikasi ini semakin memperbesar risiko bagi kelompok usia yang rentan tersebut. Bagi mereka yang sering menggunakan aplikasi MiChat untuk bersosialisasi, ada juga risiko terjadinya pertemuan fisik dengan orang asing yang tidak dikenal. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan menjadi korban kejahatan seperti penculikan, pelecehan, atau bahkan kekerasan. Banyak laporan mengenai kasus kriminal yang bermula dari pengenalan di aplikasi ini, yang menunjukkan betapa berbahayanya penggunaan tanpa kewaspadaan.¹⁴⁰

Dampak sosial dari penggunaan aplikasi MiChat yang tidak bijak juga dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Beberapa pengguna menjadi kecanduan berkomunikasi dengan orang asing sehingga mengabaikan hubungan sosial di dunia nyata. Hal ini dapat menyebabkan keterasingan sosial dan menurunnya kualitas hubungan dengan keluarga serta teman-teman terdekat. Penggunaan aplikasi MiChat

¹³⁹Kristin Nomleni, "Analisis Fenomena Romance Scam dalam Komunikasi Interpersonal Love Scammer dan Korban," *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, vol. 12, no. 2 (2023). h. 196.

¹⁴⁰Khoirunnisa Khoirunnisa, "Peran Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online dengan Bermoduskan Cinta (Romance Scam/Love Scam)(Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Lampung)," 2025.

yang tidak bijak dapat memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari penggunaannya. Salah satu dampak utama adalah kecanduan berkomunikasi dengan orang asing, yang membuat seseorang lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya dibandingkan dengan interaksi langsung di dunia nyata.

Ketika seseorang terlalu sering berinteraksi di aplikasi MiChat, ia cenderung mengabaikan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman, atau keluarga. Hal ini dapat menyebabkan keterasingan sosial, di mana seseorang merasa lebih nyaman berkomunikasi secara daring dibandingkan bertemu dan berbicara langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, kebiasaan berkomunikasi dengan orang asing dalam waktu yang lama dapat menurunkan kualitas hubungan sosial. Pengguna mungkin menjadi kurang peduli dengan lingkungan sekitar dan lebih sulit membangun hubungan emosional yang sehat dengan keluarga maupun teman-teman dekat. Ini bisa berdampak pada menurunnya rasa empati dan kepedulian terhadap orang-orang terdekat.¹⁴¹

Dampak lain yang sering terjadi adalah pergeseran nilai sosial dan etika dalam berkomunikasi. Seseorang yang terbiasa berinteraksi secara daring tanpa batasan yang jelas dapat mengalami perubahan dalam cara berkomunikasi di dunia nyata. Misalnya, mereka bisa menjadi lebih individualis, kurang menghargai norma sosial, atau bahkan kehilangan keterampilan komunikasi yang baik dalam situasi tatap muka. Salah satu perubahan yang bisa terjadi adalah meningkatnya sifat individualisme. Karena terbiasa berkomunikasi dengan orang asing di dunia maya tanpa adanya

¹⁴¹Aprilia Vitaloka Buloto, "Anomitas Michat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi Michat sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Uu No. 19 Tahun 2016," *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 1 (2024), h. 61

keterikatan emosional yang kuat, seseorang bisa menjadi lebih tertutup dan kurang peduli terhadap lingkungan sosialnya. Mereka mungkin lebih nyaman berbicara dengan orang-orang di aplikasi dibandingkan dengan berinteraksi langsung dengan keluarga atau teman-temannya.¹⁴²

Selain itu, kebiasaan berkomunikasi tanpa aturan yang ketat di dunia maya dapat membuat seseorang kurang menghargai norma sosial. Misalnya, mereka mungkin lebih sering berbicara secara kasar, kurang memperhatikan etika dalam berkomunikasi, atau bahkan cenderung mengabaikan sopan santun yang seharusnya dijaga dalam interaksi sosial di dunia nyata.

Dampak lainnya adalah hilangnya keterampilan komunikasi tatap muka. Ketika seseorang lebih sering berbicara melalui teks atau pesan suara, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan baik saat berbicara langsung. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membaca ekspresi wajah, memahami bahasa tubuh, atau merespons percakapan dengan cara yang alami. Hal ini dapat berdampak buruk pada hubungan sosial dan profesional mereka di kehidupan nyata. Jika dibiarkan terus-menerus, perubahan ini dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga keseimbangan dalam berkomunikasi, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Menghargai etika komunikasi, tetap menjunjung nilai-nilai sosial, dan melatih keterampilan komunikasi tatap muka akan

¹⁴²Khoirunnisya dan Liyus, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat di Wilayah Hukum Kota Jambi, *Journal of Criminal Law*, vol. 5, no. 2, (2024).

membantu mencegah dampak negatif dari penggunaan aplikasi daring secara berlebihan.¹⁴³

Jika penggunaan aplikasi MiChat terus berlangsung tanpa kontrol, pengguna bisa merasa terisolasi meskipun mereka memiliki banyak koneksi daring. Rasa kesepian dan kurangnya dukungan sosial yang nyata dapat berdampak pada kesehatan mental, seperti munculnya kecemasan, stres, atau bahkan depresi akibat ketidakseimbangan antara dunia virtual dan realitas. Untuk menghindari dampak negatif ini, pengguna perlu lebih bijak dalam menggunakan aplikasi seperti aplikasi MiChat. Menjaga keseimbangan antara interaksi daring dan hubungan sosial di dunia nyata sangat penting agar tidak terjebak dalam keterasingan sosial. Selain itu, membangun komunikasi yang sehat dengan keluarga dan teman-teman terdekat tetap harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴⁴

Penggunaan aplikasi MiChat yang tidak bijak dapat membawa konsekuensi hukum yang serius bagi penggunanya. Aplikasi ini sering disalahgunakan untuk berbagai aktivitas ilegal, seperti prostitusi daring, penipuan, perdagangan manusia, hingga eksploitasi anak. Keterlibatan dalam aktivitas semacam ini dapat membuat seseorang berhadapan dengan hukum dan menghadapi sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Salah satu kasus yang paling sering terjadi adalah penggunaan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi daring. Banyak individu atau kelompok yang memanfaatkan fitur pencarian teman di sekitar untuk menawarkan jasa ilegal. Prostitusi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan

¹⁴³ Farah Lutfiya Salsabila et al., “Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Pola Komunikasi Antar Budaya pada Generasi Z,” *Indonesian Culture and Religion Issues*, vol. 1, no. 4 (2024). h. 13.

¹⁴⁴Diasty Annisa, “Proses Komunikasi Yang Terjadi pada Aplikasi Michat dalam Tindak Kegiatan Seksual Prostitusi Online,” *Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (Konaspol)* 1 (2023).

dapat dikenakan sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun pengguna jasa. Selain itu, mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia atau eksploitasi seksual melalui aplikasi ini juga dapat dikenai hukuman berat.¹⁴⁵

Selain itu, aplikasi MiChat juga sering digunakan sebagai media untuk melakukan penipuan, seperti *romance scam*, investasi bodong, atau pemerasan. Pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk menipu korban dengan janji-janji palsu dapat dijerat dengan pasal terkait tindak pidana penipuan, pencucian uang, atau bahkan kejahatan siber. Hukuman bagi pelaku bisa berupa denda hingga kurungan penjara, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Bukan hanya pelaku utama yang dapat terkena sanksi hukum, tetapi juga mereka yang turut serta dalam aktivitas ilegal, seperti penyebaran konten pornografi atau penyalahgunaan data pribadi. Penyebaran foto atau video tanpa izin, terutama yang mengandung unsur pornografi, dapat dijerat dengan undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE), yang dapat berujung pada hukuman berat bagi pelakunya.¹⁴⁶

Oleh karena itu, kesadaran akan konsekuensi hukum dalam menggunakan aplikasi MiChat sangat penting. Pengguna harus memahami bahwa setiap aktivitas daring dapat diawasi oleh aparat penegak hukum dan memiliki dampak jangka panjang terhadap masa depan mereka. Hindari melakukan atau mendukung aktivitas ilegal di aplikasi ini agar tidak terjatuh dalam masalah hukum yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bijak dalam menggunakan teknologi adalah langkah terbaik untuk menjaga keamanan dan integritas pribadi di dunia digital. Kesadaran

¹⁴⁵Azahra dan Aprison, "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *Education and Learning Journal*, vol. 1, no. 6. (2022). h. 103

¹⁴⁶Khoirunnisa Khoirunnisa, "Peran Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online dengan Bermoduskan Cinta (Romance Scam/Love Scam)(Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah Lampung)," 2025).

akan bahaya penggunaan aplikasi MiChat perlu ditingkatkan, terutama di kalangan remaja dan pengguna yang tidak menyadari risiko yang ada. Edukasi digital mengenai keamanan siber harus menjadi prioritas untuk mencegah potensi ancaman yang ditimbulkan oleh aplikasi ini. Pengguna harus lebih selektif dalam berinteraksi dan memahami cara melindungi diri dari bahaya yang mengintai.¹⁴⁷

Selain kesadaran individu, peran pemerintah dan aparat penegak hukum juga sangat penting dalam mengawasi penggunaan aplikasi seperti aplikasi MiChat. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di platform ini dapat membantu mengurangi risiko yang ada. Kerjasama antara pihak berwenang dan pengembang aplikasi juga diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi pengguna. Peran keluarga, terutama orang tua, sangat krusial dalam mengawasi penggunaan aplikasi ini oleh anak-anak dan remaja. Orang tua perlu memberikan pemahaman tentang bahaya yang mungkin terjadi dan membatasi akses terhadap aplikasi yang memiliki potensi risiko tinggi. Penggunaan perangkat lunak pengawasan juga dapat membantu mengontrol aktivitas anak-anak di dunia digital.¹⁴⁸

Pada akhirnya, penggunaan aplikasi MiChat harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran akan risiko yang menyertainya. Aplikasi ini memang menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, tetapi di balik itu terdapat berbagai ancaman yang dapat membahayakan pengguna jika tidak digunakan dengan bijak. Salah satu risiko utama adalah penyalahgunaan

¹⁴⁷Diasty Annisa, "Proses Komunikasi Yang Terjadi Pada Aplikasi Michat dalam Tindak Kegiatan Seksual Prostitusi Online," *Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (Konaspol)* 1 (2023)

¹⁴⁸Azahra dan Aprison, "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *Education and Learning Journal*, vol. 1, no. 6. (2022). h. 103

informasi pribadi. Banyak pengguna yang secara tidak sadar membagikan data pribadi mereka kepada orang asing yang baru dikenal melalui aplikasi ini. Hal ini dapat membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pemerasan, atau bahkan pencurian identitas. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk selalu menjaga privasi dan tidak membagikan informasi sensitif, seperti alamat rumah, nomor rekening, atau data pribadi lainnya.¹⁴⁹

Selain itu, pengguna harus berhati-hati dalam membangun kepercayaan dengan orang yang dikenal secara daring. Tidak semua orang yang berinteraksi di aplikasi MiChat memiliki niat baik. Beberapa mungkin memiliki motif tersembunyi, seperti melakukan penipuan berkedok asmara, eksploitasi seksual, atau bahkan aktivitas ilegal lainnya. Oleh karena itu, tidak mudah percaya dengan orang asing dan selalu waspada adalah langkah penting untuk menghindari menjadi korban kejahatan digital. Langkah-langkah preventif lainnya yang bisa dilakukan adalah menghindari percakapan atau pertemuan dengan orang yang mencurigakan, tidak mengklik tautan yang dikirim oleh orang tak dikenal, dan selalu melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang atau pengelola aplikasi. Sikap kritis dan waspada dapat membantu pengguna untuk tetap aman dalam menggunakan aplikasi MiChat tanpa terjebak dalam risiko yang tidak diinginkan.¹⁵⁰

Pada akhirnya, kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan di dunia digital, termasuk saat menggunakan aplikasi MiChat. Aplikasi ini memang memberikan kemudahan dalam

¹⁴⁹ Azahra dan Aprison, "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *Education and Learning Journal*, vol. 1, no. 6. (2022). h. 103

¹⁵⁰ Zakaria Efendi, "Analisis Komunikasi pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 4, no. 2 (2021). h. 107"

berkomunikasi, tetapi tanpa kesadaran akan risikonya, pengguna bisa terjerumus ke dalam berbagai ancaman, seperti penipuan, eksploitasi, atau penyalahgunaan data pribadi. Memahami risiko yang ada adalah langkah awal yang penting. Pengguna harus menyadari bahwa tidak semua orang yang berinteraksi di dunia maya memiliki niat baik. Oleh karena itu, menjaga privasi, tidak sembarangan berbagi informasi pribadi, dan selalu waspada terhadap aktivitas mencurigakan merupakan hal yang harus diterapkan untuk mengurangi potensi kejahatan digital.¹⁵¹

Selain itu, menerapkan langkah-langkah perlindungan yang tepat juga sangat diperlukan. Menggunakan fitur keamanan yang tersedia, tidak mudah percaya dengan orang asing, serta segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan dapat membantu menjaga keamanan pengguna. Sikap kritis dan waspada dalam setiap interaksi daring akan sangat berguna untuk menghindari berbagai modus kejahatan yang semakin berkembang. Dengan pemahaman yang baik dan tindakan yang tepat, pengguna dapat memanfaatkan aplikasi MiChat secara lebih aman dan nyaman tanpa harus merasa khawatir terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Teknologi seharusnya menjadi alat yang bermanfaat, bukan malah membawa risiko yang merugikan. Oleh karena itu, bersikap bijak dalam menggunakannya adalah langkah terbaik untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi diri sendiri maupun orang lain.

3. Peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang berhubungan dengan aplikasi MiChat

Peran adalah tanggung jawab atau fungsi yang harus dijalankan oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem tertentu. Dalam konteks hukum, peran merujuk

¹⁵¹Azahra dan Aprison, "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan. *Education and Learning Journal*, vol. 1, no. 6. (2022). h. 103

pada tugas dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan ketertiban. Aparat penegak hukum adalah individu atau institusi yang memiliki kewenangan resmi untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh negara.¹⁵²

Aparat penegak hukum terdiri dari berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya yang bertugas menegakkan hukum secara adil dan objektif. Fungsi utama aparat penegak hukum adalah untuk menjaga ketertiban sosial dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif dan tidak ada pelanggaran yang dibiarkan begitu saja.

Penegakan hukum tidak hanya sebatas memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan dan rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak oleh tindakan kriminal. Dalam konteks keamanan publik, aparat penegak hukum bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat dengan melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan terhadap aktivitas yang melanggar hukum.

Kepolisian, sebagai ujung tombak penegakan hukum di lapangan, bertanggung jawab untuk menindak kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan, aparat penegak hukum memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan.¹⁵³

¹⁵² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁵³ Dirga Agung, "Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber di Era Perkembangan Teknologi (The Responsibility Of The Police In The Enforcement Of Cybercrime Laws In The Era Of Technological Development)" (Universitas Hasanuddin, 2022).

Kejaksaan bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan bukti yang cukup, sementara pengadilan menentukan keputusan berdasarkan fakta hukum yang ada. Dalam Konteks Hak Asasi Manusia, aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak individu, bahkan terhadap tersangka atau terpidana. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyiksaan, pemaksaan pengakuan, atau tindakan represif yang tidak sesuai hukum merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.¹⁵⁴

Dalam konteks pencegahan kejahatan, peran aparat penegak hukum tidak hanya sebatas menangkap pelaku kejahatan tetapi juga melakukan tindakan preventif agar kejahatan tidak terjadi. Salah satu cara pencegahan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum serta melakukan sosialisasi mengenai bahaya tindakan kriminal tertentu, dalam konteks teknologi dan siber, aparat penegak hukum harus beradaptasi dengan perkembangan kejahatan digital yang semakin canggih, seperti penipuan online, peretasan, dan eksploitasi melalui aplikasi komunikasi.

Kemampuan dalam digital forensik, analisis data, dan kerja sama dengan platform teknologi sangat penting untuk menangani kasus-kasus berbasis teknologi. Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu tantangan utama, terutama dalam menghadapi kejahatan modern yang membutuhkan teknologi canggih untuk diungkap. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum juga menjadi kendala, terutama jika masyarakat merasa hukum tidak diterapkan secara adil atau jika ada

¹⁵⁴ Yuni Priskila Ginting et al., “Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia,” *Jurnal Pengabdian West Science*, vol. 2, no. 08 (2023). h. 45.

budaya permisif terhadap pelanggaran hukum. Tekanan politik dan ekonomi sering kali mempengaruhi independensi aparat penegak hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh.¹⁵⁵

Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat agar masyarakat percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi hukum diperlukan untuk menyesuaikan peraturan dengan perkembangan zaman dan memastikan hukum tetap relevan dengan tantangan yang ada. Pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum bisa dilakukan dengan membangun mekanisme pengaduan yang mudah dan efektif bagi warga yang ingin melaporkan pelanggaran hukum.

Kerja sama internasional sangat penting dalam menangani kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia dan kejahatan siber, yang sering kali melibatkan pelaku dari berbagai yurisdiksi. Kejahatan ini bersifat kompleks dan terorganisir, sehingga membutuhkan koordinasi antarnegara dalam berbagi informasi, melakukan investigasi bersama, serta menegakkan hukum secara efektif. Aparat penegak hukum memiliki peran yang luas dalam sistem hukum, mencakup pencegahan dengan meningkatkan pengawasan dan edukasi, penindakan melalui operasi lintas negara dan penangkapan pelaku, serta rehabilitasi bagi korban agar mereka dapat kembali ke kehidupan yang lebih baik. Tanpa kerja sama yang erat, kejahatan lintas negara akan semakin sulit dikendalikan, mengingat perkembangan teknologi yang terus mempermudah pelaku dalam menjalankan aksinya.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Muhammad Singgih Imam Wibowo dan Akhmad Munawar, “Kendala Teknis dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generali*, vol. 5, no. 7 (2024).

¹⁵⁶ Ismah Rustam et al. “Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat,” *Indonesian Perspective*, vol. 7, no. 1 (2022). h. 164.

Dalam menghadapi tantangan modern, aparat harus mengembangkan kemampuan dan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung tugas mereka. Penegakan hukum yang transparan dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum suatu negara. Kolaborasi antara institusi hukum dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik, dengan sistem yang kuat dan berintegritas, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan adil.¹⁵⁷

Aparat penegak hukum memiliki peran utama dalam menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus bertindak profesional, tidak diskriminatif, dan bebas dari tekanan politik atau kepentingan pribadi. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparatnya, tetapi juga pada dukungan masyarakat dan sistem hukum yang transparan. Oleh karena itu, penting bagi aparat untuk terus meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan kejahatan digital. Selain itu, mekanisme pengawasan yang kuat harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terus terjaga dan hukum dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial.¹⁵⁸

Untuk memperkuat dan mendalami penelitian ini, dilakukan wawancara dengan salah satu aparat penegak hukum di Polsek Pelabuhan Nusantara Kota

¹⁵⁷ Fadhlil Ade Candra dan Fadhilatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1 (2021).

¹⁵⁸ Nur Ifitah Isnantiana, "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1 (2020).

Parepare. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai upaya penegakan hukum terkait penggunaan aplikasi MiChat, serta tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kejahatan siber yang melibatkan aplikasi tersebut. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang timbul, serta efektivitas regulasi yang berlaku dalam mengatasi penyalahgunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Aipda Nasruddin, "Aplikasi MiChat memang memiliki potensi besar untuk disalahgunakan, terutama dalam kasus penipuan dan eksploitasi seksual daring. Pelaku memanfaatkan fitur anonim dalam aplikasi ini untuk menjalankan aksinya. Tantangan utama yang kami hadapi adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku karena mereka kerap menggunakan akun palsu dan perangkat yang berbeda-beda. Selain itu, kasus-kasus seperti ini sulit untuk diungkap karena tidak tertangkap tangan, sehingga membutuhkan penyelidikan yang lebih mendalam. Terkait hal ini, kami masih perlu memperkuat strategi dan kerja sama dengan berbagai pihak guna menekan kejahatan yang terjadi melalui aplikasi ini".

Aparat penegak hukum di Polres Parepare, aplikasi MiChat memiliki potensi besar untuk disalahgunakan, terutama dalam kasus penipuan dan eksploitasi seksual daring. Dalam menangani kejahatan yang melibatkan aplikasi MiChat, pihak kepolisian menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah anonimitas pengguna yang menyulitkan proses identifikasi pelaku. Pelaku sering kali menggunakan berbagai akun palsu untuk menghindari deteksi, sehingga memerlukan upaya ekstra dalam penyelidikan.

Aipda Nasruddin juga mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang diambil oleh kepolisian adalah melakukan patroli siber untuk memantau dan menyaring konten yang mencurigakan di dunia digital. Aipda Nasruddin menekankan bahwa regulasi terkait penggunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare masih perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap konten yang melanggar norma sosial.

Aipda Nasruddin juga menjelaskan bahwa dalam kasus kejahatan yang melibatkan aplikasi MiChat, sering kali bukti sulit untuk ditemukan kecuali pelaku tertangkap tangan, maka pihak berwajib dapat menangkapnya secara langsung. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bukti yang kuat dan identifikasi yang jelas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di dunia maya, terutama yang melibatkan aplikasi seperti MiChat.

Dari hasil wawancara dengan Aipda Nasruddin, didapatkan informasi mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang berhubungan dengan aplikasi MiChat, seperti penipuan daring dan eksploitasi seksual. Salah satu pendekatan yang diambil adalah mengedukasi masyarakat tentang bahaya yang terkait dengan penggunaan aplikasi ini dan pentingnya menjaga keamanan pribadi secara online. Sebagai penegak hukum, Aipda Nasruddin menyampaikan bahwa kejahatan siber yang terjadi melalui aplikasi MiChat semakin marak dan memerlukan perhatian lebih dari pihak berwenang. Ia juga menambahkan bahwa kepolisian telah melakukan berbagai langkah preventif, termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko penggunaan aplikasi yang tidak aman.

Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada kalangan muda, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko penyalahgunaan aplikasi serta konsekuensi hukum dari aktivitas ilegal. Kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, komunitas, dan lembaga pemerintah, bisa membantu mengurangi jumlah pengguna yang terjebak dalam aktivitas yang melanggar hukum, seperti prostitusi online. Pendidikan ini juga berperan dalam mengajarkan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bijak dan aman.¹⁵⁹

Pemerintah juga perlu mendorong penerapan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare. Salah satunya adalah penerapan kebijakan yang mengharuskan verifikasi identitas pengguna dan pengawasan terhadap percakapan atau transaksi yang dilakukan melalui aplikasi tersebut. Pengelola aplikasi MiChat perlu diikutsertakan dalam upaya ini dengan memastikan mereka menerapkan kebijakan yang mencegah penyalahgunaan platform untuk kegiatan ilegal.¹⁶⁰

Namun, untuk penegakan hukum yang lebih efektif, aparat penegak hukum di Kota Parepare juga perlu dilatih dalam mengidentifikasi dan menangani penyalahgunaan aplikasi digital. Dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas di bidang teknologi, aparat penegak hukum dapat lebih cepat mengungkap dan menindak pelaku prostitusi online yang menggunakan aplikasi MiChat. Penyelidikan

¹⁵⁹Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1 (2021).

¹⁶⁰ Anggun Agung Prasetyo, "Peranan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia.," *Journal Of Syntax Literate*, vol. 9, No. 3 (2024).

digital dan penggunaan alat yang tepat untuk melacak transaksi atau percakapan ilegal akan sangat membantu dalam pengungkapannya.¹⁶¹

Tidak kalah penting, peran masyarakat dalam pengawasan sosial juga harus ditekankan. Dengan adanya kontrol sosial yang kuat di kalangan warga Kota Parepare, masyarakat bisa melaporkan aktivitas mencurigakan yang terjadi di platform ini. Kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib dalam penggunaan aplikasi MiChat.

Secara keseluruhan, penegakan hukum yang efektif terkait penggunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak. Peningkatan pengawasan, edukasi kepada pengguna, penerapan regulasi yang lebih ketat, dan pelatihan untuk aparat penegak hukum adalah langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan aplikasi ini, terutama terkait prostitusi online. Penegakan hukum yang efektif terhadap penyalahgunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia layanan teknologi, serta masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, khususnya prostitusi online, yang dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah peningkatan pengawasan terhadap penggunaan aplikasi MiChat. Aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan penyedia layanan aplikasi untuk mengidentifikasi

¹⁶¹ Hendrik Wibowo dan Arrum Budi Leksono, “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)” (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, 2023).

akun-akun yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data juga dapat membantu dalam mendeteksi pola komunikasi atau transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan praktik prostitusi daring.

Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat dan pengguna aplikasi juga menjadi aspek krusial. Banyak individu yang mungkin tidak menyadari risiko hukum serta ancaman lain yang dapat muncul akibat penyalahgunaan aplikasi ini. Oleh karena itu, kampanye kesadaran digital, penyuluhan mengenai dampak negatif prostitusi online, serta bimbingan bagi pengguna agar lebih bijak dalam memanfaatkan platform digital perlu terus digencarkan. Penerapan regulasi yang lebih ketat juga diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam menindak pelaku kejahatan yang memanfaatkan aplikasi MiChat untuk aktivitas ilegal. Pemerintah dapat memperbarui atau memperketat aturan yang mengatur tentang perdagangan orang, eksploitasi seksual, serta transaksi ilegal yang terjadi di dunia maya. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan penyedia layanan digital harus diperkuat guna memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif.

Terakhir, pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat penting agar mereka dapat memahami modus operandi terbaru yang digunakan dalam prostitusi online dan kejahatan siber lainnya. Dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka dalam menyelidiki serta menangani kasus-kasus semacam ini, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Secara keseluruhan, penanganan penyalahgunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare membutuhkan kolaborasi aktif antara berbagai pihak. Dengan pengawasan yang lebih

ketat, edukasi yang masif, regulasi yang diperkuat, serta peningkatan kompetensi aparat hukum, diharapkan penyalahgunaan aplikasi ini dapat ditekan secara signifikan, sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat.

Upaya penegakan hukum terkait penggunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare dapat dikatakan masih perlu diperkuat, dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

- a. Pertama, aplikasi MiChat menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi bagi penggunanya, yang membuat pengawasan terhadap aktivitas yang terjadi di dalam aplikasi menjadi sangat sulit. Dengan fitur-fitur seperti *Find People* dan *Shake*, pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang asing tanpa mengungkapkan identitas asli mereka. Ini membuka ruang bagi penyalahgunaan, termasuk prostitusi online, yang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Tanpa adanya identifikasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, para pelaku dapat dengan bebas melakukan transaksi ilegal tanpa takut terdeteksi.¹⁶²
- b. Kedua, keterbatasan sumber daya dan kemampuan aparat penegak hukum di Kota Parepare menjadi salah satu faktor utama lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan aplikasi digital seperti aplikasi MiChat, aparat hukum membutuhkan keterampilan dan teknologi yang memadai, seperti alat pelacak percakapan digital dan pelatihan khusus dalam menangani kasus *cybercrime*. Tanpa perangkat yang memadai, aparat

¹⁶² Muhamad Irpan Ipaldi, Mia Amalia, dan Aji Mulyana, "Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online," 2024.

penegak hukum akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menindak penyalahgunaan yang terjadi di dunia maya. Bahkan meskipun ada beberapa mekanisme pelaporan yang disediakan oleh aplikasi, implementasi dan pemantauan terhadap laporan tersebut masih sangat terbatas.¹⁶³

- c. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pengelola aplikasi, dan aparat penegak hukum masih perlu diperkuat agar tidak memperburuk situasi. Pengelola aplikasi MiChat tidak selalu bekerja sama secara optimal dengan pihak berwenang dalam menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi pelaku penyalahgunaan. Tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara pihak berwenang dan pengelola aplikasi, penegakan hukum menjadi sangat sulit dilakukan secara efektif.¹⁶⁴
- d. Tantangan lain adalah minimnya pemahaman masyarakat, terutama kalangan muda, mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan aplikasi untuk tujuan ilegal. Tanpa adanya edukasi yang menyeluruh tentang risiko hukum yang terkait dengan aktivitas ilegal di dunia maya, banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa mereka dapat terjerat masalah hukum. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat penegakan hukum tidak efektif, karena banyak pelaku yang tidak tahu bahwa tindakan mereka melanggar hukum.¹⁶⁵

¹⁶³ Fiqih dan Dona, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online pada Aplikasi Michat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam , 2024

¹⁶⁴ Alisa Julia Sya'diyah dan Fery Dona, “Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)” (Uin Surakarta, 2024).

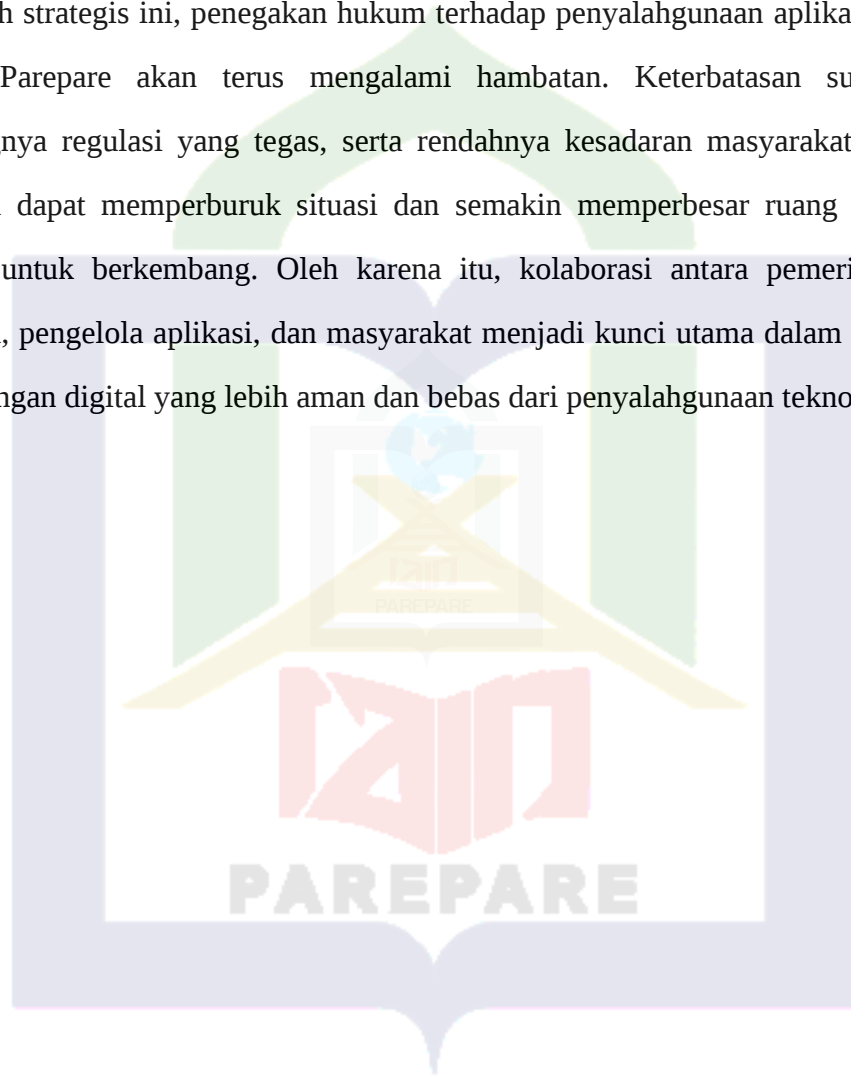
¹⁶⁵ Fikri Manalani Kurniasari, “Pengaruh Komunikasi Orang Tua dengan Anak Remaja Terhadap Penyalahgunaan Internet (Patology Internet Used) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

- e. Akhirnya, kontrol sosial yang lemah di masyarakat juga turut memperburuk penegakan hukum. Di kota yang merupakan tempat transit seperti Kota Parepare, interaksi antarindividu yang tidak terkontrol membuat penyebaran aktivitas ilegal seperti prostitusi online lebih mudah terjadi. Kurangnya kesadaran sosial dan kontrol dari masyarakat setempat membuat aplikasi seperti aplikasi MiChat menjadi lahan subur bagi praktik-praktik ilegal tersebut.¹⁶⁶

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah keterbatasan kapasitas aparat dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Modus operandi yang semakin canggih, anonimitas pengguna, serta keterbatasan alat pendukung dalam investigasi membuat penindakan terhadap kasus prostitusi online menjadi sulit. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai kejahatan siber dan teknik investigasi digital menjadi langkah yang sangat diperlukan. Selain itu, kerja sama yang lebih erat antara pihak berwenang dan pengelola aplikasi MiChat juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Pihak berwenang perlu mendorong pengelola aplikasi untuk lebih proaktif dalam menanggulangi penyalahgunaan platform mereka, seperti dengan memperketat sistem keamanan, meningkatkan deteksi terhadap aktivitas mencurigakan, serta mempermudah akses aparat dalam melakukan investigasi terhadap akun-akun yang terlibat dalam praktik ilegal.

¹⁶⁶ Henny Saida Flora, "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online," *Journal Justiciabelen (JJ)*, vol. 2, no. 2 (2022) h. 38.

Tidak kalah pentingnya, edukasi kepada masyarakat mengenai risiko hukum dari penyalahgunaan aplikasi MiChat juga harus ditingkatkan. Banyak pengguna yang mungkin tidak menyadari konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam prostitusi online atau aktivitas ilegal lainnya melalui aplikasi ini. Tanpa adanya langkah-langkah strategis ini, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare akan terus mengalami hambatan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya regulasi yang tegas, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan risiko hukum dapat memperburuk situasi dan semakin memperbesar ruang bagi praktik ilegal untuk berkembang. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, pengelola aplikasi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan teknologi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil masalah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan aplikasi MiChat untuk prostitusi online di Kota Parepare terjadi akibat faktor kemudahan akses, anonimitas, serta kurangnya pengawasan yang memadai. Fitur-fitur seperti *Find People* dan *Shake* memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara anonim, menciptakan peluang untuk praktik ilegal. Ditambah dengan kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi sebagian individu, serta minimnya pemahaman tentang penggunaan teknologi yang aman, aplikasi ini rentan disalahgunakan.
2. Penegakan hukum terkait penggunaan aplikasi MiChat di Kota Parepare perlu diperkuat, mengingat kesulitan pembuktian tanpa bukti langsung atau tertangkap tangan. Anonimitas pengguna membuat identifikasi pelaku kejahatan, seperti prostitusi online, menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Untuk itu, peningkatan kapasitas penanganan kejahatan siber, pengumpulan bukti digital, dan kolaborasi antara pihak berwenang dan masyarakat sangat penting. Penguatan regulasi, pelatihan aparat, dan pengawasan ketat terhadap aplikasi MiChat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

B. Saran

Penulis menyarankan agar pihak berwenang di Kota Parepare meningkatkan upaya penegakan hukum terkait penggunaan aplikasi MiChat dengan memperkuat kapasitas aparat dalam menangani kejahatan siber, seperti prostitusi online. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan keterampilan dalam pengumpulan bukti digital dan penanganan kejahatan dunia maya. Selain itu, kolaborasi yang lebih baik antara pihak kepolisian, penyedia aplikasi, dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat deteksi dan pelaporan tindak kejahatan. Penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aplikasi digital akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, mengurangi penyalahgunaan aplikasi MiChat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang ada dalam penggunaan aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama Tahun 2019.

Adhari, Iendy Zelvian, Irni Sri Cahyanti, Neli Purnamasari, Yayuk Sri Rahayu, Nema Widiyanti, Jujun Jamaludin, Ikhsan Bayanuloh, Et Al. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Cv Widina Media Utama. Penerbit Widina. 2021.

Agung, Dirga. “Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber di Era Perkembangan Teknologi (The Responsibility Of The Police In The Enforcement Of Cybercrime Laws In The Era Of Technological Development).” Universitas Hasanuddin. 2022.

Alfikri, Adam Wildan. “Peran Pendidikan Karakter Generasi Z Dalam Menghadapi Tantangan di Era Society 5.0.” In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*. 2023.

Alwana, Hanif Aidhil. “Aliran Pemikiran Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 19. No. 2 (2020).

Amir. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Yang Dilakukan Mucikari Melalui Aplikasi Michat (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019).” *Jurnal Komunikasi*. Universitas Muslim Indonesia. 2021.

Anam, Syaiful. “Urgensi Ikhtiyat Dalam Berfatwa di Era Millenial.” *Jurnal Keislaman Terateks*. Vol. 6. No. 1. 2021.

Andihar, Andihar. “Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2024.

Annisa, Diasty. “Proses Komunikasi Yang Terjadi Pada Aplikasi Michat Dalam Tindak Kegiatan Seksual Prostitusi Online.” *Prosiding Konferensi Nasional Sosial Dan Politik (Konaspol)*. No. 1. 2023.

Annisa, Nor, Noor Padilah, Reni Rulita, dan Renny Yuniar. “Dampak Gadget Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 3. No. 09. 2022.

Antari, Putu Eva Ditayani. “Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat The Liability Of Prostitute On Michat.” *Jurnal Selat*. Vol. 9. No. 2. 2022.

Anwar, Alfiansyah, dan Ahmad Abbas. “Media Siber Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan.” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*. Vol. 9. No. 2. 2023.

Aprilianti, Astri, dan Sahat Maruli Tua Situmeang. “Perlindungan Hukum Korban Prostitusi Anak Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Res Nullius Law Journal*. Vol. 6. No. 1. 2024.

- Ardiansyah, Arvin Dian, dan Ahmad Mahyani. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3 No. 1. 2023.
- Ariani, Meiliyah, Zulhawati Zulhawati, Haryani Haryani, Benny Novico Zani, Liza Husnita, Mochammad Bayu Firmansyah, Perdy Karuru, dan Andi Hamsiah. *Penerapan Media Pembelajaran Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.
- Azahra, Fatma, dan Wedra Aprison. "Aplikasi Michat Sebagai Media Prostitusi Online dan Dampaknya Terhadap Pendidikan." *Anthor: Education and Learning Journal*. Vol. 1. No. 6. 2022.
- Baihaqi, Dzaky Muhammad, dan Qisthy Rabathy. "Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online di Kota Bandung." *Komversal*. Vol. 5. No. 2. 2023.
- Buloto, Aprilia Vitaloka. "Anomitas Michat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi Michat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Uu No. 19 Tahun 2016." *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*. Vol. 4. No. 1. 2024.
- Candra, Fadhlil Ade, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Chalid, Irma Febrianti. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Aplikasi Mi Chat)." Universitas Muslim Indonesia. 2021.
- Chear, Syed Lamsah Syed, dan Muhammad Yusoff Mohd Nor. "Intervensi Pembelajaran di Portal E Pembelajaran Melalui Aplikasi Whatsapp dan Telegram Berdasarkan Model Lima Fasa Needham." *Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia*. 2020.
- Destianti, Dinda, dan Moh Nurjaman. "Analisis Sistem Penipuan Rekayasa Sosial Dengan Kode Otp (Kasus, Peretasan Media Sosial)." In *Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Manajemen Informatika Universitas Nusa Putra*. 2021.
- Efendi, Zakaria. "Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Vol. 4. No. 2. 2021.
- Farwati, Maryani, Irenda Talitha Salsabila, Kholifah Raihanun Navira, dan Tata Sutabri. "Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (AI) Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jursima*. Vol. 11. No. 1. 2023.
- Fiqih, K, dan F Dona. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi Michat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. 2024.

- Fikri, Fikri, Budiman Budiman, dan Sunuwati Sunuwati. "Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis." IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Flora, Henny Saida. "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online." *Journal Justiciabelen (Jj)*. Vol. 2. No. 2. 2022.
- Ginting, Yuni Priskila, Gwayneowen Justin, Jesselyn Harijanto, Lyviani Sam, Michelle Halim, Rachelina Marceliani, dan Vanessa Valentina. "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol. 2. No. 8. 2023.
- Hamid, Farhan, Dayan Djamali, dan Andi Ahriani. "Fenomena Prostitusi Dengan Menggunakan Aplikasi Michat di Kota Sorong." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*. Vol. 3. No. 2. 2024.
- Harahap, Taufiqurrahman. "Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Ite dan Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2022.
- Harmawan, Kadek Hary, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Kabupaten Tabanan)." *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 4. No. 3. 2023.
- Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, dan Reimon Supusepa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat." *Pattimura Legal Journal*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Hidayah, Arum, dan Fahmi Fachri. "Analisis Bukti Digital Terhadap Kasus Prostitusi Online Pada Aplikasi Michat Menggunakan Metode Acpo." *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*. Vol. 9. No. 1. 2025.
- Iba, La, Muhammad Rajab, dan Mohammad Ricky Ramadhan Rasyid. "Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Michat Sebagai Media Komunikasi Efektif Melalui Fitur People Nearby." *Kongga: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1. No. 2. 2023.
- Imanuddin, S Sy. "Hadhanah Dalam Tinjauan Teori Hifz Al-Nasl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi." *Jurnal Waqfeya*. Vol. 1. No. 1. 2023.
- Indah, Dania Nalisa, dan Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon In The Perspective of Human Rights And Maqashid Al-Shari'ah." In *International Conference on Community Empowerment and Engagement (Iccee 2021)*, Atlantis Press. 2022.
- Ipaldi, Muhamad Irpan, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. "Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online." 2024.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 1. 2020.

- Jasmine, Julia. *Metode Mengajar Multiple Intelligences*. Nuansa Cendekia. 2024.
- Juliana, Siti Arbaina, Trisna Liza, Fatimahtuzzahra Fatimahtuzzahra, dan Muhammad Akbar Hilmi Imel. "Tantangan Sosial di Era Digital Pada Interaksi Manusia." *Significant: Journal of Research and Multidisciplinary*. Vol. 2. No. 2. 2023.
- Kadri Husin, Shmh, dan Shmh Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. 2022.
- Kahar Muzakir. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal Of Science And Technology*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Kasman, Rusdi, dan Muhammad Azhar. "Hukum Mempelajari Psikologi Islam dan Relevansinya Dengan Ilmu Pendidikan Jiwa Islam." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 12. No. 3. 2023.
- Kawakib, Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf Yusuf. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*. Vol. 4. No. 1. 2021.
- Khasanah, Uswatun. "Perempuan Dalam Pusaran Prostitusi: Kajian Yuridis Normatif Dalam Fenomena Prostitusi Online di Indonesia." *Muwazah*. Vol. 11. No. 1. 2020.
- Khoirunnisya, Khoirunnisya, dan Herry Liyus. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Wilayah Hukum Kota Jambi." *Pampas: Journal of Criminal Law*. Vol. 5. No. 2. 2024.
- Kinanti, Demar Bunga, Hufron Hufron, dan Syofyan Hadi. "Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 3. No. 2. 2022.
- Kurniasari, Fikri Manalani. "Pengaruh Komunikasi Orang Tua Dengan Anak Remaja Terhadap Penyalahgunaan Internet (Patology Internet Used) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2021.
- Latif, A. "Fiqh, Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh." *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah* 1. 2022.
- Laukon, Daniello Rudolf, Lidya Fadila, Naylla Rachma Edhisty, Zahra Hasna Solihat, dan Siti Hamidah. "Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial." *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humanior*. Vol. 3. No. 2. 2024.
- Lukas, Kevin, dan Abdul Rasyid Umaternate. "Prostitusi Online di Kota Bitung Menggunakan Michat (Sebuah Studi Fenomenologi)." *Discourse: Indonesian Journal of Social Studies and Education*. Vol. 1. No. 1. 2023.
- Ma'rufah, Nurbaiti, Rahmat Hayatul Khairul, dan Widana Dewa Ketut Kerta. "Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial di

- Indonesia.” *Tahun*. Vol. 7. No. 1. 2020.
- Mahira Dewantoro, Naufal, dan Dian Alan Setiawan S.H., M.H. “Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Phising Dalam Bentuk Application Package Kit (Apk) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” In *Bandung Conference Series: Law Studies*. 2023.
- Mainake, Yosephus, dan Luthvi Febryka Nola. “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Info Singkat*. Vol. 12. No. 16. 2020.
- Marcum, Catherine D, dan George E Higgins. *Cybercrime*. Springer. 2020.
- Mu’adzah, Nadiyah. “Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence: A Review.” *Journal of Islamic Economics Literature*. Vol. 3. No. 2. 2022.
- Nadya, Tahara Fitri. “Strategi End Child Prostitution, Child Pornography dan Trafficking of Children For Sexual Purposes (Ecpat) Dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism Di Indonesia.” Universitas Andalas. 2024.
- Ngongo, Verdinandus Lelu, Taufiq Hidayat, dan Wiyanto Wiyanto. “Pendidikan di Era Digital.” In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*. 2020.
- Nugroho, Catur, S Sos, dan M I Kom. *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Prenada Media. 2020.
- Nurusiayah, S. “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pekerja Seks Komersial Yang Menjual Diri Dengan Menggunakan Simbol-Simbol Si Aplikasi Michat.” Universitas Pelita Harapan. 2024.
- Nyoman Gede Antaguna, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Ite).” *Kertha Wicaksana*. Vol. 17. No. 2. 2023.
- Pasaribu, Bangsawan, Ayu Efridadewi, dan Piter Boy Situmorang. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan dan Pengancaman Melalui Aplikasi Michat.” *Samudera Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Prasetyaningrum, Galuh, Finda Nurmawanti, And Fallya Azahra. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Sistem Informasi: Moral, Isu Sosial dan Etika Masyarakat (Literature Review Sim).” *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 3. No. 2. 2022.
- Prasetyo, Anggun Agung. “Peranan Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Indonesia.” *Journal of Syntax Literate*. Vol. 9. No. 3. 2024.
- Raharjo, Budi. “Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (Ai).” *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. 2023.

- Rahman, La Ode Arwah. "Pengembangan Kota Parepare Sebagai Kota Destinasi Wisata Habibie Dengan Konsep Sustainable Smart Tourism." *Jurnal Pekommas*. Vol. 6. 2021.
- Ramadhani, Nauval, dan Ridwan Nur Pangestu. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budaya: Ras, Perkembangan Teknologi dan Lingkungan Geografis (Literature Review Perilaku Konsumen)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Vol. 3. No. 5. 2022.
- Rauf, Aris, dan Muhammad Sabir. "Transformasi Hukum Islam Dalam Bentuk Al Uqubah." *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2. 2020.
- Rohimat, M S I Asep Maulana. *Ushul Fiqh Kontemporer. Koridor Dalam Memahami Kontraksi Hukum Islam*. Asep Maulana Rohimat. 2021.
- Roslan, Muhammad Mustaqim, dan Anwar Osman Zainuri. "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan: The Theory Of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah: Argumentation Analysis." *Journal Of Muwafaqat*. Vol. 6. No. 1. 2023.
- Rozy, Yahya Fathur, dan Andri Nirwana An. "Penafsiran" La Taqrabu Al-Zina" Dalam Qs. Al-Isra'ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)." *Qist: Journal Of Quran And Tafseer Studies*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Rustam, Ismah, Kinanti Rizsa Sabilla, Khairur Rizki, dan Heavy Nala Estriani. "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat." *Indonesian Perspective*. Vol. 7. No. 1. 2022.
- Salsabila, Fara Anindita, dan Andi Aina Iimih. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. Vol. 2. No. 4. 2024.
- Samusamu, Roygers, Jhon Dirk Pasalbessy, dan Sherly Adam. "Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online Melalui Media Sosial." *Pattimura Legal Journal*. Vol. 2. No. 2. 2023.
- Santoso, Gunawan, Aim Abdulkarim, Bunyamin Maftuh, dan Ma Murod. "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia Untuk Untuk Perdamaian Dunia di Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. Vol. 02. No. 1. 2023.
- Setiawan, Zunan, I Made Pustikayasa, I Nyoman Jayanegara, I Nyoman Anom Fajaraditya Setiawan, I Nyoman Agus Suarya Putra, I Wayan Adi Putra Yasa, Wina Asry, I Nyoman Alit Arsana, Gentrifil Gamastra Chaniago, dan Sarwo Eddy Wibowo. *Pendidikan Multimedia: Konsep dan Aplikasi Pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Society 5.0*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.
- Sitio, Befri Antono, dan Aturkian Laia. "Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital." *Jurnal Panah Keadilan*. Vol. 3. No. 2. 2024.
- Sya'diyah, Alisa Julia, dan Fery Dona. "Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana

- Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestaes Semarang).” Uin Surakarta. 2024.
- Ulfiyati, Nur Shofa, dan Akh. Syamsul Muniri. “Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3. No. 2. 2022.
- Vitadiar, Tanbela Zein, Ginanjar Setyo Permadi, Rocky Ardiansyah Yudistira Putra, dan Unzilla Savika Putri. “Etika dan Hukum Cyber.” 2021.
- Wibowo, Agus. “Hukum di Era Globalisasi Digital.” *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. 2023.
- Wibowo, Hendrik, dan Arrum Budi Leksono. “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat).” *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*. 2023.
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam, dan Akhmad Munawar. “Kendala Teknis dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5. No. 7. 2024.
- Widjaja, Gunawan. “Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech.” *Borneo: Journal of Islamic Studies*. Vol. 5. No. 1. 2024.
- Wijayanto, Dody Eko. “Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial Ditinjau Dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Telah Diperbarui di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Independent*. Vol. 5. No. 2. 2020.
- Wiranto, Muhammad, dan Nasri Akib. “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlili).” *El-Maqra Ilmu Al-Qur’an, Hadis dan Teologi*. Vol. 2. No. 1. 2022.
- Yar, Majid, dan Kevin F Steinmetz. “Cybercrime and Society.” 2023.
- Yazid, Abu. *Logika Ushul Fiqh*. Ircisod. 2020.
- Yel, Mesra Betty, dan Mahyuddin K M Nasution. “Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial.” *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*. Vol. 6. No. 1. 2022.
- Zuhri, Al, Heri Rahmatsyah Putra, Anhar Fazri, dan Miftahurrahmah Miftahurrahmah. “Aplikasi Pesan Instan Accessible di Era Komunikasi Kontemporer Tahun 2022 Bagi Digital Natives Indonesia.” *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*. Vol. 14. No. 2. 2022.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 594 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan penguji skripsi mahasiswa tahun 2025;
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai tim penguji skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 28 Tahun 2025, tanggal 10 Januari 2025 tentang Penguji skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang penguji skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025;
- Kesatu** : a. Menunjuk Bapak/Ibu yang tersebut di bawah ini;
1. Ketua : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H
2. Anggota : Dr. Aris, S.Ag., M.HI
3. Anggota : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
- Sebagai tim penguji skripsi mahasiswa berikut ini;
- Nama : SABRINA ANGGRAINI ALI
- NIM : 2120203874231011
- Program Studi : Hukum Pidana Islam
- Judul Skripsi : PENGGUNAAN APLIKASI MICHAT SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PAREPARE
- b. Tugas tim penguji skripsi mahasiswa untuk mengoreksi, mengarahkan dan menilai.
- Kedua** : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
- Ketiga** : Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 11 Maret 2025

Dekan,



Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001

Tembusan:
1. Wakil Dekan Bidang AKKK
2. Arsip



SRN IP0000143

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 143/IP/DPM-PTSP/3/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA

: **SABRINA ANGGRAINI ALI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **BARUGAE, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGUNAAN APLIKASI MICHAT SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI PROSTITUSI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **POLSEK PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **28 Pebruari 2025 s.d 14 April 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **04 Maret 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMP1SP Kota Parepare (scan QR Code)



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini Aparat Penegak Hukum.

Kepolisian Polsek Pelabuhan Nusantara Parepare , menerangkan bahwa :

Nama : Sabrina Anggraini Ali

NIM : 2120203874231011

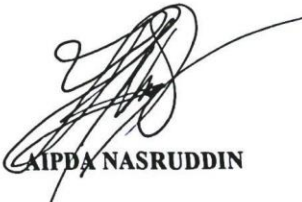
Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : "Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam".

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Polsek Pelabuhan Nusantara Parepare pada tanggal 7 Maret 2025 dengan Judul : **"Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam Di Kota Parepare"**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Parepare, 7 Maret 2025
Aparat Kepolisian


AIPDA NASRUDDIN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI

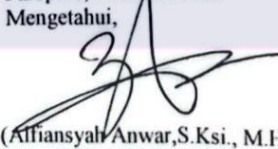
NAMA : SABRINA ANGGRAINI ALI
NIM : 2120203874231011
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS PENYALAHGUNAAN APLIKASI MICHAT
SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI PROSTITUSI
ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Pedoman Wawancara

Aparat Penegak Hukum

1. Apa langkah hukum yang ada untuk menangani penyalahgunaan aplikasi MiChat di Parepare?
2. Strategi pencegahan apa yang diterapkan untuk menghindari aktivitas ilegal di aplikasi MiChat?
3. Apa tantangan utama dalam penegakan hukum terkait di aplikasi MiChat?
4. Seberapa efektif tindakan penegakan hukum dalam mengurangi prostitusi online melalui aplikasi MiChat?
5. Bagaimana peran keterlibatan masyarakat dalam upaya menanggulangi kegiatan ilegal di aplikasi MiChat?

Parepare, 1 Januari 2025
Mengetahui,


 (Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H)
 NIP. 197907052023211015

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI

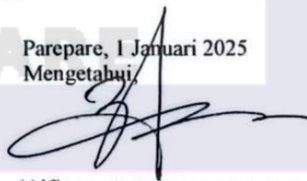
NAMA : SABRINA ANGGRAINI ALI
NIM : 2120203874231011
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS PENYALAHGUNAAN APLIKASI MICHAT
SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI PROSTITUSI
ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Pedoman Wawancara

Pengguna Aplikasi MiChat

1. Apa alasan Anda menggunakan aplikasi Michat untuk tujuan prostitusi di Parepare?
2. Bagaimana Anda mengetahui aplikasi Michat bisa digunakan untuk hal ini?
3. Fitur apa di aplikasi Michat yang membantu menjaga kerahasiaan Anda?
4. Bagaimana cara Anda memilih klien melalui aplikasi Michat?
5. Menurut Anda, apakah Michat lebih aman dibanding aplikasi lain? Mengapa?
6. Apa faktor yang mendorong pengguna menggunakan Michat untuk tujuan ini?

Parepare, 1 Januari 2025
 Mengetahui,



(Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASRUDDIN
NIP/NIK : AIPDA / 8508 / 535
Pekerjaan : POLRI
Instansi : POLSEK PELABUHAN NUSANTARA PAREPARE
Alamat : KAMP. BARU, KEL. LUMPUE,
KEL. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

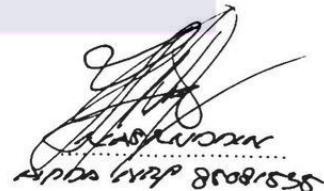
Menerangkan bahwa:

Nama : Sabrina Anggraini Ali
NIM : 2120203874231011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul "Penggunaan Aplikasi MiChat sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam" pada tanggal 7 Maret 2025 di Kota Parepare. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Maret 2025
Yang Bersangkutan



Nasruddin
AIPDA 8508/535

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Narasumber A

Inisial : M . A
Tempat Tanggal Lahir : PAREPARE 12 OKTOBER 2001
Alamat : PAREPARE

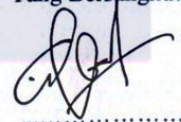
Menerangkan bahwa:

Nama : Sabrina Anggraini Ali
NIM : 2120203874231011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul "Penggunaan Aplikasi MiChat sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam" pada tanggal 03, MARET, 2025 di Kota Parepare. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03. Maret, 2025
Yang Bersangkutan



Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Narasumber B

Inisial : a.k.
Tempat Tanggal Lahir : 27 Februari 2001 Parepare
Alamat : Parepare

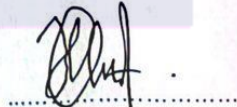
Menerangkan bahwa:

Nama : Sabrina Anggraini Ali
NIM : 2120203874231011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul "Penggunaan Aplikasi MiChat sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam" pada tanggal 04, Maret 2015 di Kota Parepare. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04, Maret 2015
Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Narasumber C

Inisial : Mj.
Tempat Tanggal Lahir : Parepare 06 Mei 1999
Alamat : Parepare

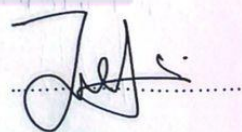
Menerangkan bahwa:

Nama : Sabrina Anggraini Ali
NIM : 2120203874231011
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan wawancara terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul "Penggunaan Aplikasi MiChat sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam" pada tanggal 05 Maret 2025 di Kota Parepare. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05. Maret 2025
Yang Bersangkutan



**Dokumentasi wawancara dengan Bapak AIPDA Nasruddin Selaku
Samapta Polsek Pelabuhan Nusantara Parepare**



**Dokumentasi wawancara dengan Tiga Narasumber Pengguna Aplikasi MiChat
di Kota Parepare**

Narasumber A



Narasumber B



Narasumber C



BIODATA PENULIS



Sabrina Anggraini Ali, Lahir di Pinrang, pada tanggal 19 September 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari H. Muh Ali Methy dan Hj. Hanisang Laddu. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat Barugae, Kelurahan Padaidi, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya SDN 78 Pinrang dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI Lil- Banat Parepare dan lulus pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Studi Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Jinayah). Pada semester akhir tahun 2025 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Komunikasi Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota Parepare”.